



PUTUSAN
Nomor 15/PHPUD-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. Menase Robert Kambu, M.Si**

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Nuri Youtefa Kampkey, RT/RW 003/005, Kota Jayapura - Provinsi Papua

2. Nama : **Drs. Blasius Adolf Pakage**

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Kenanga B 29 RT/RW 002/005 Distrik Heram, Perumnas II Waena - Kota Jayapura - Papua

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Februari 2013 memberi kuasa kepada 1) **Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.**, 2) **Dr. Dossy Iskandar P, S.H., M.H.**, 3) **Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.**, dan 4) **Nimrod Horas Marulitua Siagian, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat yang berkantor pada **TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 5, Perkantoran Maya Indah F-12, Senen, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, berkedudukan di Soa Siu, Dok II, Jayapura Utara, Kota Jayapura;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2013, memberi kuasa kepada 1) **Budi Setyanto, S.H.,** 2) **Heru Widodo, S.H., M.Hum.,** 3) **Dhimas Pradana, S.H.,** 4) **Subagiyanto, S.H.,** dan 5) **Supriyadi Adi, S.H.,** seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Budi Setyanto, S.H., dan REKAN**, beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Lukas Enembe, SIP., M.H**

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Papua Nomor 1, Pagaleme, Mulia Puncak Jaya

2. Nama : **Klemen Tinal, SE., MM**

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Mimika

Alamat : Jalan Timika Indah, Blok L, Nomor 8, Timika

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2013 memberi kuasa kepada 1) **Habel Rumbiak, S.H., Sp.N.,** 2) **Denny Kailimang, S.H., M.H.,** 3) **Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H.,** 4) **Ari Yusuf Amir, S.H., M.H.,** 5) **Petrus P. Ell, S.H.,** 6) **S. Yanti Nurdin, S.H.,** 7) **Sugito, S.H.,** 8) **Fajri Apriliansyah, S.H.,** 9) **Elly Muzdalifah, S.H.,** 10) **Drs, Deden Supriadi, MM.,** 11) **Ardy Mbalembout, S.H.** 12) **Rachmat Basuki, S.H.,** 13) **Muhajir, S.H.,** 14) **Dimaz Elroy, S.H., M.H.,** 15) **Berhitu Johanes, S.H.,** 16) **Johanes Maturbongs, S.H.,** 17) **Libert K. Ibo, S.H., M.H.,** 18) **Rahman Ramli, S.H.,** 19) **Zeffnat Masnifit, S.H.,** dan 20) **Bastian Noor Pribadi, S.H.,** seluruhnya adalah Advokat yang tergabung dalam **TIM KUASA HUKUM KOALISI PAPUA BANGKIT** yang berkedudukan di Ruko Pasifik Permai Jayapura, Papua, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan para saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Mendengar dan membaca keterangan Ketua Majelis Rakyat Papua;
- Mendengar keterangan Pemerintah Provinsi Papua;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 79/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 15/PHP.U.D-XI/2013 pada tanggal 20 Februari 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima dalam persidangan tanggal 25 Februari 2013, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I . Pendahuluan

Bawa Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan pengawal Konstitusi (***the guardian of the constitution***). Pada konteks itu, konstitusi harus dijadikan sebagai landasan dan dilaksanakan secara konsekuensi serta konsisten oleh setiap komponen bangsa dan negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga sebagai pengawal demokrasi sehingga diharapkan dapat mendorong proses demokratisasi berdasarkan Konstitusi.

Ada beberapa hal penting yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan di Pemilukada, yaitu antara lain:

Pasal 13 ayat (3) huruf b yang menyatakan sebagai berikut: "***permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan, dan selanjutnya***

*Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Mahkamah"; dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi a quo yang menyatakan "**Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim**"*

Bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan kepastian dan keadilan, khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa Pemilukada tidak sekedar memutus sengketa rekapitulasi penghitungan suara saja, tetapi juga proses dan kualitas penyelenggara Pemilukada yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara. Oleh karena itu, juga akan diperiksa tindakan penyelenggaraan Pemilukada, tindakan pasangan calon beserta tim suksesnya serta lembaga lainnya yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari para pasangan calon untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanaan pemilukada dilakukan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara KPU Provinsi Papua Nomor 05/BA/B15/II/2013, tanggal 13 Februari 2013 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur /Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Papua pada Pemilihan Umum tanggal 29 Januari 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU.Prov 030/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Papua dengan alasan-alasan yang menjadi dasar hukum permohonan ini adalah sebagaimana yang akan dirumuskan dan diuraikan di bawah ini:

II. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final, yang salah satu dari kewenangan mengadili itu adalah "Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".

2. Bahwa Pasal 236C Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Urut 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan". Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak lagi terbatas dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dulunya tidak disebut sebagai "Pemilihan Umum" (Pemilu) tetapi disebut dengan istilah "Pemilihan Kepala Daerah" (Pilkada).
3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 236C Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Urut 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana di atas, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008). Dalam Peraturan Ini ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;
4. Bahwa pengalihan kewenangan mengadili sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah sesuatu yang sudah sewajarnya, mengingat bahwa pemilihan umum, baik untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, serta memilih Kepala Daerah, bukanlah persoalan di tingkat Undang-Undang, melainkan persoalan di tingkat konstitusi. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara ketentuan Bab VIIB UUD 1945 mengatur tentang

- "Pemilihan Umum", yang dalam perkembangan ketatanegaraan, tidak saja dilakukan dalam memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi juga dalam memilih Kepala Daerah, yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota yang harus dipilih secara demokratis, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pemilihan Umum haruslah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mengawal ditegakkannya norma-norma konstitusi dan demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah dalam rangka menegakkan asas negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan diaksanakan oleh semua komponen bangsa secara konsisten dan bertanggung jawab;
 6. Bahwa pelaksanaan " Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" tidaklah terpisah dari Asas Negara Hukum, yang memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang adil, yang juga merupakan hak-hak konstitusional warga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berlaku pula setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilukada. Komisi Pemilihan Umum yang mengemban tugas untuk melaksanakan pemilihan umum tersebut, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, setiap keputusan hasil pemilihan umum yang diperoleh secara tidak demokratis dan melawan hukum serta melanggar asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sudah sewajarnya jika dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi;
 7. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada dalam berbagai putusannya, antara lain Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D VI/2008 tertanggal

2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011, ternyata tidak hanya memeriksa permohonan terkait dengan perbedaan hasil penghitungan perolehan suara semata, melainkan Mahkamah juga memeriksa secara mendalam berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan saksi yang sah, ada tidaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang telah mempengaruhi hasil perolehan suara. Jika terbukti adanya pelanggaran yang memiliki tiga sifat seperti itu, dan pelanggaran itu nyata-nyata mempengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan dalam Pemilukada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan hasil perolehan pemungutan suara bagi masing-masing calon dan/atau pasangan calon, sebagaimana telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:
 - 1) *Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
 - 2) *Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
2. Bahwa Pemohon **Drs. Manase Robert Kambu, M.Si** dan **Drs. Blasius Adolf Pakage** adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi, Provinsi Papua Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2, maka sesuai dengan uraian beberapa pasal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013.

3. Bahwa merujuk Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 49 Tahun 2012 tanggal 15 Desember 2012 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013 menetapkan nama Pasangan Calon dan nomor Urut tersebut pada diktum pertama surat keputusan *a quo* akan digunakan dalam Daftar Calon Tetap Pemilu Gubernur serta Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Surat Suara dalam Pemungutan Suara masing-masing adalah:
 - 1) Pasangan Calon Noakh Nawipa, Ed.D dan Drs. Johannes Wob, Ph.B.M.Si adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan Nomor Urut 1.
 - 2) Pasangan **Drs. Menase Robert Kambu, M.Si** dan **Drs. Blasius Adolf Pakage**, adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan Nomor Urut 2.
 - 3) Pasangan Lukas Enembe, S.IP. MH dan Klemen Tinal, SE. MM, adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan Nomor Urut 3.
 - 4) Pasangan Drs.Welintong L. Wenda, M.Si dan Ir. Weynand B. Watory adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan Nomor Urut 4.
 - 5) Pasangan Alex Hesegem, SE dan Ir. Marthen Kayoi, MM adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan Nomor Urut 5 .
 - 6) Pasangan DR. Habel M. Suwae, S.Sos. MM dan Ev. Yop Kogoya, Dip.Th.MM adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan Nomor Urut 6.

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa Termohon dalam Rapat Pleno pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 di Gedung Olah Raga (GOR) Cenderawasih Jayapura telah membuat Surat Keputusan Nomor /KPU-Prov.Papua/2013 tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 (vide bukti P-1) dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 (vide bukti P-2);

3. Bahwa oleh karena keputusan Termohon ditetapkan pada Hari Rabu tanggal 13 Februari 2013, sedangkan permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013, dengan demikian permohonan Pemohon masih berada dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

V. Pokok Permohonan

1. Bahwa sesuai dengan Kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011, terhadap DPRP, maka DPRP telah membentuk Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua Termohon telah mengumumkan adanya Penerimaan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
2. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang – undang tersebut kepada DPRP maka DPRP telah mengumumkan adanya Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2013 – 2018 melalui media massa elektronik dan mass media. **(bukti P -1)**
3. Bahwa berdasarkan Pengumuman yang dibuat oleh DPRP tersebut Pemohon pada tanggal 21 Mei 2012 telah mendatangi kantor DPRP untuk menyerahkan persyaratan pendaftaran beserta melampirkan surat dukungan dari 8 (delapan) Partai Pengusung antara lain Partai Hanura, Partai Pan, Partai Gerindra, Partai PPP, Partai PKDI, Partai PMB, Partai PPI dan Partai PPD **(bukti P – 2)**
4. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064 /Pim . DPRP -17 /2012 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012 – 2017 **(bukti P – 3)** serta berdasarkan

Berita Acara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 004/Pansus – Pilgub.DPRP/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012 (**bukti P-4**) telah menyerahkan hasil verifikasi dan klarifikasi akhir Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012 – 2017, dimana Pemohon dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua.

5. Bahwa atas penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua oleh DPRP Provinsi Papua tersebut Komisi Pemilihan Umum telah mengajukan keberatan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara melalui Mahkamah Konstitusi yang dicatat dengan Nomor Reg Nomor 3/SKLN/2012.
6. Bahwa atas Keberatan yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Tersebut Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perkara Nomor 3/SKLN/2012 pada tanggal 19 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Papua yang telah diverifikasi oleh DPRP tidak perlu di verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (**bukti P-5**), dengan amar Putusan sebagai berikut:
 1. *Menyatakan Pemohon berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;*
 2. *Menyatakan sah semua bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yaitu 1. Drs. Menase Robert Kambu, M.Si dan Drs. Blasius Adolf Pakage; 2. Drs. Wellington Wenda, M.Si. dan Ir. Weynand Watory; 3. Habel Melkias Suwae, S.Sos, M.M. dan Ev. Yop Kogoya, Dip. Th, S.E., M.Si; 4. Lukas Enembe, S.I.P., M.H. dan Klemen Tinal, S.E., M.M.; 5. Dr. Noakh Nawipa, Ed.D dan Johanes Wob, Ph.B., M.Si.; 6. DR. John Janes Karubaba, M.Sc dan Willy Bradus Magay, S.Sos; dan 7. Alex Hesegem, S.E. dan Ir. Marthen Kayoi, M.M. masing-masing sebagai bakal*

pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya;

3. *Memerintahkan Pemohon untuk menerima bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk mengikuti tahapan di Majelis Rakyat Papua;*
4. *Memerintahkan Pemohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya putusan ini dan melanjutkan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
7. Bahwa sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 396/P/Set – KPU0XI /2012 pada tanggal 26 November 2013 tentang Pemberitahuan hasil verifikasi faktual pemenuhan syarat bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah mengumumkan nama – nama Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua yang dinyatakan telah memenuhi syarat atau telah lolos verifikasi, Pemohon dinyatakan telah lolos verifikasi (**bukti P-6**);
8. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan Pencabutan Nomor Urut masing masing bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua.
9. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 49 Tahun 2012, tanggal 15 Desember 2012 (**bukti P – 7**) tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Profinsi Papua, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 30/BA/KPU – PAPUA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 (**bukti P – 8**) Pemohon telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Profinsi Papua sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat 1 Provinsi Papua dengan Nomor Urut 2;
10. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Papua bersama sama dengan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi dengan Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran – pelanggaran yang bersifat terstruktural sistematis dan masif dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tingkat I Provinsi Papua, yang dilaksanakan secara sistematis, terstuktural, dan masif yang mengakibatkan kerugian dan sangat berpengaruh dalam perolehan suara bagi Pemohon.

11. Bahwa sesuai dengan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi Papua tanggal 14 Desember 2012, jumlah peserta pemilih di Provinsi Papua sebanyak 2.705.775 peserta pemilih (**bukti P-9**)
12. Bahwa Termohon pada tanggal 29 Januari 2013, telah melaksanakan Pemilihan Umum/pencoblosan secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Papua yang diikuti oleh lebih kurang 2.705.775 pemilih.
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara masing masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Papua Nomor 05/BA/B.15 /II/2013 tanggal 13 Februari 2013 (**bukti P – 10**) tentang Penetapan Peroleh suara masing masing Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Hasil pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Papua Tahun 2013, telah ditetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2013-2018 dengan perincian berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Pdt. DR. Noakh Nawipa, Ed.D dan Drs. Johanes Wob, Ph.B.M.Si,	178.830	8 %
2.	Drs. Manase Robert Kambu, M.Si dan Drs. Blasius Adolf Pakage	301.349	13 %
3.	Lukas Enembe, S.IP. MH dan Klemen Tinal, SE. MM	1.199.657	52 %
4.	Drs.Welintong L. Wenda, M.Si dan Ir. Weynand B. Watory	153.453	7 %
5.	Alex Hesegem, SE dan	72.120	3 %

	Ir. Marthen Kayoi, MM		
6.	DR. Habel M. Suwae, S.Sos. MM dan Ev. Yop Kogoya, Dip.Th.MM,	415.382	18 %
	Jumlah	1. 320.791	100 %

14. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon) dengan Nomor 07/Kpts/KPU .Prov.030/2013/tanggal 13 Februari 2013 Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Terpilih dengan Nomor Urut 3 yaitu Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **Lukas Enembe S.IP dan Klemen Tinal SE, MM.** dengan perolehan suara 1.199.657 suara atau sebanyak (52%). (**bukti P – 11**)
15. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Papua bersama-sama dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tingkat I Provinsi Papua, yang dilaksanakan secara sistematis, terstruktural, dan masif yang merugikan Pemohon yaitu berpengaruhnya perolehan suara bagi Pemohon, yang dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut:

I. Pelanggaran Pelanggaran Pra Pencoblosan/Pelanggaran Pelanggaran Sebelum Diadakan Pemilihan Umum

16. Bahwa berdasarkan informasi sejak semula dalam penetuan DPT, Provinsi Papua telah diupayakan adanya penggelembungan suara untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3, yaitu adanya rapat dengan sejumlah anggota KPU Se-Provinsi Papua bersama-sama dengan Calon Nomor Urut 3 yang dilaksanakan di Hotel Cemara, Jakarta.
17. Bahwa dengan adanya penambahan/penggelembungan suara yang telah terstruktur dan sistematis yang menguntungkan bagi Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 yaitu dapat dilihat

dengan pelaksanaan pencoblosan kertas suara sebagian besar adalah dilaksanakan dengan sistem noken, dimana yang melakukan pencoblosan kertas suara adalah hanya dilaksanakan oleh satu orang saja untuk mewakili pemilih yang lain.

18. Bahwa pencoblosan dengan sistem noken, mengakibatkan penggelembungan suara yang telah direncanakan direalisasikan dengan pencoblosan dengan sistem noken dimana para Pemilih dengan suara bulat 100 % untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.
19. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan adanya surat keberatan yang diajukan oleh Cornelius Logo, selaku Sekretaris Koalisi Partai Politik Papua Penuh Damai dan sebagai saksi, Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Rapat Pleno KPU Provinsi tanggal 13 Februari 2013 yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum ,yaitu Dalam DPT Kabupaten Sarmi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Bopen Digul, Kabupaten Intan Jaya, tidak ditemukan jumlah pemilih laki – laki dan perempuan namun KPU Provinsi menyatakan jumlah total ada. **(bukti P – 12)**
20. Bahwa adanya Keberatan dari Cornelius Logo selaku saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 pada pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum tanggal 13 Februari 2013, bahwa KPU Puncak Jaya tidak melaksanakan pembacaan rekapitulasi perolehan suara dan menyatakan tidak benar KPU Puncak Jaya telah mendelegasikan tugasnya membacakan hasil rekapitulasi kepada Komisi Pemilihan Umum.
21. Bahwa adanya surat keberatan atas pergeseran angka perolehan suara di Kabupaten Mimika yang diajukan oleh Cornelius Logo, dan hanya ditanggapi dingin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dengan alasan angka tersebut tidak signifikan, yang menguatkan dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua,
22. Bahwa adanya keberatan dari Cornelius Logo kepada Termohon melalui surat keberatannya yang ditujukan kepada Termohon pada saat

Rekapitulasi hasil perolehan suara masing masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dimana KPU Kabupaten Boven Digoel memperlihatkan hasil rakapitulasi perolehan suara yang tidak disegel yang sangat berpotensi adanya penukaran atau penggantian Hasil Perolehan suara

23. Bahwa sesuai dengan berita di surat kabar harian KPU Kabupaten Mimika sengaja tidak mensosialisasikan tahapan-tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dengan baik, yang dengan sengaja tidak menempelkan daftar pemilih tetap pada TPS – TPS tersebut yang mengakibatkan kebingungan bagi pihak para pemilih sehingga banyak para pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.(**bukti P -13.**)
24. Bahwa dalam tahap pelaksanaan kampanye pada tanggal 18 Januari 2013 di Waemena, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Lany Jaya yang tidak memperoleh ijin dari Menteri Dalam Negeri untuk mengikuti kampanye membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada masyarakat dan mengarahkan masyarakat pemilih agar memilih dan mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 yang mengakibatkan kemarahan dan kerusuhan bagi masyarakat menimbulkan pengrusakan mobil dinas Wakil Kapolres Jaya Wijaya, pengrusakan mobil Wakil Bupati Jaya Wijaya dan bahkan mengakibatkan korban jiwa (meninggal dunia).
25. Bahwa dalam masa kampanye Bupati Kabupaten Jaya Wijaya telah membagi-bagikan uang kepada kepala-kepala distrik dan kepala – kepala Kampung, di Kabupaten Jaya Wijaya dengan arahan agar para pemilih memilih Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3.
26. Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Nomor Urut 3 di Lapangan Sinaput pada tanggal 18 Januari 2013 terlihat Bupati Lany Jaya, Bupati Jaya Wijaya, Bupati Yalimo, Bupati Tolikara, terlihat di panggung ikut serta berkampanye dan mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur /Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang – Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan:

Pasal 79 ayat (1) Dalam Kampanye, dilarang melibatkan:

- a. *Hakim pada semua peradilan,*
- b. *Pejabat BUMN/BUMD,*
- c. *Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri,*
- d. *Kepala desa*

Pasal 80: Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

27. Bahwa di beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Kepulauan Yapen, Supiori, Tolikara, Lany Jaya dan beberapa kabupaten lain, para kepala kepala daerah tersebut terlihat ikut serta dalam kampanye, dan turun langsung menemui kepala-kepala distrik dan kepala – kepala kampung dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 dan bahkan mengancam agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dan apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan dicopot.
28. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan adanya pengancaman terhadap saksi-saksi untuk menghadiri proses pencoblosan dan proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara sehingga memuluskan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.
29. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan adanya *money politic* bertempat di kediaman Wakil Bupati Jaya Wijaya yang nota bene adalah Ketua Partai Demokrat Jaya Wijaya, yaitu berupa pembagian uang sejumlah Rp 10 juta kepada Ketua PPD Sejaya Wijaya dan Rp 30 juta diberikan kepada kepala distrik bertempat di kediaman Wakil Bupati Jayawijaya yang nota bene sebagai ketua Partai Demokrat, hal ini diketahui oleh John Wetipo, Jacob Wetipo, Tobias Hiluka, Aser dabili, Moses Wenda dan Senius Mosip;

30. Bahwa ditemukan fakta, pada tanggal 28 Januari 2013 semua saksi dari ke 6 (enam) kandidat sudah berada di lokasi TPS masing-masing di kab. Jayawijaya, namun semua PPD tidak ada di tempat atas perintah Bupati Jayawijaya agar menahan cap atau stempel PPS dan KPPS dengan tujuan agar semua suara diberikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3. Apabila tidak dikasih maka akan dicopot dari jabatannya sebagai kepala distrik dan kepala kampung.
31. Bahwa ditemukan fakta, pada tanggal 28 Januari 2013 semua saksi dari ke 6 (enam) kandidat sudah berada di lokasi TPS masing-masing di Kabupaten Tolikara, namun semua PPD tidak ada di tempat atas perintah Bupati Tolikara agar menahan cap atau stempel PPS dan KPPS dengan tujuan agar semua suara diberikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3. Apabila tidak dikasih maka akan dicopot dari jabatannya sebagai kepala distrik dan kepala kampung.
32. Bahwa ditemukan fakta, pada tanggal 28 Januari 2013 semua saksi dari ke 6 (enam) kandidat sudah berada di lokasi TPS masing-masing di Kabupaten Lany Jaya, namun semua PPD tidak ada di tempat atas perintah Bupati lany Jaya agar menahan cap atau stempel PPS dan KPPS dengan tujuan agar semua suara diberikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3. Apabila tidak dikasih maka akan dicopot dari jabatannya sebagai kepala distrik dan kepala kampung.
33. Bahwa ditemukan fakta, pada tanggal 28 Januari 2013 semua saksi dari ke 6 (enam) kandidat sudah berada di lokasi TPS masing-masing di Kabupaten Yalimo, namun semua PPD tidak ada di tempat atas perintah Bupati Yalimo agar menahan cap atau stempel PPS dan KPPS dengan tujuan agar semua suara diberikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3. Apabila tidak dikasih maka akan dicopot dari jabatannya sebagai kepala distrik dan kepala kampung.
34. Bahwa ditemukan fakta pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 telah terjadi penyerangan oleh massa pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 terhadap massa pendukung

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 6 yang bertempat di lapangan eks kantor Bupati Yahukimo Dekai

35. Bahwa telah terjadi penganiayaan di Kabupaten Tolikara terhadap beberapa anggota tim sukses dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 4 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 yang ingin mempertahankan dukungan suara kandidatnya. Penganiayaan ini telah menyebabkan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Wakil Gubernur Nomor Urut 4 tersebut mengalami luka parah
36. Bahwa telah terjadi penganiayaan di Kabupaten Puncak Jaya terhadap beberapa anggota Tim Sukses dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 4 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 yang ingin mempertahankan dukungan suara kandidatnya. Penganiayaan ini telah menyebabkan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Wakil Gubernur Nomor Urut 4 tersebut mengalami luka parah.
37. Bahwa telah terjadi penganiayaan di Kabupaten Keerom terhadap beberapa anggota Tim Sukses dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 4 oleh Timsukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 yang ingin mempertahankan dukungan suara kandidatnya. Penganiayaan ini telah menyebabkan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Wakil Gubernur Nomor Urut 4 tersebut mengalami luka parah

II Pelanggaran Pelanggaran Pada Saat Diadakan Pencoblosan/Pelanggaran-Pelanggaran Pada Saat Pemilihan Umum

38. Bahwa telah terjadi di beberapa kampung tidak melaksanakan pencoblosan/pengisian di noken tetapi pencoblosan surat suara dilakukan oleh Kepala Distrik dan Kepala Kampung, seperti yang terjadi di Kampung Selamik Distrik Muliama, Kampung Holasili Distrik Silokarno, tiga (3) Kampung di Distrik Napua.
39. Bahwa di temukan fakta bahwa para pemilih di Kabupaten Yalimo, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh kepala suku, kepala

kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yaitu, asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

40. Bahwa ditemukan fakta bahwa para pemilih di Kabupaten Tolikara, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh kepala suku, kepala kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pemilihan umum yaitu, asas bebas, jujur, dan adil dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
41. Bahwa di temukan fakta bahwa para pemilih di sebagian Kabupaten Nduga, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara Noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh kepala suku, kepala kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pemilihan umum yaitu, asas bebas, jujur, dan adil dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
42. Bahwa di temukan fakta bahwa para pemilih di Kabupaten Lanny Jaya, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara Noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh kepala suku, kepala kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yaitu, asas bebas, jujur, dan adil dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
43. Bahwa di temukan fakta bahwa para pemilih di Kabupaten Puncak, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh kepala suku, kepala kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pemilihan umum yaitu, asas bebas, jujur, dan adil dan bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

44. Bahwa ditemukan fakta bahwa para pemilih di Kabupaten Intan Jaya, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh kepala suku, kepala kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yaitu, asas bebas, jujur, dan adil dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
45. Bahwa di temukan fakta bahwa para pemilih di Kabupaten Di Yai, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara Noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh kepala suku, kepala kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pemilihan umum yaitu, asas bebas, jujur, dan adil dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
46. Bahwa di temukan fakta bahwa para pemilih di Kabupaten Dogi Yai, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara Noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh kepala suku, kepala kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pemilihan umum yaitu, asas bebas, jujur, dan adil dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
47. Bahwa di temukan fakta bahwa sebagian besar para pemilih di Kabupaten Mimika, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara Noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh kepala suku, kepala kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pemilihan umum yaitu, asas bebas, jujur, dan adil dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

48. Bahwa di temukan fakta bahwa sebagian besar para pemilih di Kabupaten Nabire, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh kepala suku, kepala kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pemilihan umum yaitu, asas bebas, jujur, dan adil dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
49. Bahwa di temukan fakta bahwa sebagian besar para pemilih di Kabupaten Yahukimo hanya satu distrik dari 51 distrik yang melaksanakan pencoblosan atau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, sedangkan selebihnya tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh kepala suku, kepala kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pemilihan umum yaitu, asas bebas, jujur, dan adil dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
50. Bahwa ditemukan fakta bahwa sebagian besar para pemilih di Kabupaten Jaya Jaya hanya empat distrik dari 37 distrik yang melaksanakan pencoblosan atau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan asas bebas, jujur, dan adil, sedangkan selebihnya tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh kepala suku, kepala kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pemilihan umum yaitu, asas bebas, jujur, dan adil dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
51. Bahwa dengan adanya pencoblosan kertas suara oleh kepala adat dan kepala kampung dan kepala suku tersebut adalah jelas sangat merugikan Pemohon, dengan alasan dengan Sistem noken tersebut, Panitia Pengawas Pemilu atau PPS, maupun PPD tidak dapat melihat dan

mengetahui siapa saja penduduk yang telah menyampaikan aspirasinya atau hak politiknya, dengan sistem noken tersebut para pemilih tidak dapat menyampaikan aspirasinya yang bersifat bebas dan rahasia, melegalkan penggelembungan suara pemilih, dan menghalalkan *money politic* dimana hal tersebut adalah sangat bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU. Prov.030/2013, tanggal 12 Januari 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan menggunakan noken sebagai Pengganti Kotak suara *juncto* Keputusan Mahkamah Kontitusi Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009 tanggal 09 Juni 2009, Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan asas pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.

52. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU. Prov.030/2013, tanggal 12 Januari 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara pada Pasal 4 Bab 4 tentang Penghitungan suara secara tegas dinyatakan sebagai berikut " **Tidak dibenarkan Noken yang telah berisi surat suara dibawa oleh sang Tokoh Masyarakat/Kepala Suku sampai di PPS, PPD, bahkan Sampai di KPU Kabupaten/Kota (bukti P – 14)**
53. Bahwa ditemukan fakta adanya intimidasi berupa pengusiran Ketua PPD oleh Kepala Distrik Ibele karena di duga adalah pendukung dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Pasangan Nomor Urut 4.
54. Bahwa di Kabupaten Jaya Wijaya masyarakat Pemilih tidak melaksanakan hak pilihnya oleh karena kertas surat suaranya telah dibuang ke sungai oleh kepala-kepala kampung dan kepala-kepala distrik atas perintah Bupati Jaya Wijaya akan tetapi hanya dituangkan dalam Formulir C -1
55. Bahwa ditemukan fakta adanya intimidasi berupa pengusiran saksi- saksi oleh kepala kampung dan kepala distrik se Kabupaten Jaya Wijaya atas perintah Bupati Jaya Wijaya yang mengakibatkan para saksi-saksi tersebut tidak mendapatkan Formulir C 1.
56. Bahwa ditemukan fakta adanya penemuan kertas surat suara tanpa di coblos yang dibuang oleh kepala kampung dan kepala distrik ke sungai

- atas perintah Bupati Jaya Wijaya yang ditemukan oleh rombongan Tim John Wetipo, setelah ditemukan dikumpulkan dan disimpan Distrik.
57. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 saat melakukan pencoblosan ditemukan adanya instruksi dari Kepala Kampung Lukaken di Distrik Itlay Hisage yang mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, yaitu Lukas Enembe dan Klemen Tinal yang memerintahkan agar semua surat suara dicoblos atau diisi pada Noken Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 yang mengakibatkan terjadinya perkelahian yang mengakibatkan korban jiwa dan korban luka-luka parah/ 18 jahitan.
 58. Bahwa ditemukan Fakta pada tanggal 29 Januari 2013 di Distrik Gilibandu Kabupaten Tolikara, saat Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Tolikara yang bernama Yosia Karuba hendak mensosialisaiakan sistem pencoblosan kertas suara yang benar namun di bunuh oleh masyarakat yang mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 (bukti P -15).
 59. Bahwa ditemukan fakta di Distrik Mimmika Baru (Desa Timika Jaya), di TPS 285 tepatnya di jalan SP. V RT. 37, para pemilih tidak diperbolehkan untuk memilih yaitu dengan cara yaitu kotak suara tidak dibuka, namun setelah para saksi dari semua calon kandidat dan pemilih hadir di TPS 285 kurang lebih pukul 10.15 WIT, Ketua KPPS dan Anggotanya menyatakan bahwa TPS 285 tidak melaksanakan pencoblosan, dan menyatakan dan mengarahkan agar semua para pemilih sepakat untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 karena di janjikan akan di bangun Gereja dan pembentukan desa baru oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, pelapor/saksi Nelson
 60. Bahwa Distrik Mimika Baru (Desa Komoro Jaya), tepatnya di TPS 297 Pasar minggu SP.1 RT. 23, banyak para pemilih tidak melaksanakan hak pilihnya oleh karena Pihak panitia Pemilihan Umum sengaja menunda – nunda distribusi kotak suara yang seharusnya sehari sebelum hari pencoblosan telah disediakan yang mengakibatkan para pemilih tidak menggunakan haknya dan kembali pulang kerumah masing – masing dan tidak melaksanakan pencoblosan sebagaimana mestinya.

61. Bahwa ditemukan fakta di distrik Italay Hisage Kabupaten Jaya Wijaya Masyarakat tidak diperbolehkan memilih kandidat lain akan tetapi di paksa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Lukmen (Lukas dan Klementina) dan yang mencoblos kertas surat suara adalah petugas KPPS dan TPS sendiri bukan masyarakat dan melarang saksi – saksi dari kandidat lain .
62. Bahwa ditemukan fakta adanya keributan di Desa Lukaken dan Desa Sagaselo Kabupaten Jaya Wijaya akibat dari kertas surat suara dicoblos sendiri oleh pihak Desa Induk dan Desa Sagaselo yang mengakibatkan kemarahan bagi mayarakat sehingga mengakibatkan keributan dan mengakibatkan luka luka parah bagi masyarakat.
63. Bahwa di temukan fakta di Kabupaten Lanny Jaya disemua TPS – TPS yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Lanny Jaya tidak melakukan pemungutan suara, akan tetapi dilakukan di ibu kota kabupaten di bawah Kendali Bupati, Anggota DPRD dan Kepala Distrik, dan Panwaslu tidak berada ditempat.
64. Bahwa ditemukan fakta di Kabupaten Membramo Tegah yaitu di Distrik Ergyam, Kelilia dan Magambus Pemungutan suara bukan dilakukan di TPS – TPS akan tetapi di tempat lain serta pleno tidak dilakukan di distrik – distrik tersebut dan tanpa dihadiri oleh saksi saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6 dan Pleno tersebut diadakan di Hotel Masbudi yang terletak di Jalan Membramo Tengah.
65. Bahwa Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 yaitu saudara Baiter Wenda dan sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya mendapat ancaman dan intimidasi yang dilakukan Bupati dan PLT Sekda Kabupaten Lanny Jaya.
66. Bahwa di Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, pemilihan umum tidak dilakukan di Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, akan tetapi pemilihan umum dilakukan di ibu kota Kabupaten Lanny Jaya di bawah tekanan dan ancaman Bupati dan Anggota DPRD serta dari Kepala Distrik Balingga.

67. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panwaslu Distrik Kyawangge, Kabupaten Lanny Jaya mendapat tekanan dan intimidasi, dari Bupati selaku kepala daerah dan anggota DPRD dan Tim Suksesnya.
68. Bahwa ditemukan fakta adanya kekerasan dan Intimidasi serta Pengusiran yang dilakukan oleh saksi dan pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Nomor Urut 3 kepada Kordinator Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 2 Distrik Kanggime yaitu Roy Gire, yang didukung oleh Kepala Distrik, Kepala Camat dan Bupati.
69. Bahwa di Kabupaten Nduga, Pemilihan Umum/Pemungutan suara tidak dilakukan di TPS-TPS, akan tetapi dilakukan di ibu kota Kabupaten di bawah tekanan Bupati.

III PELANGGARAN – PELANGGARAN PASCA PEMUNGUTAN SUARA/ PELANGGARAN PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

70. Bahwa ditemukan fakta bahwa adanya penghilangan suara/ Penggelapan suara oleh KPU Kabupaten Dogiyai yaitu di Distrik Mapiai Barat.sesuai dengan Formulir C 1, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Nomor Urut 2 berjumlah 5.710 (**bukti P – 15**) suara dan Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 hanya memperoleh 108 suara (**bukti P – 16**) namun berdasarkan Rekapitulasi perolehan suara di Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut sama sekali tidak memperoleh suara dan suara tersebut telah dipindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 3.
71. Bahwa ditemukan Fakta bahwa berdasarkan Rekapitulasi hasil perolehan suara di Distrik Mapiai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Lukas Enembe SIP, MH, hanya memperoleh suara 4.371 suara (**bukti P – 17**).
72. Bahwa berdasarkan perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Nomor Urut 3 di Distrik Mapiai Barat tadinya tercatat hanya 108 suara namun di Rekapitulasi Kabupaten Dogyai tercatat 6.849 Suara dan Distrik Mapiai yang tadinya tercatat sejumlah 4.371 suara namun pada Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dogiyai tercatat sejumlah dan 5.068 suara (**bukti P – 18**).

73. Bahwa ditemukan fakta adanya pembagian uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh Bupati Jaya Wijaya dengan tujuan agar di bagi kepada Kepala Kampung sebesar Rp 2.000.000 sebagai imbalan atas pemberian suara pemilih di masing masing kampung kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3.
74. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan hasil suara di PPD Distrik Mimika Timur yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2013 tanpa menghadirkan saksi dari kelima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana kejadian tersebut diketahui oleh Panwas Distrik Mimika Timur akan tetapi tidak melakukan tindakan.
75. Bahwa atas kejadian tersebut Tim Sukses dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Nomor Urut 2 mengetahui dan langsung mendatangi tempat penghitungan suara tersebut sehingga terjadi keributan yang akhirnya di tunda dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 1 Februari 2013.
76. Bahwa berdasarkan fakta di Kabupaten Mimika bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya hanya kurang dari 50 % dari total jumlah pemilih sebanyak 175.850 pemilih akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan dari Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilih di KPUD Kabupaten Mimika masyarakat yang menggunakan hak Pilihnya sebanyak 147.846 sehingga telah terjadi penggelumbungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 hal tersebut di buktikan bahwa saksi dari Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 telah berusaha meminta Formulir C – 1 dari Pihak KPPS namun tidak diberikan oleh pihak KPPS.
77. Bahwa di temukan fakta adanya pergeseran perolehan suara untuk Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 di TPS 2 di Kampung Melanggama di Distrik Ilugwa, Kabupaten Membramo Tengah pada saat di TPS, Kepala Kampung sudah sahkan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, namun di Distrik telah dipindahkan kepada Pasangan Calon Gubenrnur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.
78. Bahwa pada saat diadakannya Pleno di tingkat Distrik Ilugawa yang diadakan di Hotel Mas Budi, suara yang diperoleh Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2) dikurangi oleh Panitia Penyelenggara.

79. Bahwa ditemukan fakta di Distrik Ilugawa, Kabupaten Mambramo Tengah, Pemungutan suara tidak dilakukan di TPS-TPS, masyarakat banyak yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih, dan semua pleno tidak dilakukan di tempat, akan tetapi dipindahkan ke lain tempat yaitu ke Kabupaten Jaya Wijaya yang bertentangan dengan Ketentuan Perundang-undangan
80. Bahwa ditemukan fakta adanya pengusiran saksi dari Tim Nomor Urut 2 Nawas Eneambe selaku Ketua Tim Sukses di Kabupaten Tolikara oleh Tim Penyelenggara pada saat pelaksanaan Pleno di Kabupaten Tolikara dan yang hanya diperbolehkan adalah saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.
81. Bahwa ditemukan fakta adanya pemindahan Perolehan suara dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 di Distrik Asolokabal, Kabupaten Jaya Wijaya, atas tekanan dari Bupati Jaya Wijaya dan Wakil Bupati Yalimo yang nota bene berasal dari Distrik Asolokabal.
82. Bahwa ditemukan fakta adanya Pergeseran perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 di Distrik Krulu, Kabupaten Jaya Wijaya, di bawah tekanan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jaya Wijaya dan Camat Distrik Krulu kepada Kepala Distrik Krulu .
83. Bahwa ditemukan fakta adanya penganiayaan, oleh PPS, dan KPPS yang didukung oleh Camat Distrik Italay Hisage yang mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 terhadap Yai Italay, Ruben Italay, Mathius Hisage, dimana korban mengalami patah tangan, luka bagian kepala, serta luka bagian telinga.
84. Bahwa ditemukan fakta adanya tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh Kepala Distrik Itlayhisagr, Robertus Asso terhadap para petugas PPD, PPK, serta PPS Distrik Maima untuk mengubah/mengalihkan perolehan suara sejumlah 8.949 suara dari Pasangan Calon Gubernur

- dan Wakil Gubernur lain kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil P Gubernur Nomor Urut 3, namun ditentang oleh Marcus Mulait, sehingga mengakibatkan keributan dan pemecatan oleh Bupati Jaya Wijaya terhadap Marcus Mulait dari jabatannya sebagai Kepala Kampung Maima.
85. Bahwa ditemukan fakta adanya pencoblosan kertas suara/pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 29 Januari 2013 menjadi tanggal 28 Januari 2013, dan dari seluruh perolehan suara 785 diserahkan semua kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dimana perolehan suara pada Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 1, Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2, Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 4, Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 6 tidak memperoleh suara, dan hal tersebut dibantah oleh saudara Bertus Asso dan Carles Hisage
 86. Bahwa ditemukan fakta di Desa Hinita, dan Desa Haluis 2 oleh petugas PPS, PPD, dan KPPS yang nota bene adalah pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, yaitu adanya pergeseran perolehan suara dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3.
 87. Bahwa ditemukan fakta adanya pergeseran perolehan suara dari Pasangan Calon Gubernur dengan Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh KPU Puncak Jaya, yaitu di Distrik Torere serta Distrik Mewoluk atas dorongan Bupati Kabupaten Puncak Jaya.
 88. Bahwa ditemukan fakta Kampung Higonekme adanya penyerahan suara sebanyak 4 000 suara langsung kepada Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Lukas Anambe, S.I.P.MH dan Klamentinal, SE, MM oleh Kepala Kampung Higonekme tanpa melakukan pemilihan umum atau pencoblosan.
 89. Bahwa ditemukan fakta adanya pergeseran suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di Kampung Niyoga sebanyak 1.000 suara, di Kampung Gibaga Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 1.200 suara, di Kampung Guna Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 130 suara, demikian juga di Kampung Tinggirere Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Nomor Urut 2 memperoleh 76 suara dan di Kampung Gugume, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 memperoleh suara 34 suara akan tetapi di tingkat PPD tidak ada suara dan langsung di tingkat Kabupaten Puncak Jaya, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang lainnya hilang dan langsung diserahkan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.

90. Bahwa di temukan fakta di Distrik Mulia Panitia Pemilihan suara tidak melaksanakan Pemungutan suara langsung akan tetapi langsung dilakukan perekapan hasil perolehan suara
91. Bahwa di Distrik Jamo Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 memperoleh suara namun setelah diadakan Rekapan Perolehan suara ditingkat PPD telah hilang
92. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Provinsi Papua Onny Labelauw pada tanggal 9 Februari 2013 di Harian Bintang Papua yang menyampaikan, dari laporan yang diterima banyak saksi yang takut mendatangi TPS untuk menjadi saksi saat pencoblosan karena takut keselamatannya dan mengusulkan melalui Bawaslu agar ada peraturan yang menjamin keselamatan para saksi pada Pemilu mendatang.(**bukti P – 19**).

Pelanggaran Asas Adil Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Di Provinsi Papua.

93. Bahwa ditemukan fakta bahwa pada saat Pemilihan Umum dilaksanakan /hari pencoblosan ditemukan adanya pengusiran terhadap saksi – saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Pasangan Nomor Urut 2 dan bahkan tidak memberikan Formulir C1 yang mana hal tersebut sangat merugikan Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat mengetahui dengan pasti perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008..
94. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua telah melanggar asas adil dalam penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Papua dengan ditemukannya fakta-fakta pengalihan perolehan suara dari Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 dan tindakan tersebut adalah sangat merugikan Pemohon.

95. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugasnya sangat jelas telah bertindak telah melanggar asas adil dalam penyelenggaraan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua yaitu dengan ditemukannya fakta bahwa adanya pemaksaan pemberian hak suara secara keseluruhan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 sehingga sangat jelas telah terjadi pelanggaran terhadap asas adil dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua.

Pelanggaran Asas Langsung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua:

96. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur yang dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2013, telah melakukan pelanggaran terhadap asas langsung, yaitu dengan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh kepala-kepala kampung dan kepala-kepala desa sebagai wakil dari wilayahnya dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013, tanggal 12 Januari 2013
97. Bahwa dengan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh Kepala kepala Distrik maupun oleh kepala-kepala kampung, mengakibatkan para pemilih tidak dapat secara langsung untuk menyampaikan aspirasi politiknya, atau secara langsung memilih bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mana yang menjadi keinginan masing-masing pemilih untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
98. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Keputusan Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara pada Bab IV Penghitungan Suara Pada Pasal 4 butir 4 secara tegas menyatakan "**Tidak dibenarkan Noken yang telah berisi surat suara di bawah oleh sang Tokoh Masyarakat/Kepala Suku sampai di PPS, PPD, bahkan Sampai di KPU Kabupaten/Kota**".
99. Bahwa sesuai dengan Putusan Maahkamah Konstitusi Nomor 3 SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012 Mahkamah Konstitusi dalam

pertimbangan hukumnya pada bagian 3.12, hal 175 menyatakan secara tegas sebagai berikut “**Menimbang bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tetap harus berdasarkan asas-asas pemilihan umum, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen (mandiri).** Maksud UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 tersebut, tidak mungkin dicapai apabila penyusunan dan penetapan pedoman teknis tentang tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua didasarkan atas Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua yang disusun bersama antara DPRP dan Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP, serta penyelenggaraan proses pendaftaran dan verifikasi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dilakukan oleh DPRP. Sebab, DPRP sebagai lembaga perwakilan rakyat Papua dan Gubernur Papua terdiri atas unsur partai politik dan perorangan yang dapat menjadi pendukung atau pelaku dan memiliki kepentingan langsung dalam kompetisi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tersebut.

Sekiranya DPRP dan Gubernur, serta MRP akan mengatur hal-hal yang terkait dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, maka materinya terbatas mengenai persyaratan dan proses penentuan orang asli Papua sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

100. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Termohon telah melakukan Pelanggaran terhadap Asas Langsung dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013 -108

Pelanggaran Asas Umum Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua:

101. Bahwa Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap asas umum sebab dalam pelaksanaannya ditemukan fakta banyak para pemilih tidak mempergunakan haknya

oleh karena tidak terdaftar atau tidak tertera sebagai pemilih dalam daftar pemilih.

102. Bahwa pada saat pelaksanaan pencoblosan kertas suara, banyaknya masyarakat pemilih tidak mempergunakan hak pilihnya tetapi hanya diwakili oleh kepala-kepala suku atau kepala-kepala adat, sehingga hak politik dari pada warga negara dalam berhak untuk dipilih dan hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 telah dilanggar.

Pelanggaran Asas Bebas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

103. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua telah melakukan pelanggaran terhadap asas bebas yaitu dengan ditemukan adanya fakta intimidasi terhadap saksi-saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam melaksanakan tugasnya sebagai saksi pada saat melaksanakan pencoblosan maupun pada saat mengadakan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua.
104. Bahwa ditemukan fakta adanya kertas suara yang telah di buang di kali dimana pihak kepala-kepala distrik maupun kepala-kepala kampung memaksakan agar perolehan hasil suara di distriknya maupun di kampung-kampungnya diarahkan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3.
105. Bahwa ditemukan fakta adanya pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua yang diwakili oleh kepala-kepala suku, kepala-kepala adat, sehingga para pemilih tidak dapat bebas menentukan siapa yang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
106. Bahwa ditemukan adanya intimidasi terhadap kepala-kepala distrik dan kepala-kepala kampung untuk mengarahkan suara pemilih untuk mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 yang mendapatkan ancaman dari bupatinya masing-masing dengan ketentuan apabila tidak mendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 akan dipecat.

107. Bahwa disamping ditemukan ancaman-ancaman terhadap para pemilih maupun tim sukses masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua ditemukan juga adanya pemberian uang atau pembagi-bagian uang dengan arahan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dan bahkan sering mengakibatkan kerusuhan dan bahkan pengrusakan serta mengakibatkan kematian.

Pelanggaran Asas Rahasia Dalam Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Provinsi Papua.

108. Bahwa ditemukan fakta dalam pelaksanaan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi dengan cara diwakili oleh kepala-kepala kampung, kepala-kepala suku yang mewakili para pemilih dalam melaksanakan pencoblosan kertas suara sehingga hak politik para pemilih tidak dapat tersalurkan, yaitu para pemilih tidak lagi melakukan pencoblosan secara rahasia sebab telah diwakili oleh kepala-kepala suku dan kepala-kepala adat.
109. Bahwa ditemukan fakta adanya TPS-TPS yang tidak melakukan pencoblosan kertas suara oleh karena semua kertas suara telah diarahkan dan dicoblos untuk mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3.
110. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang dilakukan dan dilaksanakan oleh kepala-kepala distrik, kepala-kepala kampung, atau kepala-kepala suku telah bertentangan dengan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Termohon bersama-sama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Lukas Enambe SIP., M.H., dan Kalmentinal, SE, MM., telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang dapat Mempengaruhi Perolehan Suara bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua antara lain:

- Bahwa Termohon tidak mensosialisasikan nama-nama daftar pemilih sehingga banyak para pemilih yang tidak tahu adanya dan dimana melakukan pemilihan umum/kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Bahwa adanya penggelembungan jumlah suara pemilih yang menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.
- Bahwa adanya keterlibatan kepala-kepala daerah bupati/bupati, kepala distrik/distrik dan kepala-kepala kampung dalam melakukan intervensi dan intimidasi serta tekanan baik kepada para pemilih maupun tim sukses serta saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, sehingga membuat para saksi serta Tim Sukses tidak dapat maksimal dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3
- Bahwa adanya pembagi-bagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 serta pembagi-bagian uang yang dilakukan oleh bupati/bupati, kepala-kepala distrik, dan kepala-kepala kampung yang bertujuan memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.
- Bahwa adanya intimidasi dan tekanan yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 terhadap para saksi-saksi dan tim sukses dari pasangan calon gubernur-gubernur pasangan lain dan bahkan mengakibatkan kematian.
- Bahwa adanya Intimidasi serta tekanan yang dilakukan oleh kepala-kepala daerah atau bupati/bupati, kepala-kepala distrik serta kepala-kepala kampung kepada para PPS dan PPD untuk mengubah perolehan suara untuk dialihkan/diserahkan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3.
- Bahwa adanya pencoblosan kertas suara yang dilakukan oleh kepala-kepala kampung, kepala-kepala suku dan kepala-kepala distrik dan adanya pembiaran oleh panitia pelaksana Pemilihan Umum untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.
- Bahwa adanya pergeseran perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2/Pemohon kepada

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 oleh PPS, PPD, PPK maupun KPU Provinsi Papua.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon dengan ini memohon kehadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05A/BA/B15/II/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;
3. Menyatakan Batal demi Hukum dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Papua;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang/Pencoblosan Kertas Suara diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan Nomor Urut 3, Lukas Anambe, SIP, MH dan Klementinal, SE., MM; atau
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan Pencoblosan Ulang Kertas Suara di Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Membramo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota se Provinsi Papua untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang diulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

7. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Papua, Kepolisian Resort se Provinsi Papua menjaga dan menjalankan keamanan, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Papua secara netral dan bertanggung jawab;
8. Menetapkan jangka waktu pelaksanaan Pemilukada Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-28, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Fotokopi Pengumuman DPRP tentang Pembukaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013 – 2018 pada Media Massa Elektronik dan Mass Media;
- 2 Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2012 – 2017;
- 3 Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/PIM.DPRP–17/2012 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012 – 2017;
- 4 Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 004./PANSUS – PILGUB,DPRP/VII/2012 tentang Penyerahan Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012 – 2017;
- 5 Bukti P-5 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN – X/2012 tanggal 11 September 2012;
- 6 Bukti P-6 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 396/P/ SET – KPU/XI/2012 tanggal 26 November 2012 yang ditujukan kepada Pemohon;
- 7 Bukti P-7 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 49 Tahun 2012 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon;
- 8 Bukti P-8 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

- Nomor 30/BA/KPU – PAPUA/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 tentang Undian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013;
- 9 Bukti P-9 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi Papua;
- 10 Bukti P-10 Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/B 15/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;
- 11 Bukti P-11 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013;
- 12 Bukti P-12 Fotokopi Surat Keberatan yang diajukan oleh Cornelius Logo pada tanggal 13 Februari 2013, pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 13 Bukti P-13 Fotokopi bukti kliping koran yang menyatakan KPU Kabupaten Mimika tidak mensosialisasikan tahapan Pemilukada kepada warga masyarakat dan tidak menempelkan DPT;
- 14 Bukti P-14 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov. 30/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara;
- 15 Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Mapia Barat Kabupaten Dogiyai tanggal 30 Januari 2013;
- 16 Bukti P-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Distrik Mapia Barat tanggal 30 Januari 2013;
- 17 Bukti P-17 Fotokopi Laporan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Provinsi Papua di Distrik Mapia;
- 18 Bukti P-18 Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten

- Dogiyai Provinsi Papua;
- 19 Bukti P-19 Fotokopi Kliping Surat Kabar Pernyataan Ketua Panwaslu Provinsi Papua Onny Labelaw di harian Bintang Papua pada tanggal 09 Februari 2013;
- 20 Bukti P-20 DVD Rekaman Kampanye Terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dihadiri oleh beberapa orang Bupati di Provinsi Papua serta penyerangan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- 21 Bukti P-21 DVD foto-foto rekaman kampanye para Bupati di Lapangan Sinaput;
- 22 Bukti P-22 DVD Rekaman Keterlibatan Bupati/Wakil Bupati dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Wamena;
- 23 Bukti P-23 Fotokopi Foto Mobil yang rusak akibat diamuk massa;
- 24 Bukti P-24 Fotokopi Jumlah DPT tanggal 23 Januari 2013 dan Jumlah DPT tanggal 13 Februari 2013;
- 25 Bukti P-25 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 64/Kpts/KPU-Kab.Nduga/Papua/VII/Tahun 2012, tanggal 23 Juli 2012 tentang Pembentukan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2012 se Kabupaten Nduga;
- 26 Bukti P-26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Gearek, tanggal 29 Januari 2013;
- 27 Bukti P-27 Fotokopi Kutipan Berita Media Elektronik berjudul “Anak-anak Juga Ikut Pilgub” yang isinya antara lain tentang pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem noken;
- 28 Bukti P-28 Fotokopi kliping koran Harian Pagi Papua berjudul “Wempi: Tidak Ada Larangan Kepala Daerah Jadi Tim Sukses”;

Selain itu, Pemohon mengajukan sembilan orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 28 Februari 2013, sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Yohanes Kambon

- Saksi adalah saksi di rapat Pleno terbuka di KPU Provinsi Papua;
- Ada ketidaksesuaian DPT yang dirilis oleh KPU Provinsi Papua pada tanggal 23 Januari atau 6 hari sebelum Pemilukada itu dilangsungkan dengan DPT yang dijadikan acuan oleh masing-masing KPU di tingkat kabupaten/kota.
- Menurut Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 menerangkan dengan sangat jelas bahwa yang berhak menetapkan DPT adalah KPU Provinsi Papua terkait Pemilukada di level provinsi. Namun yang terjadi adalah KPU Provinsi menetapkan dan kemudian di tingkat KPU Kabupaten/Kota pun merilis dengan data yang berbeda. Terhadap hal tersebut saksi sudah melakukan konfrontasi untuk meminta kejelasan secara detail, dan dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan persoalan teknis serta menyangkut suara masyarakat di lapangan yang harus terus diakomodir. Dengan kata lain alasan demikian digunakan untuk melanggar aturan yang dibuat oleh KPU sendiri;
- Tambahan pemilih dalam DPT sudah tercetak dalam DPT;
- Pada saat rapat pleno di KPU Provinsi Papua saksi melakukan protes terkait dengan perbedaan DPT tersebut;
- Sesuai laporan dari saksi-saksi di lapangan di sebagian besar terutama di kawasan tertentu di wilayah pegunungan, Berita Acara Rekapitulasi baik di tingkat PPS, PPD, bahkan sampai di level kabupaten, tidak diberikan kepada saksi Pemohon. Apabila ingin mendapatkan berita acara saksi harus menandatangani terlebih dahulu berita acara tersebut;
- Saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi di Tingkat KPU Provinsi Papua karena keberatan saksi tidak diakomodir;
- Peraturan teknis KPU Provinsi Papua yang mengatur tentang sistem noken dalam praktiknya telah menimbulkan permasalahan;

2. Saksi Corneles Logos

- Tidak ada pemilihan di Distrik Maima, Distrik Asolokobal, Distrik Asotipo, Distrik Walesi, dan beberapa distrik yang lain, karena dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Jayawijaya seluruh pasangan calon tidak mendapat suara (nol) kecuali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mendapat suara;
- Saksi tidak mendapat berita acara dari para saksi Pemohon di lapangan;

- Saksi adalah sekretaris tim koalisi untuk wilayah VI yang terdiri dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Mamberamo Tengah;

3. Saksi Nikius Bugiyangge

- Saksi sebagai Tim Relawan Nomor 2 Kabupaten Nduga;
- Tidak ada pemilihan di Kabupaten Nduga karena logistik hanya dibagikan kepada dua distrik dari delapan distrik, yaitu Distrik Mapenduma dan Distrik Gearek, namun di dua distrik tersebut juga tidak ada pemilihan. Akan tetapi di tingkat provinsi ternyata ada suara untuk Kabupaten Nduga, padahal tidak ada pemilihan;
- Pada saat kampanye di Wamena, pada tanggal 18 Januari 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bupati Yalimo menekankan kepada kepala distrik dan juga kepala kampung, bahwa siapa pun yang memilih kandidat nomor urut lain akan dipecat;
- Pada saat kampanye tanggal 18 Januari 2013, Bupati Lanny Jaya, Bapak Befa Yigibalom, menyerahkan uang Rp100.000.000,00;
- Pada saat kampanye tanggal 18 Januari 2013 ada perkelahian dan tiga orang anak kecil meninggal di tempat serta satu orang dewasa ditikam. Ada juga pengrusakan benda, mobil, motor, maupun toko-toko;

4. Saksi Royen Gire

- Saksi sebagai kepala Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara;
- Pada tanggal 8 Desember 2012, Bupati Kabupaten Tolikara mengadakan kegiatan Natagambogan di Distrik Kanggime dan semua pejabat serta semua pendukung-pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 menuju ke Kanggime selama 4 malam 4 hari di Kanggime. Saat itu, Bupati Kabupaten Tolikara menyatakan semuanya harus mendukung penuh Lukas Enembe dengan Klemen Tinal, namun karena saksi tidak mendukung, saksi kemudian dipecat, dana operasional dan anggaran triwulan empat saksi tidak dibayarkan sampai sekarang;
- Pemilih diubah-ubah semua dari 500 kampung/desa di wilayah Kabupaten Tolikara dan 46 kepala distrik diubah-ubah dan pengantinya semua mendukung kandidat Nomor Urut 3;

- Pada tanggal 29 Januari 2013 baik logistik dan juga kotak suara tidak terlihat di semua distrik, khususnya di wilayah Kanggime;
- Di Kanggime 100% mendukung kandidat Nomor Urut 3;
- Pada hari pemilihan, saksi tidak melihat adanya kotak suara;
- Pada tanggal 29 Januari 2013, Bupati Tolikara mengadakan bakar batu (bakar babi) khusus untuk pendukung kandidat Nomor Urut 3;

5. Saksi Hinike Wonda

- Saksi adalah ketua relawan kemenangan Kambu-Pakage (Nomor Urut 2), sekaligus sebagai saksi di PPD;
- Saksi menerima laporan dari saksi-saksi dari lima distrik, bahwa Nomor Urut 2 mendapat suara sebanyak ± 5.000, namun ketika rapat pleno KPU Nomor Urut 2 tidak mendapat suara sama sekali;
- Saksi juga tidak mendapatkan rekapitulasi di tingkat PPD dan langsung rekap kabupaten;

6. Saksi Ahmad Taher Rummagesan

- Saksi sebagai saksi koordinator;
- Ketika perekapan dilakukan di tingkat distrik atau PPD tidak melibatkan saksi-saksi dan ternyata pada malam hari ada kendaraan yang sudah disiapkan untuk siap mengangkut kotak-kotak. Kemudian saksi melakukan pengecekan, ternyata isi dari kotak suara itu semua sudah ada di atas meja tanpa melibatkan saksi-saksi. Atas hal tersebut kemudian saksi mengajukan keberatan dan langsung memasukkan kembali semua isi kotak itu dan kemudian menekankan kepada PPD dan Panwas pada waktu itu untuk memberikan pernyataan bersama supaya dilakukan perekapan secara bersama dan dihadiri oleh para saksi;
- Kemudian kira-kira pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2013 pukul 14.00, ternyata suara yang ditulis tidak berdasarkan plano tetapi sudah totalitas ditulis di atas kertas dan saksi diminta untuk menandatanganinya;

7. Saksi Nathaniel Watipo

- Saksi tinggal di Distrik Balingga;
- 15 kampung yang ada di Distrik Balingga tidak memilih di Distrik Balingga tetapi memilih di Ibukota Kabupaten Lanny Jaya;

- Masyarakat yang mempunyai hak memilih tidak menggunakan haknya karena sudah diperintahkan seluruh kepala kampung dan camat untuk memberikan suaranya kepada kandidat Nomor Urut 3;

8. Saksi Petrus Togodly

- Saksi sebagai ketua tim dan sekaligus saksi di Pleno KPU Kabupaten Membramo Tengah;
- Pada tanggal 24 Januari 2013 sampai dengan 28 Januari 2013 terjadi penyuapan kepada kepala kampung;
- Pada tanggal 29 Januari 2013 ada dua distrik yang kepala kampungnya menusuk sendiri dan diberikan kepada Nomor Urut 3. Saksi juga memiliki video rekamannya;
- Pleno PPD tidak dilaksanakan di Distrik Kabupaten Memberamo Tengah tetapi di Distrik Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya;
- Tidak ada Pemilu di Kabupaten Memberamo Tengah dengan rincian, tiga distrik tidak ada pemilihan, dan dua distrik ditusuk sendiri oleh kepala kampung;
- Nomor Urut 3 mendapat suara terbanyak di Kabupaten Membramo Tengah;
- Saksi dan teman-teman sepakat untuk tidak menandatangani berita acara rekapitulasi dan melakukan tindakan *walkout* sebelum rapat pleno KPU Kabupaten Membramo Tengah selesai;

9. Saksi Agustinus Tebay

- Di Distrik Mapia Barat, Kabupaten Dogiyai, pada saat Pemilukada kartu suara belum diberikan kepada masyarakat;
- PPD dan kepala kampung bekerja sama dan kartu suara semua dibawa pulang dari distrik ke kabupaten, padahal masyarakat belum memilih;
- Tidak ada saksi-saksi yang menandatangani berita acara, dan langsung dibuat sendiri oleh PPD;
- Saksi melihat di Distrik Piayaiye saksi melihat kartu suara dibawa dari Kabupaten Nabire ke Kabupaten Dogiyai. Saat itu, saksi melihat semua rekapan di bakar akan tetapi dibiarkan oleh keamanan;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 27 Februari 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

I. PELAKSANAAN PEMILUKADA PROVINSI PAPUA TAHUN 2013

Sebelum Termohon menjawab pokok permasalahan sebagaimana yang dipermasalahkan dalam Permohonan Keberatan Pemohon, perlu Termohon kemukakan gambaran umum dan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013, sebagai berikut:

1. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 29 Januari 2013, yang diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, berdasar Surat Keputusan Termohon Nomor 49 Tahun 2012 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013, masing-masing adalah:
 - 1.1. **Noakh Nawipa, Ed. D dan Drs. Johanes Wob, Ph. B. M. Si;**
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1;
 - 1.2. **Drs. Menase Robert Kambu, M. Si dan Drs. Blasius Adolf Pakage;**
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2;
 - 1.3. **Lukas Enembe, S. IP. MH dan Klemen Tinal, SE. MM;** Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3;
 - 1.4. **Drs. Welintong L. Werida, M. Si dan Ir. Weynand B. Watory;**
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4;
 - 1.5. **Alex Hesegem, SE dan Ir. Marthen Kayoi, MM;** Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 5;
 - 1.6. **DR. Habel M. Suwae, S. SOS, MM dan Ev. Yop Kogoya, Dip. Th. MM;** Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 6;
2. Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013, yang dilakukan Termohon pada tanggal 13 Februari 2013 yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Model DC-KWK.KPU tertanggal 13 Februari 2013, perincian jumlah perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut :

No Urut 1 : **Noakh Nawipa, Ed. D dan Drs. Johanes Wob, Ph. B. M. Si**
memperoleh **178.830** suara, setara dengan **8 %**.

No Urut 2 : **Drs. Menase Robert Kambu, M. Si dan Drs. Blasius Adolf Pakage** memperoleh **301.349** suara, setara dengan **13 %**.

No Urut 3 : **Lukas Enembe, S. IP. MH dan Klemen Tinal, SE. MM** memperoleh **1.199.657** suara, setara dengan **52 %**.

No Urut 4 : **Drs. Welintong L. Werida, M. Si dan Ir. Weynand B. Watory** memperoleh **153.453** suara, setara dengan **7 %**.

No Urut 5 : **Alex Hesegem, SE dan Ir. Marthen Kayoi, MM** memperoleh **72.120** suara, setara dengan **3 %**.

No Urut 6 : **DR. Habel M. Suwae, S. SOS, MM dan Ev. Yop Kogoya, Dip. Th. MM** memperoleh **415.382** suara, setara dengan **18%**.

3. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 3, (**Drs. Lukas Enembe, S. IP. MH dan Kleinen Tinal, SE. MM**) memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar **1.199.657** suara, setara dengan **52 %**, maka selanjutnya ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih melalui:
 - a. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2013; dan
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang ditetapkan di Jayapura pada tanggal 13 Februari 2013.
4. Bahwa terhadap penyelenggaraan Pemilukada 2013, Termohon telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Terpilih, tidak ada rekomendasi dari Panwaslukada Provinsi Papua terkait pelanggaran administrasi Pemilukada maupun pelanggaran pidana Pemilukada yang diteruskan ke Gakkumdu Provinsi Papua, termasuk pula tidak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait pelanggaran pidana pemilukada.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan dalam angka romawi II angka 1 s.d. angka 7, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam Permohonan keberatan yang pada intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UU 1945, *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini tidak perlu Termohon tanggapi karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memang benar bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua yang merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

III. KEDUDUKAN HUKUM

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan dalam angka romawi II angka 1 s.d. angka 3 terkait dengan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

Bahwa Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 49 Tahun 2012 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013, telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 dengan Nomor Urut 2. Dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Termohon, Pemohon merasa kepentingannya dirugikan. Dengan demikian Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemohon memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) dan olehnya sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu terhadap dalil Pemohon yang terkait dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*), Termohon tidak merasa perlu untuk menjawab atau menanggapi. Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) atau tidak dalam perkara ini.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Jawaban Termohon terhadap permohonan keberatan pada angka romawi III angka 1 s.d. angka 3, terkait dengan tenggang waktu mengajukan Permohonan.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan dari Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 PMK 15/2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, hal ini Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan registrasi pendaftaran permohonan, kapan permohonan Pemohon diterima oleh bagian pendaftaran permohonan perkara Mahkamah Konstitusi.

V. DALAM EKSEPSI

Permohonan Salah Objek atau *Error In Objecto*

Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon Register Perkara Nomor 15/PHPU.D-XI/2013, Termohon mengajukan Eksepsi mengenai objek permohonan **Salah Objek** atau ***Error In Objecto***, dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana Permohonan tertanggal 18 Februari 2013 dan perbaikan permohonan tertanggal 25 Februari 2013, register perkara Nomor 15/PHPU.D-XI/2013 adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05/BA/B15/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- Tingkat I Provinsi Papua dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Papua Terpilih pada Pemilihan Umum tanggal 29 Januari 2013 (vide perbaikan permohonan tertanggal 25 Februari 2013 halaman 2 dan Petitum Permohonan angka 2 dan angka 3 halaman 29 perbaikan permohonan);
2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (4) PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:
 - Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, ***“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”***.
 - Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, ***“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:***
 - a. ***Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau***
 - b. ***Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”***
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek sengketa Pemilukada yang dimaksud adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon**;
 4. Bahwa selain ketentuan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPU.DVIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan **objek sengketa Pemilukada** adalah ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan hasil perolehan suara, bukan penetapan Pasangan Calon Terpilih;***
 5. Bahwa Objek Sengketa yang diajukan Pemohon *a quo*, adalah:

- a. Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 tertanggal 13 Februari 2013, dan
 - b. Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, yang ditetapkan di Jayapura pada tanggal 13 Februari 2013;
6. Bahwa baik Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 maupun Keputusan Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 yang dijadikan objek sengketa oleh Pemohon, keduanya berisi: "**Penetapan Sdr Lukas Enembe, S. IP. MH sebagai Calon Gubernur Terpilih dan Klemen Tinal, SE. MM sebagai Calon Wakil Gubernur Terpilih**";
 7. Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah dengan jelas dimuat dalam:
 - "**Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tertanggal 13 Februari 2013**" sebagaimana tercantum dalam Model DC-KWK.KPU;
 8. Bahwa dengan demikian, objek permohonan yang Pemohon ajukan dalam register perkara Nomor 15/PHPU.D-XI/2013 adalah **salah objek** atau **error in objecto**;
 9. Bahwa *quod non*, seandainya pun benar-padahal tidak, bahwa permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum, maka dengan objek permohonan yang salah objek tersebut di dalam Petatum yang Pemohon mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi tidak memohon pembatalan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tertanggal 13 Februari 2013 sebagaimana tercantum dalam Model DC-KWK.KPU, sehingga hasil perolehan suara pasangan calon tetap sah dan berlaku menurut hukum.

Atas dasar fakta hukum sebagaimana Termohon uraikan di atas, serta dengan mendasarkan pada yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam

sengketa Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 Nomor 37/PHPUD-X/2012 tanggal 12 Juni 2012, juga Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Situbondo Tahun 2010 Nomor 70/PHPUD-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 23/PHPUD-VIII/2010, yang mengabulkan Eksepsi Termohon karena objek permohonan salah, maka beralasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan Eksepsi Termohon tentang Permohonan salah objek atau *error in objecto*, dengan menjatuhkan Putusan dengan amar: "**menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima**"; dan sekiranya Majelis Hakim juga berkenan, Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menetapkan dalam putusan sela atau putusan pendahuluan sebelum memeriksa Pokok Perkara.

VI. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan keberatan dari Pemohon sebagaimana yang dipaparkan Pemohon dalam angka romawi V angka 1 s.d. angka 109, maka permasalahan pokok yang dipersoalan oleh Pemohon yang dibagi dalam 8 (delapan) bagian adalah sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran-pelanggaran sebelum diadakan Pemilihan Umum;
- 2) Pelanggaran-pelanggaran pada saat diadakan Pencoblosan/Pemilihan Umum;
- 3) Pelanggaran-pelanggaran pasca Pemungutan Suara;
- 4) Pelanggaran Asas Adil Dalam Pemilukada di Provinsi Papua;
- 5) Pelanggaran Asas Langsung Dalam Pemilukada di Provinsi Papua;
- 6) Pelanggaran Asas Umum Dalam Pemilukada di Provinsi Papua;
- 7) Pelanggaran Asas Bebas Dalam Pemilukada di Provinsi Papua;
- 8) Pelanggaran Asas Rahasia Dalam Pemilukada di Provinsi Papua.

Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon akan fokus menanggapi dalil yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, namun tidak menutup kemungkinan Termohon juga akan menanggapi dalil tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Termohon;

Bahwa selanjutnya, perkenankan Termohon menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil pelanggaran yang dituduhkan Pemohon secara rinci sebagai berikut:

- 1. *Terhadap dalil Pemohon pada angka 15 yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan upaya penggelembungan suara untuk Pihak Terkait sejak penentuan DPT yaitu adanya rapat dengan sejumlah anggota KPU se-Provinsi Papua bersama Pihak Terkait di Hotel Cemara, Jakarta.***

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Faktanya, Termohon tidak pernah melakukan upaya apapun yang bertujuan untuk menggelembungkan suara untuk kepentingan Pihak Terkait. Segala aktivitas dan kegiatan Termohon sudah sesuai dengan tahapan-tahapan, mulai dari penentuan DPT, masa kampanye, pemungutan dan pelaksanaan penghitungan suara hingga pleno rekapitulasi hasil di KPU Provinsi. Adalah tidak benar bila Pemohon menuduh seluruh kegiatan KPU, termasuk atas tuduhan rapat di Hotel Cemara, semata-mata demi kepentingan Pihak Terkait. Senyataanya, KPU telah melaksanakan seluruh tahapan, tiada lain tiada bukan, hanyalah demi untuk kepentingan rakyat Papua secara keseluruhan dalam melaksanakan hak politiknya yaitu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas, maka dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- 2. *Terhadap dalil Pemohon pada angka 16 s.d. 17 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan pencoblosan yang sebagian besar dengan sistem noken merupakan upaya Termohon untuk menguntungkan Pihak Terkait.***

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan keliru serta merupakan dugaan Pemohon yang bersifat spekulatif. Dalil Pemohon ini didasarkan pada persepsi yang keliru dari pemohon dan persepsi yang tidak berdasar karena Pemohon tidak mengakui keberadaan putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengakui pemungutan suara dengan sistem noken di daerah pegunungan di Papua adalah sah dan bisa dibenarkan menurut hukum;

Bahwa faktanya, pemungutan suara dengan menggunakan Sistem noken tersebut oleh Mahkamah Konstitusi telah diakui melalui putusan-putusan PHPU yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi, sehingga secara yuridis hal tersebut sah menurut hukum serta secara sosiologis diakui sebagai fakta objektif yang terjadi di beberapa wilayah pegunungan Papua, sehingga tidak melanggar asas-asas Pemilukada, karena sudah ada pengesahan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi;

Tugas dan wewenang yang telah dilaksanakan oleh Termohon adalah menyelenggarakan Pemilukada Provinsi Papua sesuai perintah ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tradisi yang dijalankan oleh sebagian masyarakat wilayah pegunungan Papua, pelaksanaan pemungutan suara dilakukan melalui cara yang dikenal dengan istilah sistem noken. Makna dari cara tersebut adalah para pemilih memberikan masing-masing dari hak suara mereka kepada pasangan calon yang dipilih berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh pemimpin adat mereka, sesuai dengan sistem adat dalam hal pengambilan keputusan tersebut menyangkut kepentingan komunal masyarakat adatnya. Masing-masing warga yang memiliki hak pilih melakukan musyawarah sesuai dengan karakteristik lokal adatnya untuk bermufakat atau melakukan kesepakatan diantara mereka berkaitan dengan seluruh hak suara mereka akan diberikan kepada siapa atau pasangan calon nomor urut berapa saja;

Pelaksanaan pemilihan dengan menggunakan Sistem noken tersebut membawa konsekuensi, jika para pemilih dalam suatu komunitas adat atau komunitas kampung, sebagaimana hasil musyawarah telah sepakat untuk memberikan suara kepada satu pasangan calon yang dinilai paling tepat untuk menjadi pemimpin mereka, maka konsekuensinya pasangan calon lainnya tidak akan mendapat suara, sehingga Pemohon bisa saja menjadi

salah satu pihak yang justru dapat diuntungkan dengan adanya sistem noken. Oleh karenanya dalil Pemohon yang mengatakan sistem noken dianggap sebagai pelanggaran yang dilakukan Termohon untuk menguntungkan hanya pada calon tertentu, dalam hal ini khusus kepada Pihak Terkait, adalah tidak beralasan menurut hukum, sehingga sepatutnya dikesampingkan.

3. *Terhadap dalil Pemohon pada angka 18 s.d. angka 21 yang menyatakan bahwa Termohon mengabaikan keberatan yang disampaikan Cornelius Logo, Sekretaris Koalisi Partai Politik Papua Penuh Damai selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Rapat Pleno KPU Papua tanggal 13 Februari 2013 terkait persoalan DPT di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Intan Jaya; terkait persoalan tidak dilaksanakannya Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara; terkait surat keberatan atas pergeseran angka perolehan suara di Kabupaten Mimika; dan terkait KPU Kabupaten Boven Digul yang memperlihatkan hasil Rekapitulasi perolehan suara yang tidak disegel.*

Bawa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Faktanya, keberatan yang disampaikan Cornelius Logo, Sekretaris Koalisi Partai Politik Papua Penuh Damai selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Rapat Pleno KPU Papua tanggal 13 Februari 2013 terkait persoalan DPT di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Intan Jaya; terkait persoalan tidak dilaksanakannya Pembacaan Rekapitulasi Perolehan Suara; terkait surat keberatan atas pergeseran angka perolehan suara di Kabupaten Mimika; dan terkait KPU Kabupaten Boven Digul yang memperlihatkan hasil Rekapitulasi perolehan suara yang tidak disegel, telah diakomodasi oleh Termohon dengan memberikan kesempatan untuk mengisi formulir pernyataan keberatan. Akan tetapi, keberatan dari saksi Pemohon di tingkat pleno provinsi tersebut tidak disertai bukti-bukti pendukung yang menguatkan pokok-pokok keberatannya, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti oleh Termohon.

Dengan demikian, maka dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. *Terhadap dalil Pemohon pada angka 22 yang menyatakan bahwa berdasar berita di surat kabar harian, KPU Mimika sengaja tidak mensosialisasikan tahapan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua dengan baik.*

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Faktanya, yang terjadi di Kabupaten Mimika, pelaksanaan Pemilukada hingga rapat pleno di tingkat KPU Provinsi, telah berjalan sebagaimana mestinya, termasuk telah dilaksanakan dan disosialisasikan tahapan-tahapan Pemilukada kepada masyarakat.

Bahwa dalil Pemohon yang hanya mendasarkan pada sepotong berita di harian surat kabar, yang tanpa jelas menyebutkan sumber berita tersebut, kapan terjadinya dan dimana. Lagi pula, pengertian “dengan baik” sebagaimana dalil Pemohon, merupakan sangkaan yang bersifat subyektif, tidak terukur dan tidak bisa dianggap sebagai suatu tindak pelanggaran pemilukada yang dilakukan Termohon.

Dengan demikian, maka dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

5. *Terhadap dalil Pemohon pada angka 27 yang menyatakan bahwa adanya ancaman terhadap saksi-saksi untuk menghadiri proses pencoblosan dan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara, sehingga memuluskan penggelembungan suara Pasangan Nomor Urut 3*

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, bahkan kabur, karena Pemohon tidak menyebutkan siapa saksi yang diancam, dari pasangan calon nomor urut berapa dan di TPS berapa kabupaten mana, serta saksi untuk proses rekapitulasi tingkat mana dan di kabupaten/kota mana, sehingga dalil yang demikian adalah kabur dan sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan.

6. *Terhadap dalil Pemohon pada angka 29 s.d. angka 32 yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2013, semua PPD Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Yalimo tidak berada di tempat atas perintah Bupati Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Yalimo, masing-masing agar menahan stempel PPS dan*

KPPS dengan tujuan agar semua suara diberikan kepada Pihak Terkait.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan keliru, oleh karena bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lany Jaya, dan Kabupaten Yalimo berjalan dengan baik, tanpa ada keberatan dan tanpa laporan pelanggaran sebagaimana dituduhkan Pemohon ke Panwaslukada di kabupaten masing-masing; Selain itu, bahwa semua PPD Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Yalimo tidak pernah melakukan tindakan menahan stempel PPS dan KPPS atas perintah bupati ketiga kabupaten dimaksud dengan tujuan agar semua suara diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas, maka dalil Pemohon tidak terbukti kebenarannya.

7. **Terhadap dalil Pemohon pada angka 37 s.d. angka 50 yang menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan pencoblosan secara langsung tapi pencoblosan dilakukan oleh Kepala Distrik dan Kepala Kampung, sebagaimana terjadi di Kampung Selamik Distrik Muliama; Kampung Holasili Distrik Silokarno; 3 kampung di Distrik Napua; juga terjadi di sebagian besar di Kabupaten Yalimo; Kabupaten Tolikara; Kabupaten Nduga; Kabupaten Lany Jaya; Kabupaten Puncak; Kabupaten Intan Jaya; Kabupaten DI Yai; Kabupaten Dogiyai; Kabupaten Mimika; Kabupaten Nabire; Kabupaten Yahukimo; Kabupaten Jayawijaya;**

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan keliru. Semestinya atau sepatutnya Pemohon mengetahui secara persis bagaimana cara pemungutan suara di beberapa kabupaten dilakukan dari Pemilu ke Pemilu, di mana di beberapa kampung dilakukan dengan menggunakan cara pemungutan suara melalui sistem noken. Pemohon juga dianggap mengetahui secara persis bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengakui pemungutan suara dengan Sistem noken di daerah pegunungan di Papua adalah sah dan bisa dibenarkan menurut hukum. Para pemilih memberikan masing-masing dari hak suara mereka

kepada pasangan calon yang dipilih berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh pemimpin adat mereka.

Sebagaimana biasa dalam pelaksanaan Pemilu baik pada Pemilu DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden, sebagaimana yang terjadi di Kampung Selamik Distrik Muliama; Kampung Holasili Distrik Silokarno; 3 kampung di Distrik Napua; juga terjadi di sebagian besar di Kabupaten Yalimo; Kabupaten Tolikara; Kabupaten Nduga; Kabupaten Lany Jaya; Kabupaten Puncak; Kabupaten Intan Jaya; Kabupaten DI Yai; Kabupaten Dog Yai; Kabupaten Mimika; Kabupaten Nabire; Kabupaten Yahukimo; Kabupaten Jaya Jaya; **Masyarakat Adat** menggunakan "**Sistem noken**" dimana setelah PPD dan PPS menyerahkan Surat Suara kepada KPPS, selanjutnya Masyarakat Adat (Pemilih) melakukan kesepakatan untuk membagi suara kepada masing-masing pasangan calon dan kesepakatan inilah yang direkap atau dihitung oleh KPPS yang selanjutnya di Tingkat Distrik direkap oleh PPD.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti kebenarannya.

8. *Terhadap dalil Pemohon pada angka 51 yang mempermasalahkan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.030/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara pada Pasal 4 Bab 4 tentang Penghitungan suara secara tegas dinyatakan sebagai berikut “Tidak dibenarkan Noken yang telah berisi surat suara di bawah oleh sang Tokoh Masyarakat/Kepala Suku sampai di PPS, PPD bahkan Sampai di KPU Kabupaten/Kota”.*

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan keliru. Pemohon tidak cermat dalam membaca Surat Keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.030/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara tersebut. Dalam pertimbangannya, terlihat jelas bahwa **KPU mempertimbangkan nilai budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat, khususnya pedalaman Papua terkait pelaksanaan Pemilukada yang menggunakan sistem noken sebagai**

pengganti kotak suara, sehingga diperlukan kearifan lokal untuk menatanya sesuai dengan perkembangan demokrasi.

KPU juga mempertimbangkan bahwa Sistem noken telah mendapat legitimasi hukum dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPUD di beberapa kabupaten yang salah satunya disebut Kabupaten Yahukimo, yang membolehkan menggunakan noken. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU.A-VII/2009, bertanggal 9 Juni 2009 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah pada pokoknya dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah juga berpendapat, agar sebaiknya masyarakat tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah dihayati. Penerimaan atas cara yang realistik ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum.

Terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, tidaklah dapat dianggap keliru apabila Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.030/2013 ini yang salah satu ketentuannya dalam Pasal 4 ayat (4) yang menyatakan *“Tidak dibenarkan Noken yang telah berisi surat suara di bawah oleh sang Tokoh Masyarakat/Kepala Suku sampai di PPS, PPD bahkan sampai di KPU Kabupaten/Kota”*.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas, maka dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

9. ***Terhadap dalil Pemohon pada angka 52 yang menyatakan bahwa adanya intimidasi kepada Ketua PPD yang diusir oleh Kepala Distrik Ibele karena mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;***

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Seandainya hal itu benar terjadi – padahal tidak, maka hal ini bukanlah kewenangan

pihak Termohon untuk menjawabnya, karena sudah ada lembaga lain yang berwenang yaitu Panwaslukada Provinsi, namun berdasarkan fakta yang ada selama proses Pemilukada di Provinsi Papua berjalan, tidak terdapat adanya surat rekomendasi dari baik dari Panwas Distrik Ibele, Panwaslukada Kabupaten, maupun Panwaslukada Provinsi yang menyatakan adanya intimidasi terhadap Ketua PPD sebagaimana didalilkan Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

10. Terhadap dalil Pemohon pada angka 53 s.d. angka 55 yang menyatakan bahwa di Kabupaten Jaya Wijaya masyarakat Pemilih tidak melaksanakan hak pilihnya oleh karena kertas surat suaranya telah dibuang ke sungai oleh kepala - kepala kampung dan kepala - kepala distrik atas perintah Bupati Jaya Wijaya, akan tetapi hanya dituangkan dalam Formulir C-1. Serta adanya intimidasi kepada saksi-saksi yang berakibat tidak mendapat Formulir C-1;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan keliru. Pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Jayawijaya menggunakan cara noken dan terhadap hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat distrik, kabupaten dan provinsi, Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Bahwa seandainya hal itu benar terjadi – padahal tidak, maka hal ini bukanlah menjadi kewenangan pihak Termohon untuk menjawabnya, karena sudah ada lembaga lain yang berwenang yaitu Panwaslukada Provinsi, namun berdasarkan fakta yang ada selama proses Pemilukada di Provinsi Papua berjalan, tidak terdapat adanya surat rekomendasi dari baik dari Panwas Distrik, Panwaslukada Kabupaten, maupun Panwaslukada Provinsi yang menyatakan adanya pelanggaran pemungutan suara di Kabupaten Jayawijaya sebagaimana didalilkan Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti kebenarannya.

11. Terhadap dalil Pemohon pada angka 58 s.d. angka 59 yang menyatakan bahwa di Distrik Mimika Baru (Desa Timika Jaya), di TPS

285, tepatnya di jalan SP. V Rt. 37, para pemilih tidak diperbolehkan untuk memilih dengan cara kotak suara tidak dibuka, namun setelah para saksi dari semua calon kandidat dan pemilih hadir di TPS 285 kurang lebih pukul 10.45 WIT, Ketua KPPS dan anggotanya menyatakan bahwa TPS 285 tidak melaksanakan pencoblosan, dan menyatakan dan mengarahkan agar semua para pemilih sepakat untuk memilih Pihak Terkait karena dijanjikan akan di bangun Gereja dan pembentukan desa baru. Serta di Desa Komoro Jaya, tepatnya di TPS 297 Pasar Minggu SP.1 RT. 23, banyak para Pemilih tidak melaksanakan hak pilihnya oleh karena pihak panitia Pemilihan Umum sengaja menunda - nunda distribusi kotak suara.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika berjalan lancar dan terhadap hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat distrik, Kabupaten dan Provinsi, Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Bahwa seandainya hal itu benar terjadi – padahal tidak, maka Pemohon tentunya sudah melaporkan ke lembaga pengawas yang berwenang yaitu Panwaslukada Provinsi, namun berdasarkan fakta yang ada selama proses Pemilukada di Provinsi Papua berjalan, tidak terdapat adanya surat rekomendasi dari baik dari Panwas Distrik Mimika Baru, Panwaslukada Kabupaten Mimika, maupun Panwaslukada Provinsi Papua yang menyatakan adanya pelanggaran pemungutan suara di Kabupaten Mimika sebagaimana didalilkan Pemohon.

Dengan demikian, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

12. Terhadap dalil Pemohon pada angka 60 dan angka 61 yang menyatakan bahwa di Distrik Italay Hisagi, Kabupaten Jaya Wijaya masyarakat tidak diperbolehkan memilih kandidat lain dan yang mencoblos kertas surat suara adalah petugas KPPS dan TPS sendiri; serta adanya keributan di Desa Lukaken dan Desa Sagaselo Kabupaten Jaya Wijaya akibat dari kertas suara yang dicoblos sendiri oleh Pihak Desa Induk dan Desa Sagaselo yang mengakibatkan kemarahan masyarakat;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Italay Hisagi, serta Desa Lukaken dan Desa Sagaselo Kabupaten Jaya Wijaya berjalan lancar dan terhadap hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat Distrik, Kabupaten dan Provinsi, Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Bahwa seandainya hal itu benar terjadi – padahal tidak, maka Pemohon tentunya sudah melaporkan ke lembaga pengawas yang berwenang yaitu Panwaslukada Provinsi, namun berdasarkan fakta yang ada selama proses Pemilukada di Provinsi Papua berjalan, tidak terdapat adanya surat rekomendasi dari baik dari Panwas Distrik Italay, Panwaslukada Kabupaten Jaya Wijaya, maupun Panwaslukada Provinsi Papua yang menyatakan adanya pelanggaran pemungutan suara di Kabupaten Jaya Wijaya sebagaimana didalilkan Pemohon.

13. *Terhadap dalil Pemohon pada angka 62, angka 65 dan angka 66 yang menyatakan bahwa di semua TPS seluruh Kabupaten Lanny Jaya tidak melakukan pemungutan suara, akan tetapi dilakukan di Ibukota Kabupaten;*

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Pelaksanaan pemilukada di wilayah Kabupaten Lanny Jaya berjalan lancar dengan cara noken dan terhadap hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat distrik, kabupaten dan provinsi, Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Bahwa seandainya hal itu benar terjadi – padahal tidak, maka Pemohon tentunya sudah melaporkan ke lembaga pengawas yang berwenang yaitu Panwaslukada Provinsi, namun berdasarkan fakta yang ada selama proses Pemilukada di Provinsi Papua berjalan, tidak terdapat adanya surat rekomendasi dari baik dari Panwas Distrik, Panwaslukada Kabupaten Lanny Jaya, maupun Panwaslukada Provinsi Papua yang menyatakan adanya pelanggaran pemungutan suara di Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana didalilkan Pemohon.

14. *Terhadap dalil Pemohon pada angka 63 yang menyatakan bahwa di Distrik Ergyam, Kelila dan Magambus Kabupaten Mamberamo Tengah, pemungutan suara bukan dilakukan di TPS-TPS;*

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Pelaksanaan pemilukada di wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah berjalan lancar dengan cara noken dan terhadap hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat distrik, kabupaten dan provinsi, Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Bahwa seandainya hal itu benar terjadi – padahal tidak, maka Pemohon tentunya sudah melaporkan ke lembaga pengawas yang berwenang yaitu Panwaslukada Provinsi, namun berdasarkan fakta yang ada selama proses Pemilukada di Provinsi Papua berjalan, tidak terdapat adanya surat rekomendasi dari baik dari Panwas Distrik, Panwaslukada Kabupaten Mamberamo Tengah, maupun Panwaslukada Provinsi Papua yang menyatakan adanya pelanggaran pemungutan suara di Kabupaten Lanny Jaya sebagaimana didalilkan Pemohon.

15. Terhadap dalil Pemohon pada angka 68 yang menyatakan bahwa di kabupaten Nduga, pemungutan suara bukan dilakukan di TPS-TPS;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Pelaksanaan pemilukada di wilayah Kabupaten Nduga berjalan lancar dengan cara noken dan terhadap hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat distrik, kabupaten dan provinsi, Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Bahwa seandainya hal itu benar terjadi – padahal tidak, maka Pemohon tentunya sudah melaporkan ke lembaga pengawas yang berwenang yaitu Panwaslukada Provinsi, namun berdasarkan fakta yang ada selama proses Pemilukada di Provinsi Papua berjalan, tidak terdapat adanya surat rekomendasi baik dari Panwas Distrik, Panwaslukada Kabupaten Nduga, maupun Panwaslukada Provinsi Papua yang menyatakan adanya pelanggaran pemungutan suara di Kabupaten Nduga sebagaimana didalilkan Pemohon.

16. Terhadap dalil Pemohon pada angka 69-71 yang menyatakan adanya penghilangan suara oleh KPU Kabupaten Dogiyai yaitu di Distrik Mapiai Barat. sesuai dengan Formulir C-1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 bejumlah 5.710 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya memperoleh 108 suara namun berdasarkan Rekapitulasi perolehan suara di Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai sama sekali tidak

memperoleh suara dan suara tersebut telah dipindahkan ke Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi hasil perolehan suara di Distrik Mapia pihak terkait hanya memperoleh suara 4.371 suara namun di tingkat Kabupaten Dogiyai menjadi 5.068 suara.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Mimika Baru Kabupaten Dogiyai berjalan lancar dan terhadap hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat distrik, kabupaten dan provinsi, Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Bahwa seandainya hal itu benar terjadi – padahal tidak, maka Pemohon tentunya sudah melaporkan ke lembaga pengawas yang berwenang yaitu Panwaslukada Provinsi, namun berdasarkan fakta yang ada selama proses Pemilukada di Provinsi Papua berjalan, tidak terdapat adanya surat rekomendasi dari baik dari Panwas Distrik, Panwaslukada Kabupaten Dogiyai, maupun Panwaslukada Provinsi Papua yang menyatakan adanya pelanggaran pemungutan suara di Kabupaten Dogiyai sebagaimana didalilkan Pemohon.

Dengan demikian, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

17. Terhadap dalil Pemohon pada angka 73 - angka 74 yang menyatakan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan hasil suara di PPD Distrik Mimika Timur yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2013 tanpa dihadiri saksi dari kelima Pasangan Calon dan diketahui oleh Panwas Distrik Mimika Timur namun tidak melakukan tindakan. Bahwa atas kejadian tersebut Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 langsung mendatangi tempat penghitungan suara tersebut sehingga terjadi keributan yang akhirnya ditunda dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 01 Februari 2013.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika berjalan lancar dan terhadap hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat distrik, kabupaten dan provinsi, Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Bahwa seandainya hal itu benar terjadi – padahal tidak, maka Pemohon tentunya sudah melaporkan ke lembaga pengawas yang berwenang yaitu

Panwaslukada Provinsi, namun berdasarkan fakta yang ada selama proses Pemilukada di Provinsi Papua berjalan, tidak terdapat adanya surat rekomendasi dari baik dari Panwas Distrik Mimika Timur, Panwaslukada Kabupaten Mimika, maupun Panwaslukada Provinsi Papua yang menyatakan adanya pelanggaran pemungutan suara di Kabupaten Mimika sebagaimana didalilkan Pemohon.

Dengan demikian, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

- 18. Terhadap dalil Pemohon pada angka 75 yang menyatakan bahwa Berdasarkan di Kabupaten Mimika bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya hanya kurang dari 50 % dari total jumlah pemilih sebanyak 475,850 akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan dan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilih di KPUD Kabupaten Mimika masyarakat yang menggunakan hak Pilihnya sebanyak 147,846 sehingga telah terjadi Penggelembungan suara yang menguntungkan Pihak Terkait.**

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Mimika berjalan lancar dan terhadap hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat distrik, kabupaten dan provinsi, Pemohon tidak mengajukan keberatan tentang telah terjadinya penggelembungan suara dimaksud.

Bahwa seandainya hal itu benar terjadi – padahal tidak, maka Pemohon tentunya sudah melaporkan ke lembaga pengawas yang berwenang yaitu Panwaslukada Provinsi, namun berdasarkan fakta yang ada selama proses Pemilukada di Provinsi Papua berjalan, tidak terdapat adanya surat rekomendasi dari baik dari Panwas Distrik, Panwaslukada Kabupaten Mimika, maupun Panwaslukada Provinsi Papua yang menyatakan adanya pelanggaran pemungutan suara di Kabupaten Mimika sebagaimana didalilkan Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti kebenarannya.

- 19. Terhadap dalil Pemohon pada angka 76 - angka 78 yang menyatakan bahwa ada pergeseran suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 2 Kampung Melanggama Distrik Ilugwa, Kabupaten Mamberamo Tengah, di distrik dipindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;**

suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikurangi oleh Panitia penyelenggara dan pemungutan suara tidak dilakukan di TPS-TPS

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Pelaksanaan pemilukada di wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah berjalan lancar dengan cara noken dan terhadap hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat distrik, kabupaten dan provinsi, Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Bahwa seandainya hal itu benar terjadi – padahal tidak, maka Pemohon tentunya sudah melaporkan ke lembaga pengawas yang berwenang yaitu Panwaslukada Provinsi, namun berdasarkan fakta yang ada selama proses Pemilukada di Provinsi Papua berjalan, tidak terdapat adanya surat rekomendasi dari baik dari Panwas Distrik, Panwaslukada Kabupaten Mamberamo Tengah, maupun Panwaslukada Provinsi Papua yang menyatakan adanya pelanggaran pemungutan suara di Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana didalilkan Pemohon.

20. Terhadap dalil Pemohon pada angka 79 yang menyatakan bahwa ada pengusiran saksi dari Tim Nomor Urut 2 Nawas Enembe oleh Tim Penyelenggara saat pleno Kabupaten Tolikara yang hanya diperbolehkan adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Dalil Pemohon a quo adalah tidak benar, oleh karena Termohon tidak pernah melakukan pengusiran sebagaimana dituduhkan. Fakta yang sebenarnya adalah, seluruh pasangan calon sudah Termohon kirimkan surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Tolikara tertanggal 1 Februari 2013, dan untuk Surat Pemberitahuan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah diterima pada tanggal 2 Februari 2013 oleh Ketua Tim Suksesnya; namun pada hari H rekapitulasi tanggal 4 Februari 2013, saksi pasangan calon yang menghadiri undangan Termohon hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Dengan demikian, dalil a quo tidak beralasan menurut hukum.

21. Terhadap dalil PEMOHON pada angka 80- angka 83 yang menyatakan bahwa ada pemindahan perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Asolokabal dan Distrik Krulu, adanya penganiayaan oleh PPS dan KPPS terhadap

Yai Italay, Ruben Italay dan Mathius Hisage, serta adanya ancaman terhadap Petugas PPD, PPK serta PPS Distrik Maima Kabupaten Jaya Wijaya untuk mengalihkan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Dalil Pemohon *a quo* selain kabur, juga adalah tidak benar dan mengada-ada. Kabur, Pemohon tidak menyebutkan berapa suara yang dipindahkan dan siapa yang memindahkannya, serta dengan cara bagaimana pemindahan itu terjadi di Distrik Asolokabal dan Distrik Krulu.

Mengenai tuduhan penganiayaan, itu adalah tidak benar dan *quod non*, seandainya benar hal itu terjadi – padahal tidak, tentunya ada laporan pidana pemilukada yang diproses melalui Panwaslukada Kabupaten Jaya Wijaya dan Gakkumdu atas peristiwa hukum yang didalilkan Pemohon.

Adapun tentang tuduhan adanya ancaman terhadap Petugas PPD, PPK serta PPS Distrik Maima Kabupaten Jaya Wijaya untuk mengalihkan suara kepada Pasangan Nomor Urut 3, dalil *a quo* juga tidak benar, oleh karena pleno rekapitulasi yang Termohon selenggarakan tanggal 6 Februari 2013 dihadiri oleh saksi-saksi seluruh pasangan calon dan pada saat itu tidak ada keberatan dari Pemohon terkait permasalahan yang didalilkan Pemohon. Bahkan pada saat Termohon memberikan haknya kepada saksi-saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir Pernyataan Keberatan Model DB 2 – KWK KPU, namun tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengisi formulir tersebut;

Dengan demikian, dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

22. Terhadap dalil Pemohon pada angka 84-angka 85 yang menyatakan bahwa ditemukan fakta adanya pencoblosan kertas suara tanggal 29 Januari 2013 menjadi tanggal 28 Januari 2013 dan dari seluruh perolehan suara 758 diserahkan semua kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3; juga pergeseran suara di Desa Hinita dan Desa Haluis 2 oleh PPS, PPD dan KPPS ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Dalil Pemohon *a quo* selain kabur, juga adalah tidak benar dan mengada-ada. Kabur, Pemohon tidak menyebutkan di-TPS mana, distrik mana, kabupaten/kota mana ada kejadian pencoblosan kertas suara tanggal 29 Januari 2013 menjadi tanggal 28 Januari 2013, juga Pemohon tidak

menyebutkan pergeseran suara di Desa Hinita dan Desa Haluis 2 oleh PPS, PPD dan KPPS tersebut terjadi di Distrik mana kabupaten mana dari 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, sedangkan Termohon tidak pernah menerima keberatan atas kejadian sebagaimana Pemohon tuduhkan tersebut.

Seandainya benar ada kejadian di atas, maka Pemohon dapat saja mengajukan keberatan dengan mengisi formulir pernyataan keberatan model DB 2 – KWK KPU, namun tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengisi formulir tersebut;

Dengan demikian, dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

23. Terhadap dalil Pemohon pada angka 86-angka 90 yang menyatakan bahwa ada pergeseran perolehan suara Nomor Urut 2 oleh KPU Puncak Jaya di Distrik Torere dan Distrik Mewoluk; penyerahan 4.000 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kampung Higonekme; pergeseran suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampong Nigoya, kampong Gibaya, Kampung Guna, Kampung Tinggirere, Kampung Gugume di Kabupaten Puncak Jaya; serta penghilangan suara di Distrik Yamo;

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar. Pelaksanaan Pemilukada di wilayah Kabupaten Puncak Jaya berjalan lancar dengan cara noken dan Termohon tidak ikut campur terkait kesepakatan masyarakat adat dalam menetapkan pilihannya dengan cara noken tersebut.

Bahwa terhadap hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon di tingkat Distrik, Kabupaten dan Provinsi, Pemohon tidak mengajukan keberatan, tidak juga mengisi Formulir Keberatan dalam Formulir DB-2 KWK.KPU.

Bahwa seandainya hal itu benar terjadi – padahal tidak, maka Pemohon tentunya mendapat hak konstitusional untuk melaporkan ke lembaga pengawas yang berwenang yaitu Panwas Distrik, Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya serta Panwaslukada Provinsi, namun berdasarkan fakta yang ada selama proses Pemilukada di Kabupaten Puncak Jaya berjalan, tidak terdapat adanya surat rekomendasi dari baik dari Panwas Distrik, Panwaslukada Kabupaten Puncak Jaya, maupun

Panwaslukada Provinsi Papua yang menyatakan adanya pelanggaran pemungutan suara di Kabupaten Puncak Jaya sebagaimana didalilkan Pemohon.

24. Terhadap dalil Pemohon pada angka 91 yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Provinsi Papua Onny Labelauw pada tanggal 09 Februari 2013 di harian Bintang Papua yang menyampaikan, dari laporan yang diterima banyak saksi yang takut mendatangi TPS untuk menjadi saksi saat pencoblosan karena takut keselamatannya.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, terlebih bahwa Pemohon hanya mendalilkan berdasarkan sepotong berita di harian surat kabar, yang tanpa jelas menyebutkan sumber berita tersebut, kapan terjadinya dan dimana. Lagi pula, pengertian “banyak saksi yang takut mendatangi TPS” sebagaimana dalil Pemohon, merupakan sangkaan yang bersifat subyektif, tidak terukur dan tidak bisa dianggap sebagai suatu tindak pelanggaran pemilu yang dilakukan Termohon.

Dengan demikian, maka dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

25. Terhadap dalil Pemohon pada angka 92 s.d. angka 94 yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran atas adil dalam penyelenggaraan Pemilukada antara lain berupa pengusiran saksi-saksi; tidak diberikannya C-1, pengalihan perolehan suara dan adanya pemaksaan pemberian suara secara keseluruhan kepada Pihak Terkait.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah kabur dan tidak benar, terlebih bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tetapi tidak dapat menunjukkan kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa pelakunya, dimana kejadiannya serta seberapa banyak signifikansi perolehan suaranya bagi Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon a quo telah masuk kategori sebagai sangkaan yang bersifat subyektif, tidak terukur dan tidak bisa dianggap sebagai suatu tindak pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Termohon.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti kebenarannya.

26. Terhadap dalil Pemohon pada angka 95 s.d. angka 99 yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran asas langsung dalam penyelenggaraan Pemilukada antara lain berupa pencoblosan yang dilakukan Kepala Kampung dan Kepala Desa, Kepala Distrik, pelanggaran Surat Keputusan Termohon Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.030/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, serta tentang pelanggaran terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 SKLN-X/2012.

Bahwa dalil Pemohon tersebut selain kabur, juga adalah tidak benar dan keliru. Faktanya, Pemohon tidak menguraikan fakta-fakta pelanggaran asas langsung, kapan, dimana, oleh siapa dan apa signifikansinya terhadap kekalahan Pemohon, sehingga jelas bahwa dalil *a quo* adalah kabur.

Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, Termohon sudah mempertimbangkan beberapa aspek yang berlaku, termasuk di dalamnya aspek hukum dan sosiologis. Dalil Pemohon ini oleh Termohon dianggap telah terjawab dalam sebagaimana jawaban Termohon dalam angka 7 di atas.

Bahwa Termohon mendasari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU.A-VII/2009, dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah pada pokoknya dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah juga berpendapat, agar sebaiknya masyarakat tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah dihayati. Penerimaan atas cara yang realistik ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum.

Terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, tidaklah dapat dianggap keliru apabila Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.030/2013.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti kebenarannya.

27. Terhadap dalil Pemohon pada angka 76 s.d. angka 80 yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran ASAS UMUM dalam penyelenggaraan Pemilukada antara lain berupa banyak para Pemilih tidak mempergunakan haknya;

Bahwa dalil Pemohon tersebut selain kabur, juga adalah tidak benar dan keliru. Faktanya, Pemohon tidak menguraikan fakta-fakta pelanggaran asas umum, siapa saja yang tidak menggunakan hak pilihnya, di TPS-TPS berapa, distrik dan kabupaten mana dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon *a quo* telah masuk kategori sebagai sangkaan yang bersifat subjektif, tidak terukur dan tidak bisa dianggap sebagai suatu tindak pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon.

Dengan demikian, dalil *a quo* cukup untuk diesampingkan.

28. Terhadap dalil Pemohon pada angka 102 s.d. angka 106 yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran asas bebas dalam penyelenggaraan Pemilukada antara lain berupa intimidasi terhadap saksi-saksi; adanya surat suara yang dibuang ke kali oleh beberapa kepala kampung, adanya pelaksanaan pemilihan yang diwakili oleh kepala suku, kepala adat; adanya intimidasi terhadap kepala distrik dan kepala kampung; dan adanya pembagian uang untuk memenangkan Pihak Terkait.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan kabur, terlebih bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tetapi tidak dapat menunjukkan kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa pelakunya, dimana kejadiannya serta seberapa banyak signifikansi perolehan suaranya bagi Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon *a quo* telah masuk kategori sebagai sangkaan yang bersifat subjektif, tidak terukur dan tidak bisa dianggap sebagai suatu tindak pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti kebenarannya.

29. Terhadap dalil Pemohon pada angka 107 s.d. angka 109 yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran asas rahasia dalam penyelenggaraan Pemilukada antara lain berupa pencoblosan yang diwakili oleh kepala kampung atau kepala adat; di beberapa TPS tidak diberikannya kertas surat suara untuk memenangkan Pihak Terkait.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan kabur. Faktanya, telah Termohon sampaikan dalam jawaban Termohon pada angka 2 bahwa makna dari cara sistem noken yang telah diakui kebenarannya oleh Mahkamah Konstitusi adalah para pemilih memberikan masing-masing dari hak suara mereka kepada pasangan calon yang dipilih berdasarkan kesepakatan yang difasilitasi oleh pemimpin adat mereka, sesuai dengan sistem adat dalam hal pengambilan keputusan tersebut menyangkut kepentingan komunal masyarakat adatnya. Masing-masing warga yang memiliki hak pilih melakukan musyawarah sesuai dengan karakteristik lokal adatnya untuk bermufakat atau melakukan kesepakatan diantara mereka berkaitan dengan seluruh hak suara mereka akan diberikan kepada siapa atau pasangan calon nomor urut berapa.

Bahwa Pemohon tidak menguraikan fakta-fakta hukum tentang kapan peristiwa tersebut terjadi, siapa pelakunya, dimana kejadiannya serta seberapa banyak signifikansi perolehan suaranya bagi Pemohon, sehingga dalil-dalil Pemohon *a quo* telah masuk kategori sebagai sangkaan yang bersifat subjektif, tidak terukur dan tidak bisa dianggap sebagai suatu tindak pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Termohon.

Berdasarkan fakta-fakta yang terurai tersebut di atas, maka apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti kebenarannya.

Dengan demikian, **tidak satupun** dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan yang terbukti dan beralasan menurut hukum, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karenanya, cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki fakt-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya. Untuk itu mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan permohonan Pemohon salah objek atau *error in objecto*;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan keberatan dari para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, tanggal 13 Februari 2013 (Model DC-KWK.KPU) beserta lampirannya (Model DC.1- KWK.KPU); dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU.Prov.030/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, adalah Sah dan Berlaku.
3. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-80, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, (Model DC – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DC 1-KWK-KPU) tertanggal 13 Februari 2013;
2. Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal

- 13 Februari 2013;
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 13 Februari 2013;
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 33 Tahun 2012 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tahapan Program dan Jadual Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua, tertanggal 5 Oktober 2012;
5. Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Serah Terima CD Berisi Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP-4) Nomor 4470/1289/SET/Tahun 2011, beserta Lampiran Rekapitulasi DP4 Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua tanggal Pilkada 26-09-2011 tertanggal 6 Mei 2011;
6. Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Nomor 28/BA/KPU-Papua/P/2011 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tertanggal 25 Mei 2011;
7. Bukti T-7 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 17.B Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011;
8. Bukti T-8 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 25.A Tahun 2011 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 17.B Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011;
9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Nomor 29/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Penyusunan Dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih

- Tetap, dengan jumlah DPT sebesar 2.705.775, tertanggal 14 Desember 2012;
10. Bukti T-10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48.A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 14 Desember 2012;
11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Panwaslukada Kota Jayapura Nomor 296/PANWAS PILGUB-KJPR/XII/2012 perihal Hasil Verifikasi Pemilih Tambahan Distrik Abepura, tertanggal 30 Desember 2012;
12. Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 05/Panwaslukada-Papua/XII/2012, tertanggal 31 Desember 2012;
13. Bukti T-13 Fotokopi Surat Panwaslukada Provinsi Papua Nomor 104/Panwaslukada-Papua/XII/2012 perihal Data Pemilih Tambahan Distrik Abepura Kota Jayapura, tertanggal 31 Desember 2012;
14. Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Jayapura tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 111/PL/KPU-KT-JPR/XII/2012, tertanggal 31 Desember 2012;
15. Bukti T-15 Fotokopi Berita Acara Nomor 48/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Perubahan Jumlah Pemilih Tetap, dengan jumlah DPT sebesar 2.713.465, tertanggal 31 Desember 2012;
16. Bukti T-15A *Softcopy* DVD Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013;
17. Bukti T-16 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48.A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 31 Desember 2012;

18. Bukti T-17 Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Anggota KPU Provinsi Papua dengan Agenda Penetapan Perubahan DPT Provinsi Papua, tertanggal 31 Desember 2012;
19. Bukti T-18 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Dalam Pemilukada Tahun 2013, tertanggal 13 Desember 2012;
20. Bukti T-19 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 49 Tahun 2012 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2013, tertanggal 15 Desember 2012;
21. Bukti T-20 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Sistem noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, tertanggal 12 Januari 2012;
22. Bukti T-21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
23. Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
24. Bukti T-23 Fotokopi Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DB – KWK.KPU) Nomor 10/BA/KPU KEEROM/II/2013 berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-

- KPU; DB 2-KWK-KPU);
25. Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
26. Bukti T-25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Model DB – KWK.KPU) Nomor BA.22/KPU/MRK/II/2013 berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
27. Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
28. Bukti T-27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
29. Bukti T-28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
30. Bukti T-29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
31. Bukti T-30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
32. Bukti T-31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
33. Bukti T-32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
34. Bukti T-33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
35. Bukti T-34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
36. Bukti T-35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
37. Bukti T-36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
38. Bukti T-37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
39. Bukti T-38 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
40. Bukti T-39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 05/BA.P-KPU.NABIRE/II/2013 (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
41. Bukti T-40 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU;

- DB 2-KWK-KPU);
42. Bukti T-41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 4/BA/KPU.DGY/II/2013 (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
43. Bukti T-42 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
44. Bukti T-43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
45. Bukti T-44 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
46. Bukti T-45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
47. Bukti T-46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
48. Bukti T-47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
49. Bukti T-48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
50. Bukti T-49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya (Model DB – KWK.KPU) berserta lampirannya (Model DB 1-KWK-KPU; DB 2-KWK-KPU);
51. Bukti T-50 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15A Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2011 tentang Prosentase Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu DPRD 2009 dan Jumlah Dukungan Terhadap Calon Perseorangan Di Provinsi Papua Pemilukada 2011, tertanggal 6 Mei 2011;
52. Bukti T-51 Fotokopi Surat DPRD Papua Nomor 270/1573 perihal Pemberitahuan Hasil Klarifikasi dan Verifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tertanggal 12 Juli 2012;
53. Bukti T-52 Fotokopi Keputusan Pimpinan DPRP Nomor 064/PIM.DPRP-17/2012 tentang Hasil Verifikasi dan

- Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, tertanggal 11 Juli 2012;
54. Bukti T-53 Fotokopi Surat Komisi Provinsi Papua Nomor 341/P/SET-KPU/XI/2012 perihal Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama DR. John Janes Karubaba dan willy Bradus Magay, S.Sos , tertanggal 26 November 2012;
55. Bukti T-54 Fotokopi Surat Komisi Provinsi Papua Nomor 394/P/SET-KPU/XI/2012 perihal Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan Syarat Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon atas nama Barnabas Suebu, S.H. dan Dr. (HC) John Tabo, S.E., MBA, tertanggal 26 November 2012;
56. Bukti T-55 Fotokopi Surat KPU Pusat Nomor 751/KPU/XII/2012 perihal Penjelasan tentang Persyaratan dalam Pencalonan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tertanggal 12 Desember 2012;
57. Bukti T-56 Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor Perkara 37/PEN/ 2012/PTUN. JPR tanggal 11 Januari 2013, Penggugat Barnabas Suebu, S.H. dan DR (HC) John Tabo, SE., MBA;
58. Bukti T-57 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor Perkara 37/G.TUN/2012/PTUN. JPR tanggal 11 Januari 2013, Penggugat Barnabas Suebu, S.H. dan DR (HC) John Tabo, SE., MBA;
59. Bukti T-58 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 04 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
60. Bukti T-59 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 22 Kampung Mandala

- Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
61. Bukti T-60 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 10 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
62. Bukti T-61 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di TPS 23 Kampung Mandala Distrik Merauke Kabupaten Merauke, tertanggal 29 Januari 2013;
63. Bukti T-62 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 TPS 15 Teratai Desa Karang Indah Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke;
64. Bukti T-63 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 11.A Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah PPD, PPS, KPPS dan TPS pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011.
65. Bukti T-64 Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 02.A/KPTS/KPU.PROV.030/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 11.A Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah PPD, PPS, KPPS dan TPS pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2011
66. Bukti T-65 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh KPU Kabupaten/Kota;
67. Bukti T-66 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Asojelipele, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya.

- Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
68. Bukti T-67 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
69. Bukti T-68 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Apenas, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
70. Bukti T-69 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Pawekama, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
71. Bukti T-70 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Yagara, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
72. Bukti T-71 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Tulima, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
73. Bukti T-72 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS

- dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Lanitipo, Distrik Walesi, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
74. Bukti T-73 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Hesatom, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
75. Bukti T-74 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Ninabua, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
76. Bukti T-75 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Sinata, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
77. Bukti T-76 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Helalua, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
78. Bukti T-77 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Asotapo, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.

79. Bukti T-78 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Mulinekama, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
80. Bukti T-79 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Wiaima, Distrik Asolokobal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.
81. Bukti T-80 Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kampung Hesatom, Distrik Aslokbal, Kabupaten Jaya Wijaya. Lampiran Form D1-KWK.KPU dan Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 dan TPS 2.

Selain itu, Termohon mengajukan 10 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Maret 2013, sebagai berikut:

1. Pdt. Alexander Mauri

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya
- Proses pembagian logistik di Kabupaten Jayawijaya dilakukan dalam 4 tahap yang didistribusikan ke 249 TPS;
- Pelaksanaan pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan aman;
- Proses penetapan DPT dilakukan dengan baik dan akurat dengan diawali penyerahan DP4 dari KPU Provinsi Papua yang selanjutnya oleh KPU Kabupaten dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap data yang ada dan dilakukan sesuai dengan prosedur;
- Peraturan KPU Provinsi Papua terkait Sistem noken dilakukan sebagai upaya untuk memproteksi suara yang telah diberikan oleh masyarakat dengan menggunakan Sistem noken;

- Bahwa proses pemilihan dengan Sistem noken telah dilakukan sejak lama meskipun hal tersebut belum tercover dalam Undang-Undang;
- Bahwa proses pemilihan dengan Sistem noken tersebut disesuaikan dengan mengacu kepada peraturan KPU Provinsi Papua dengan tanpa menghilangkan eksistensi TPS yang ada;
- Saksi membantah tuduhan mengenai adanya pertemuan di Hotel Cemara;
- Pada saat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten ada saksi pasangan calon yang tidak menandatangani formulir rekapitulasi dan juga tidak mengisi formulir keberatan dan oleh karena saksi pasangan calon *walk out* maka tidak mendapatkan *copy* formulir rekapitulasi.

2. **Kabianust Yelipele**

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya;
- Distribusi logistik dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013;
- Proses pelaksanaan pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, tertib, aman dan proses rekapitulasi di tingkat PPD dilakukan pada tanggal 30 Januari 2013 yang dihadiri oleh PPD, PPS, Panwas dan saksi pasangan calon;
- Hasil rekapitulasi tersebut diserahkan ke KPU Kabupaten pada tanggal 2 Februari 2013.

3. **Yusten Asso**

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Asolokobal Kabupaten Jayawijaya;
- Proses distribusi logistik dari PPD ke PPS dilakukan pada tanggal 27 Januari 2013;
- Proses pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan proses rekapitulasi di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2013.

4. **Hosea Genongga**

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Tolikara;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh KPU Kabupaten Tolikara dengan pengawalan dari aparat keamanan dengan menggunakan helikopter;
- Proses pemilihan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, tertib dan aman;

- Proses pemilihan dengan menggunakan Sistem noken dan hingga pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Bahwa menurut saksi, masyarakat Tolikara hanya memilih pasangan calon yang dikenal dan pasangan calon yang tidak dikenal akan ditolak oleh masyarakat;
- Proses pergantian anggota PPD dilakukan karena Letty Gurik dan Yorin Gurik masih saudara dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa terkait kampanye yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tolikara dilakukan setelah ada izin cuti.

5. Elly Weya

- Saksi adalah anggota PPD Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara;
- Bahwa proses pendistribusian logistik ke kampung-kampung dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013 dan juga pembuatan TPS ditempat terbuka;
- Bahwa proses pelaksanaan pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan masyarakat datang ke TPS dan surat suara dicoblos oleh 18 perwakilan masyarakat dan bukan dilakukan oleh 3 kepala kampung;
- Pada saat pelaksanaan pemilihan saksi tidak melihat Yare Karoba dan Letty Gurik di TPS;
- Proses rekapitulasi di tingkat PPD dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2013.

6. Maria Duwitau

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Nduga;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 Januari 2013 ke 7 distrik;
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Proses pemilihan dengan menggunakan sistem noken yang hasilnya diisi oleh PPS;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 9 Februari 2013 dan tanpa ada yang mengajukan keberatan.

7. Isak Weya

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya;

- Bahwa proses pemutakhiran data DPT dilakukan oleh KPU secara baik dan akurat;
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar dan aman;
- Bahwa proses rekapitulasi di Distrik Mulia dan Distrik Tingginambut telah dilaksanakan oleh PPD.

8. David Silak

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Yahukimo;
- Pada saat proses penetapan DPT yang dilakukan pada tanggal 14 Desember dan 31 Desember 2012, saksi telah menerangkan dan mempresentasikan yang kemudian dilakukan pengesahan yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan tanpa adanya keberatan dari saksi pasangan calon;
- Bahwa juklak dan juknis terkait noken sangat membantu KPU untuk memastikan bahwa suara tersebut aman;
- Proses pleno rekapitulasi di laksanakan pada tanggal 6 Februari 2013 yang hadiri oleh saksi dan panwas serta ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

9. Beatrix Wanane

- Saksi adalah anggota KPU Kota Jayapura;
- Bahwa proses pemutakhiran data DPT telah dilakukan oleh KPU Kota Jayapura yaitu pada tanggal 29 November 2012 sampai dengan 1 Desember 2012 dan selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2012 dilakukan rapat pleno penetapan DPT dan telah dilaporkan tentang adanya penambahan DPT di Distrik Abepura sebanyak 7.690;
- Adanya penambahan jumlah DPT di Distrik Abepura tersebut juga telah dikordinasikan dengan Panwaslu dan telah disepakati bahwa penambahan jumlah DPT sebanyak 7.690 tersebut harus diakomodir dan disetujui oleh semua saksi pasangan calon;
- Proses pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tertib.

10. Jaya Ibnu Su'ud

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi telah melakukan pemutakhiran data pemilih dan melakukan penetapan DPT yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;

- Bahwa proses pemilihan yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2013 berjalan lancar, aman dan tanpa adanya protes dari tim sukses pasangan calon;
- Proses rekapitulasi dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangi formulir rekapitulasi;
- Tingkat partisipasi pemilihan di Kabupaten Merauke sebanyak 72%.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 27 Februari 2013 memberikan tanggapan tertulis, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum memberi tanggapan terhadap Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait perlu menyampaikan hal-hal terkait dengan proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua tahun 2013 sebagai berikut:

1.1. Termohon Telah Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Secara Baik

Bahwa sebagai salah satu Pasangan Calon, Pihak Terkait menilai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua *in casu* Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Papua tahun 2013 telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik;

Bahwa pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2014 dilaksanakan Termohon berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh Pasal 22E Undang-undang Dasar 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Pemilukada Provinsi Papua ini juga dilaksanakan oleh Termohon selaras dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/SKLN-X/2012;

1.2. Pihak Terkait Memperoleh Suara Terbanyak Tanpa Kecurangan

Bahwa Pihak Terkait mengikuti seluruh proses tahapan Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 dengan baik dan benar, dengan selalu mentaati segala ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pihak Terkait

tidak pernah melakukan pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

1.3. Sistem noken/Ikat Dalam Pemilu Di Papua

Bahwa Pelaksanaan Pemilukada meskipun dilaksanakan berdasarkan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945, namun sebagaimana kebiasaan di wilayah Papua dalam setiap Pemilihan Umum sebelumnya, dan berdasarkan nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat Provinsi Papua;

Bahwa Mahkamah dalam beberapa keputusannya telah mengakui pemberian suara melalui sistem noken yang didapat dari kesepakatan masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dapat ditemukan dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor **47-81/PHPU.A-VII/2009 tertanggal 9 Juni 2009, dalam Pendapat Mahkamah poin [3.24] sebagai berikut:**

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistik ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, ...”

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 207/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2010, juga ditegaskan pelaksanaan noken dan hasil perolehan suara dari penerapan sistem noken harus tetap didasarkan pada jumlah riil masyarakat yang memiliki hak pilih sesuai dengan syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam amar Putusan Sela Mahkamah Nomor 3/PHPU.D-X/2012 tertanggal 17 Februari 2012, dalam poin 3, Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai di delapan

kampung di Distrik Piyaiye, yaitu Kampung Apogomakida, Kampung Deneiode, Kampung Yegeiyepa, Kampung Ideduwa, Kampung Kegata, Kampung Egipa, Kampung Ukagu, dan Kampung Tibaugi dengan mengikutsertakan tiga pasangan calon dengan catatan metode pemilihan dalam pemungutan suara ulang tersebut harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang dikehendaki oleh masyarakat masing-masing kampung di Distrik Piyaiye untuk menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya yang masih berlaku di masyarakat setempat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terhadap praktik pemilihan umum di Distrik Piyaiye Kabupaten Dogiyai yang menggunakan sistem kesepakatan masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat haruslah dianggap sebagai pilihan masyarakat yang harus dihormati dan diakui oleh seluruh pihak;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Terkait akan memberikan Keterangan terkait dengan Permohonan Pemohon, dengan fokus terhadap dalil-dalil yang diarahkan secara langsung kepada Pihak Terkait dan/atau Tim Suksesnya. Terdapat pula sebagian tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Pemohon yang ditujukan kepada Termohon, hal ini karena Pihak Terkait memiliki kepentingan untuk menyampaikan bantahan dan mempertahankan hasil dari Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013;

Bahwa pada pokoknya, Pihak Terkait membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap dalil yang diakui oleh Pihak Terkait. Dan dengan demikian, seluruh uraian dalam bagian Pendahuluan Keterangan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan Pihak Terkait dalam pokok perkara;

Bahwa keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

DALIL PERMOHONAN PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
<p>1. Bahwa sesuai dengan Kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, bagi Provinsi</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait mengikuti seluruh tahapan Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 sejak Penerimaan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur</p>

<p>Papua, PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011, terhadap DPRP maka DPRP telah membentuk Panitia Khusus Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahapan Pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua Termohon telah mengumumkan adanya Penerimaan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;</p>	<p>Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh DPRP. Mahkamah menghentikan tahapan tersebut dan menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua <i>in casu</i> Termohon adalah pihak yang berwenang melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012);</p>
<p>2. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut kepada DPRP maka DPRP telah mengumumkan adanya Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2013-2018 <u>Melalui Media Massa Elektronik dan Mass Media.</u> (bukti P -1)</p>	<p>Berdasarkan Putusan Mahkamah tersebut, Pasangan Calon atas nama Lukas Enembe, S.I.P., M.H. dan Klemen Tinal, S.E., M.M. <i>in casu</i> Pihak Terkait adalah Pasangan Calon yang berhak mengikuti Tahapan Pemilukada Provinsi Papua selanjutnya;</p> <p>Bahwa Pihak Terkait berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 396/P/Set-KPUOXI /2012 tertanggal 26 November 2013 tentang Pemberitahuan Hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan syarat bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua yang telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon Yang telah memenuhi syarat atau telah lolos verifikasi;</p>
<p>3. Bahwa berdasarkan Pengumuman yang dibuat oleh DPRP tersebut Pemohon pada tanggal 21 Mei 2012 telah mendatangi kantor DPRP untuk menyerahkan persyaratan pendaftaran beserta melampirkan surat dukungan dari 8 (delapan) Partai Pengusung antara lain Partai Hanura, Partai Pan, Partai Gerindra, Partai PPP, Partai PKDI, Partai PMB, Partai PPI dan Partai PPD</p>	<p>Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 49 Tahun 2012 tertanggal 15 Desember</p>

(bukti P - 2)	<p>2012 tentang Undian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Profinsi Papua, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 30/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tertanggal 15 Desember 2012, telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3;</p> <p>Bahwa Bakal Calon yang telah memenuhi syarat dan telah lolos verifikasi adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pdt. DR. Noakh Nawipa, Ed.D dan Drs. Johanes Wob, Ph.B., M.Si; 2. Drs. Manase Robert Kambu, M.Si dan Drs. Blasius Adolf Pakage; 3. Lukas Enembe, S.IP., M.H. dan Klemen Tinal, S.E., MM; 4. Drs. Welintong L. Wenda, M.Si dan Ir. Weynand B. Watory; 5. Alex Hasegem, SE dan Ir. Marthen Kayoi, MM; 6. DR. Habel M. Suwae, S.Sos., MM dan Ev. Yop Kagoya, Dip.Th.MM;
4.	<p>Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pim.DPRP-17 /2012 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017 (bukti P-3) serta berdasarkan Berita Acara Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 004/Pansus-Pilgub.DPRPN11/2012 tanggal 13 Juli 2012 (bukti P-4) telah menyerahkan hasil Verifikasi dan Klarifikasi Akhir Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2012-2017, dimana Pemohon dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua.</p>
5.	<p>Bahwa atas penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua oleh DPRP Provinsi Papua tersebut Komisi Pemilihan Umum telah mengajukan keberatan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara melalui Mahkamah Konstitusi yang dicatat dengan Nomor Reg Nomor 3 /SKLN</p>

<p>/2012.</p> <p>6. Bawa atas Keberatan yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Tersebut Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa Perkara Nomor 3/SKLN/2012 pada tanggal 19 September 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur /Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Papua yang telah diverifikasi oleh DPRP tidak perlu di verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (bukti P -5), dengan amar Putusan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Menyatakan Pemohon berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;</i> 2. <i>Menyatakan sah semua bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yaitu 1. Drs. Menase</i> 	
--	--

<p><i>Robert Kambu, M.Si dan Drs. Blasius Adolf Pakage; 2. Drs. Wellington Wenda, M.Si. dan Ir. Weynand Watory; 3. Habel Melkias Suwae, \$.Sos, MM dan Ev. Yop Kogoya, Dip. Th, S.E., M.Si; 4. Lukas Enembe, S.IP., MH. dan Klemen Tina, S.E., M.M.; 5. Dr. Noakh Nawipa, EdD dan Johanes Wob, Ph.B., M.Si.; 6. DR. John Janes Karobaba, MSc dan Willy Bradus Magay, S.Sos; dan 7. Alex Hesegem, S.E. dan Ir. Marthen Kayoi, MM masing-masing sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dapat mengikuti tahapan berikutnya;</i></p> <p>3. Memerintahkan Pemohon untuk menerima bakal pasangan calon yang sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk mengikuti tahapan di Majelis Rakyat Papua;</p> <p>4. Memerintahkan Pemohon untuk membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diucapkannya putusan ini dan me/anjutkan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sesuai dengan</p>	
--	--

<p><i>peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i></p>	
<p>7. Bahwa sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 396/P/Set-KPUOXI/2012 pada tanggal 26 November 2013 tentang Pemberitahuan hasil Verifikasi Faktual Pemenuhan syarat bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, dimana Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah mengumumkan nama-nama Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua yang dinyatakan telah memenuhi syarat atau telah lolos verifikasi, Pemohon dinyatakan telah lolos verifikasi (bukti P -6)</p>	
<p>8. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua telah melaksanakan pencabutan nomor urut masing masing bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua.</p>	
<p>9. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 49 Tahun 2012</p>	

<p>tanggal 15 Desember 2012 (bukti P-7) tentang Undian Penetapan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Profinsi Papua, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 30/BA/KPU-PAPUA/XII/2012</p> <p>tanggal 15 Desember 2012 (bukti P-8) Pemohon telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Papua dengan Nomor Urut 2.</p>	
<p>10. Bahwa, Termohon dalam melaksanakan tahapan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Papua bersama sama dengan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi dengan Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktural sistematis dan masif dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tingkat I Provinsi Papua, yang</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon demikian. Kalaupun ada pelanggaran (<i>quod non</i>) yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Pihak Terkait, Pemohon tidak menjelaskan pelanggaran apa yang telah terjadi, dilakukan oleh siapa pelanggaran tersebut, dan dimana terjadinya pelanggaran tersebut;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon demikian sangat kabur (<i>obscuur</i>) sehingga menyulitkan Pihak Terkait untuk membantah dan atau menanggapinya;</p>

<p>dilaksanakan secara sistematis, terstruktural, dan masif yang mengakibatkan kerugian dan sangat berpengaruh dalam perolehan suara bagi Pemohon;</p>	
<p>11. Bawa sesuai dengan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi Papua tanggal 14 Desember 2012, Jumlah Peserta Pemilih di Provinsi Papua sebanyak 2.705.775 Peserta Pemilih (bukti P-9)</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>
<p>12. Bawa Termohon pada tanggal 29 Januari 2013, telah melaksanakan Pemilihan Umum/Pencoblosan secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Papua yang diikuti oleh lebih kurang 2.705.775 pemilih.</p>	<p>Bawa tidak benar dalil Pemohon tersebut. Pemohon bermaksud untuk mengelabuhi Mahkamah dengan mendalilkan seolah-olah 100% Pemilih di Provinsi Papua melaksanakan hak pilihnya. Hal ini patut diduga sebagai muslihat Pemohon untuk meyakinkan Mahkamah dengan selalu mengulang dalil-dalil demikian seolah-olah Pihak Terkait bersama-sama dengan Termohon telah merekayasa DPT dengan tujuan untuk menggelembungkan perolehan suara;</p> <p>Pemohon telah keliru membedakan antara daftar pemilih tetap (DPT) dengan pemilih yang telah menggunakan haknya (suara sah dan tidak sah). Telah menjadi fakta bahwa</p>

	<p>jumlah pemilih dalam DPT selalu lebih besar daripada jumlah pemilih yang melaksanakan haknya;</p> <p>Bawa terbukti dalil Pemohon dalam bagian ini justru bertentangan dengan dalil Pemohon selanjutnya di nomor 13. Faktanya dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013, Pemilih yang menggunakan haknya adalah sebesar 1.320.791 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) suara, sehingga kurang dari 50% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh Termohon. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Tingkat Provinsi [bukti PT - 51];</p>
13. Bawa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Papua Nomor 05/BAJ B.15 11I/2013 tanggal 13 Februari 2013 (bukti P-10) tentang Penetapan Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua HasH pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Tingkat/Provinsi	<p>Bawa benar dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013, Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Lukas Enembe, S.IP., MH dan Klemen Tinal, S.E., MM memperoleh suara sebesar 1.1999.657 (satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh) atau 52%. Hal ini berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Provinsi</p>

<p>Papua Tahun 2013, telah ditetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2013-2018 dengan perincian berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:</p>	<p>Papua Nomor 05/BAJ B.15 11I/2013 tertanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan Peroleh suara masing masing Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat/Provinsi Papua Tahun 2013, telah ditetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Periode 2013-2018 [vide bukti PT – 1 dan bukti PT - 2] dengan perincian berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:</p>		
No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1.	Pdt. DR. Noakh Nawipa, Ed.D dan Drs. Johanes Wob, Ph.B., M.Si;	178.830	8%
2.	Drs. Manase Robert Kambu, M.Si dan Drs. Blasius Adolf Pakage;	301.349	13%
3.	Lukas Enembe, S.I.P., M.H. dan Klemen Tinal, S.E., MM;	1.199.657	52%
4.	Drs. Welintong L. Wenda, M.Si dan Ir. Weynand B. Watory;	153.453	7%
5.	Alex Hasegem, SE dan Ir. Marthen Kayoi, MM;	72.120	3%
6.	DR. Habel M. Suwae, S.Sos., MM dan Ev. Yop Kagoya, Dip.Th.MM;	415.382	18%
Jumlah		1. 320.791	100%

		dan Ev. Yop Kagoya, Dip.Th.MM;		
	Jumlah	1. 320.791	100%	
14. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (Termohon) dengan Nomor 07/Kpts/KPU .Prov.030/2013/ tanggal 13 Februari 2013 Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur /Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Terpilih dengan Nomor Urut 3 yaitu Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lukas Enembe S.IP dan Klemen Tinal SE, MM. dengan perolehan suara 1.199.657 suara atau sebanyak (52 %). (bukti P -11)		Bahwa benar Termohon berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilukada Provinsi Papua telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Terpilih Lukas Enembe S.IP dan Klemen Tinal SE, MM. dengan Perolehan Suara 1.199.657 Suara atau sebanyak (52 %), dan telah dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU.Prov.030/2013 tertanggal 13 Februari 2013; Bahwa Keputusan Termohon ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut: <i>“Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah, ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih”</i>		
15. Bahwa, Termohon dalam		Bahwa Pihak Terkait membantah dalil		

<p>melaksanakan tahapan tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Papua bersama sama dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam penambahan/ penggelembungan suara pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tingkat I Provinsi Papua, yang dilaksanakan secara Sistematis, Terstruktural, dan Masif yang merugikan Pemohon yaitu berpengaruhnya Perolehan suara bagi Pemohon, yang dibagi dalam 3 bagian yaitu sebagai berikut:</p>	<p>Pemohon yang menyatakan seolah-olah Pihak Terkait telah bekerjasama dengan Termohon. Pihak Terkait tidak pernah melakukan pertemuan-perteman dengan Termohon untuk membahas penentuan DPT, apalagi mengadakan pertemuan dalam upaya untuk menggelembungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3;</p>
<p><u>I. PELANGGARAN PELANGGARAN PRA PENCOBLOSAN IPELANGGARAN PELANGGARAN SEBELUM DIADAKAN PEMILIHAN UMUM</u></p>	
<p>15. Bahwa sejak semula dalam penetuan DPT, Provinsi Papua telah diupayakan adanya penggelembungan suara untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor urut</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyelenggarakan pertemuan dengan anggota KPU se-Provinsi Papua di Hotel Cemara, Jakarta untuk membahas penetuan DPT dan strategi penggelembungan suara; Bahwa penetuan DPT adalah berdasarkan data Daftar Penduduk</p>

<p>3, yaitu adanya rapat dengan sejumlah anggota KPU seProvinsi Papua bersama sarna dengan Calon Nomor Urut 3 yang dilaksanakan di Hotel Cemara, Jakarta.</p>	<p>Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) dari Dinas Kependudukan Provinsi Papua. Proses penetapan DPT juga melalui mekanisme pemutakhiran data pemilih yang dimulai dari data DP4, yang setelah dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan di tiap-tiap Desa/Kelurahan, kemudian dimutakhirkan kembali menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam proses tersebut, masyarakat dapat memberikan koreksi secara langsung. Pada masa tersebut, bagi warga yang belum terdaftar dalam DPT dapat diakomodir dalam daftar pemilih tetap/tambahan. Seluruh proses tersebut diawasi langsung oleh Pengawas Pemilu Kecamatan, Panwaslukada Kabupaten/Kota, serta Panwaslukada Provinsi Papua; Dengan proses demikian, adalah mustahil bagi Termohon untuk melakukan kecurangan terkait dengan penentuan DPT tersebut;</p>
<p>16. Bahwa dengan adanya penambahan/penggelembungan suara yang telah terstruktur dan sistematis yang menguntungkan bagi Pasangan Gubernur/Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 yaitu dapat dilihat dengan pelaksanaan pencoblosan kertas</p>	<p>Bahwa tidak benar pencoblosan kertas suara hanya dilakukan oleh satu orang saja. Pemberian suara dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 memang dilakukan dengan beberapa cara, tergantung kebiasaan daerah bersangkutan. Selain sistem konvensional sebagaimana telah diatur</p>

<p>suara sebagian besar adalah dilaksanakan dengan sistem noken, dimana yang melakukan pencoblosan kertas suara adalah hanya dilaksanakan oleh satu orang saja untuk mewakili Pemilih yang lain</p>	<p>dalam peraturan perundang-undangan, di Papua juga dikenal sistem noken dimana para pemilih memasukan surat suara ke dalam noken yang ada tanda nomor urut pasangan dan atau gambar pasangan calon sesuai dengan jumlah Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013; Selain itu, juga dikenal sistem ikat dimana warga suatu daerah/suku bersepakat melalui kepala suku dan tokoh masyarakatnya untuk memberikan suaranya/memilih salah satu pasangan calon secara bulat; Bawa hal ini merupakan cerminan demokrasi langsung para pemilih mendukung pasangan calonnya, sesuai dengan isi noken dengan nomor urut atau tanda gambar pasangan calon pilihannya masing-masing sedangkan dalam pencoblosannya saat menghitung perolehan suara masing-masing pasangan calon boleh saja dilakukan oleh kepala suku atau kepala kampung tetapi tetap harus disaksikan oleh Panwas kecamatan maupun pihak panitia pemilihan distrik (PPD)</p>
<p>17. Bawa pencoblosan dengan sistem noken, mengakibatkan Penggelembungan suara yang telah direncanakan di realisasikan dengan Pencoblosan dengan Sistem noken</p>	<p>Bawa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. Pemungutan suara dengan sistem noken tersebut sudah menjadi kelaziman di wilayah Papua dan hal ini sudah diakui oleh</p>

<p>dimana para pemilih dengan suara bulat 100% untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.</p>	<p>Mahkamah dalam beberapa putusannya. Pemberian suara secara bulat (Sistem Ikat) kepada salah satu pasangan calon didasarkan atas kesepakatan warga pemilih, ketua adat, tokoh masyarakat, kepala kampung, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh wanita, sehingga para pemilih secara bulat memberikan suaranya kepada salah satu pasangan calon;</p>
<p>18. Bawa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan adanya Surat Keberatan yang diajukan oleh Cornelius Logo, selaku Sekretaris Koalisi Partai Politik Papua Penuh Damai dan sebagai saksi, pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Rapat Pleno KPU Provinsi tanggal 13 Februari 2013 yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum, yaitu Dalam DPT Kabupaten Sarmy, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Intan Jaya, tidak ditemukan jumlah Pemilih laki-laki dan Perempuan namun KPU Provinsi menyatakan jumlah total ada.(bukti P -12)</p>	<p>Tidak benar dalil Pemohon tersaebut. Cornelius Logo bukan saksi yang sah pada saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Provinsi pada tanggal 13 Februari 2013;</p>
<p>19. Bawa adanya Keberatan dari Cornelius Logo selaku saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 pada</p>	

<p>Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum tanggal 13 Februari 2013, bahwa KPU Puncak Jaya tidak melaksanakan pembacaan rekapitulasi perolehan suara dan menyatakan tidak benar KPU Puncak Jaya telah mendelegasikan tugasnya membacakan hasil rekapitulasi kepada Komisi Pemilihan Umum;</p>	
<p>20. Bahwa adanya surat keberatan atas pergeseran angka perolehan suara di Kabupaten Mimika yang diajukan oleh Cornelius logo, dan hanya ditanggapi dingin oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika dengan alasan angka tersebut tidak signifikan, yang menguatkan dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktual dan sistematis dalam pelaksanaan Pemilukada Provinsi Papua,</p>	
<p>21. Bahwa adanya keberatan dari Cornelius Logo kepada Termohon melalui surat keberatannya yang ditujukan kepada Termohon pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara masing masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil</p>	

Gubernur dimana KPU Kabupaten Boven Digul memperlihatkan hasil rakapitulasi perolehan suara yang tidak disegel yang sangat berpotensi adanya penukaran atau penggantian hasil perolehan suara	
22. Bawa sesuai dengan <u>berita di surat Kabar harian</u> KPU Kabupaten Mimika sengaja tidak mensosialisasikan tahapan-tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dengan baik, yang dengan sengaja tidak menempelkan Daftar Pemilih Tetap pada TPS-TPS tersebut yang mengakibatkan kebingungan bagi pihak para pemilih sehingga banyak para pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.(bukti P -13).	Bawa tidak benar dan mengada-ada dalil Pemohon yang mendasarkan pada berita di Surat Kabar . Sebagaimana diketahui umum, hasil kerja jurnalistik bukanlah fakta hukum sehingga kebenarannya haruslah diverifikasi dan dikuatkan dengan alat bukti. Dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Mahkamah mengenyampingkan atau setidak-tidaknya menolak dalil tersebut;
23. Bawa dalam tahap pelaksanaan kampanye pada tanggal 18 Januari 2013 di Wamena, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Lanny Jaya membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 100.000,000 (seratus juta rupiah) kepada masyarakat dan mengarahkan masyarakat memilih agar memilih dan mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah dan	Bawa tidak benar Bupati Lanny Jaya memberikan yang sebesar Rp. 100.000.000,- kepada peserta kampanye; Tidak benar kerusuhan dan pengerusakan mobil Kapolres Jayawijaya yang telah menyebabkan adanya korban jiwa tersebut diakibatkan oleh Pihak Terkait. Faktanya kerusuhan tersebut terjadi jauh dari lokasi kampanye. Penyebabnya satu dan lain hal dan

<p>Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 yang mengakibatkan kemarahan dan kerusuhan bagi masyarakat menimbulkan pengrusakan mobil dinas Wakil Kapolres Jayawijaya, pengrusakan mobil Wakil Bupati Jayawijaya dan bahkan mengakibatkan korban jiwa (meninggal dunia).</p>	<p>disebabkan oleh kesalah pahaman antara sesama pendukung Pihak Terkait yang dipicu oleh isu terjadinya pemukulan terhadap Bupati Lanny Jaya, padahal kabar tersebut tidak benar; Atas kejadian tersebut, Bupati Lanny Jaya justru menjadi penengah dan permasalahan tersebut telah diselesaikan secara baik; Bawa terkait dengan kerusuhan tersebut adalah perkara Pidana dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;</p>
<p>24. Bawa dalam masa Kampanye Bupati Kabupaten Jayawijaya telah membagi-bagikan uang kepada kepala-kepala distrik dan Kepala-kepala kampung, di Kabupaten Jayawijaya dengan arahan agar para pemilih memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon karena faktanya Bupati Jayawijaya sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Jayawijaya yang nota bene adalah pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6;</p>
<p>25. Bawa pada saat pelaksanaan kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Nomor Urut 3 di Lapangan Sinaput pada tanggal 18 Januari 2013. terlihat Bupati Lanny Jaya, Bupati Jayawijaya, Bupati</p>	<p>Bupati Lanny Jaya, Bupati Jayawijaya, Bupati Yalimo, Bupati Tolikara, hadir dalam kampanye sebagai juru kampanye Pihak Terkait, dan kedatangannya pun telah mendapat ijin dari Plt. Gubernur Provinsi Papua sehingga hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang</p>

<p>yalimo, Bupati Tolikara, terlihat di panggung ikut serta berkampanye dan mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur IKeplala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan:</p> <p><i>Pasal 79 ayat (1) Dalam Kampanye, dilarang melibatkan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Hakim pada semua peradilan,</i> - <i>Pejabat BUMN/BUMD,</i> - <i>Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri,</i> - <i>Kepala desa</i> <p><i>Pasal 80:</i> <i>Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.</i></p>	<p>Nomor 32 Tahun 2004;</p>
<p>26. Bahwa di beberapa Kabupaten seperti Kabupaten Kepulauan Yapen, Supiori, Tolikara, Lanny Jaya dan beberapa Kabupaten lain, para Kepala Kepala Daerah tersebut terlihat ikut serta dalam kampanye, dan turun langsung menemui kepala</p>	<p>Bahwa dapat Pihak Terkait pastikan dalam setiap kampanye yang dihadiri oleh para kepala daerah, selalu dilakukan pada hari libur atau sebelumnya telah mengajukan ijin kepada Plt. Gubernur Papua sehingga tidak melanggar ketentuan Undang-</p>

<p>kepala distrik dan kepala-kepala kampung dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 3 dan bahkan mengancam agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dan apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan dicopot.</p>	<p>Undang Nomor 32 Tahun 2004; Pihak Terkait tidak pernah bekerjasama atau setidak-tidaknya tidak pernah memerintahkan kepada para pendukungnya untuk melakukan intimidasi atau ancaman untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013, karena suara rakyat adalah suara Tuhan (<i>vox populi vox dei</i>); Kalaupun terjadi ancaman (<i>quod non</i>) Pemohon tidak pernah melaporkannya kepada Panwaslukada Provinsi Papua, sehingga dalil Pemohon demikian patut diduga adalah mengada-ada dan dipaksakan;</p>
<p>27. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan adanya pengancaman terhadap saksi-saksi untuk menghadiri proses pencoblosan dan proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara sehingga memuluskan penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomer Urut 3.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon ini karena seluruh proses pencoblosan dan rekapitulasi dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013 dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh masyarakat Provinsi Papua sehingga pelanggaran sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut dapat dicegah; Pemohon terbukti tidak pernah melaporkan penggelembungan suara dimaksud kepada Panwaslukada Provinsi Papua sehingga dalil tersebut sangatlah mengada-ada;</p>
<p>28. Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan adanya</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah secara tegas dalil Pemohon tersebut.</p>

<p><i>money politic</i> bertempat di kediaman Wakil Bupati Jayawijaya yang <i>nota bene</i> adalah Ketua Partai Demokrat Jayawijaya, yaitu berupa pembagian uang sejumlah Rp 10 Juta kepada Ketua PPD, se Jayawijaya dan Rp 30 juta diberikan kepada kepala distrik bertempat di kediaman Wakil Bupati Jayawijaya yang <i>nota bene</i> sebagai ketua Partai Demokrat, hal ini diketahui oleh John Wetipo, Jacob Wetipo, Tobias Hiluka, Aser dabili, Moses Wenda dan Senius Mosip;</p>	<p>tidak benar Wakil Bupati Jayawijaya membagikan uang kepada PPD se Jayawijaya dan tidak pernah pula terjadi pembagian uang kepada kepala distrik se-Jayawijaya;</p>
<p>29. Bahwa ditemukan fakta, pada tanggal 28 Januari 2013 semua saksi dari ke 6 (enam) kandidat sudah berada di lokasi TPS masing-masing di Kabupaten Jayawijaya, namun semua PPD tidak ada di tempat atas perintah Bupati Jayawijaya agar menahan cap atau stempel PPS dan KPPS dengan tujuan agar semua suara diberikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3. Apabila tidak dikasih maka akan dicopot dari jabatannya sebagai kepala distrik dan kepala kampung;</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon terkait dengan penahanan cap atau stempel agar seluruh suara diberikan kepada Pihak Terkait di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Yalimo; PPD (panitia pemilihan distrik) ataupun PPS tidak harus di TPS pada saat pencoblosan, karena berdasarkan tugas dan fungsinya, PPD dan PPS bertugas di tingkat distrik dalam proses rekapitulasi. Faktanya, stempel telah diserahkan ke KPPS di setiap TPS bersamaan dengan diserahkannya surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan suara lainnya;</p>
<p>30. Bahwa ditemukan fakta, pada tanggal 28 Januari 2013 semua</p>	<p>Bahwa faktanya, Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait</p>

<p>saksi dari ke-6 (enam) kandidat sudah berada di lokasi TPS masing-masing di Kabupaten Tolikara, namun semua PPD tidak ada di tempat atas perintah Bupati Tolikara agar menahan cap atau stempel PPS dan KPPS dengan tujuan agar semua suara diberikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3. Apabila tidak dikasihmaka akan dicopot dari jabatannya sebagai kepala distrik dan kepala kampung.</p>	<p>penahanan cap/stempel tersebut pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi;</p>
<p>31. Bahwa ditemukan fakta, pada tanggal 28 Januari 2013 semua saksi dari ke-6 (enam) kandidat sudah berada di lokasi TPS masing-masing di Kabupaten Lanny Jaya, namun semua PPD tidak ada di tempat atas perintah Bupati Lanny Jaya agar menahan cap atau stempel PPS dan KPPS dengan tujuan agar semua suara diberikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3. Apabila tidak dikasihmaka akan dicopot dari jabatannya sebagai kepala distrik dan kepala kampung.</p>	
<p>32. Bahwa ditemukan fakta, pada tanggal 28 Januari 2013 semua saksi dari ke-6 (enam) kandidat</p>	

<p>sudah berada di lokasi TPS masing-masing di Kabupaten Yalimo, namun semua PPD tidak ada di tempat atas perintah Bupati Yalimo agar menahan cap atau stempel PPS dan KPPS dengan tujuan agar semua suara diberikan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3. Apabila tidak dikasihmaka akan dicopot dari jabatannya sebagai kepala distrik dan kepala kampung.</p>	
<p>33. Bahwa ditemukan Fakta Pada hari jum'at tanggal 18 Januari 2013 telah terjadi Penyerangan oleh massa pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 terhadap Massa Pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 6 (enam) yang bertempat di Lapangan eks kantor bupati Yahukimo Dekai</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. tidak pernah terjadi penyerangan masa pendukung Pihak Terkait terhadap Masa Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Lapangan eks Kantor Bupati Yahukimo Dekai, serta kepada Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kabupaten Tolikara, di Kabupaten Puncak Jaya, dan di Kabupaten Keerom;</p> <p>Selain tuduhan penganiayaan tersebut mengada-ada, tidak ada kepentingan bagi Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mempermasalahkan adanya kejadian yang tidak berhubungan langsung dengan Pemohon, dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Mahkamah mengesampingkan atau setidak-tidaknya menolak dalil</p>
<p>34. Bahwa telah terjadi penganiayaan di Kabupaten Tolikara terhadap beberapa anggota Tim Sukses dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 4 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 yang ingin mempertahankan dukungan suara</p>	

<p>kandidatnya. Penganiayaan ini telah menyebabkan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Wakil Gubernur Nomor Urut 4 tersebut mengalami luka parah</p>	<p>Pemohon tersebut;</p>
<p>35. Bawa telah terjadi penganiayaan di Kabupaten Puncak Jaya terhadap beberapa anggota Tim Sukses dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 4 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 yang ingin mempertahankan dukungan suara kandidatnya. Penganiayaan ini telah menyebabkan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Wakil Gubernur Nomor Urut 4 tersebut mengalami luka parah.</p>	
<p>36. Bawa telah terjadi penganiayaan di Kabupaten Keerom terhadap beberapa anggota Tim Sukses dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 4 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 yang ingin mempertahankan dukungan suara kandidatnya. Penganiayaan ini telah menyebabkan Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur Wakil Gubernur Nomor Urut 4 tersebut</p>	

mengalami luka parah.	
II PELANGGARAN PELANGGARAN PADA SAAT DIADAKAN PENCOBLOSAN/PELANGGARAN-PELANGGARAN PADA SAAT PEMILIHAN UMUM	
37.Bahwa telah terjadi di beberapa kampung tidak melaksanakan pencoblosan pengisian di noken tetapi pencoblosan surat suara dilakukan oleh Kepala Distrik dan Kepala Kampung, seperti yang terjadi di Kampung Selamik Distrik Muliama, Kampung Holasili Distrik Silokarno, tiga (3) kampung di Distrik Napua.	Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon pada angka 37 s.d. angka 50 tersebut; Bahkan Pemohon salah memahami bahwa di Papua dalam setiap Pemilihan Umum selalu dipergunakan Sistem noken dan/atau sistem Ikat. Meskipun tata cara pengambilan suara dalam Pemilihan Umum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, namun faktanya, pelaksanaan ketentuan peraturan terkait dengan proses pemberian suara justru menimbulkan konflik ditengah masyarakat. Untuk itu para ketua adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat mengambil keputusan untuk mengembalikan proses dan tata cara Pemilihan Umum sebagaimana nilai-nilai dan adat kebiasaan yang telah ditumbuh dan berkembang di Papua sejak lama. Saat ini, proses pengambilan keputusan tersebut dikenal luas sebagai sistem noken/Ikat. Meskipun pelaksanaan noken/Ikat tersebut dilakukan oleh perwakilan dari masyarakat, yang biasanya terdiri dari
38.Bahwa di temukan fakta bahwa para pemilih di Kabupaten Yalimo, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi di lakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh Kepala Suku, kepala kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pemilihan umum yaitu, asas langsung umum bebas dan rahasia, jujur, dan adil dan bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	

<p>39. Bawa di temukan fakta bahwa para pemilih di Kabupaten Tolikara, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi di lakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh Kepala Suku, Kepala Kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Asas Pemilihan umum yaitu, Asas Bebas, jujur, dan Adil dan bertentangan dengan Ketentuan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.</p>	<p>Kepala Suku, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan kepala-kepala kampung. Perlu dipahami oleh seluruh pihak, sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam beberapa putusan terkait pelaksanaan Pemilukada di wilayah Papua, bahwa dalam masyarakat adat yang masih tradisionil, keputusan ditentukan oleh <i>primus interpares</i>. hal demikian tidaklah bisa dianggap melanggar Undang-Undang karena negara Indonesia menghormati kesatuan masyarakat adat sepanjang keberadaannya memang ada; Mahkamah dalam beberapa kali Putusannya, salah satunya melalui Putusannya dalam perkara Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009 mengakui sistem "noken" sebagai cara yang sah dalam Pemilu, yang mana dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:</p>
<p>40. Bawa di temukan fakta bahwa Para Pemilih di sebagian Kabupaten Nduga, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi di lakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh Kepala Suku, Kepala Kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pemilihan umum yaitu, asas langsung umum bebas dan rahasia dan bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum</p>	<p><i>"Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara dan sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi", karena jika dipaksakan menggunakan tata cara pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-</i></p>

..	<p><i>kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan atau dibawa ke sistem persaingan dan perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati selama ini”</i></p>
<p>41.Bahwa di temukan fakta bahwa Para Pemilih di Kabupaten Lanny Jaya, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi di lakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh Kepala Suku, Kepala Kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pemilihan umum yaitu, asas langsung umum bebas dan rahasia dan bertentangan dengan Ketentuan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum</p>	<p>Mahkamah dengan demikian telah menganggap bahwa sistem Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat di Papua adalah semacam “rule of recognition”.</p>
<p>42.Bahwa di temukan fakta bahwa para pemilih di Kabupaten Puncak , tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi di lakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh Kepala Suku, Kepala Kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pemilihan umum yaitu" asas langsung, umum, bebas dan rahasia dan bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor</p>	

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.	
43.Bahwa di temukan fakta bahwa para pemilih di Kabupaten Intan Jaya, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi di lakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh Kepala Suku, Kepala Kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Asas Pemilihan umum yaitu, Asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia Adil dan bertentangan dengan Ketentuan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.	
44.Bahwa di temukan fakta bahwa para pemilih di Kabupaten Di Yai, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi di lakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh Kepala Suku, Kepala Kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Asas Pemilihan Umum yaitu, asas	

<p>langsung umum bebas dan rahasia dan bertentangan dengan Ketentuan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.</p>	
<p>45. Bawa di temukan fakta bahwa Para Pemilih di Kabupaten Dog Yai, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi dilakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh Kepala Suku, Kepala Kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Asas Pemilihan Umum yaitu, asas langsung, umum, bebas dan rahasia dan bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum</p>	
<p>46. Bawa di temukan fakta bahwa sebagian besar para pemilih di Kabupaten Mimika tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi di lakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh Kepala</p>	

<p>Suku, Kepala Kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Asas Pemilihan umum yaitu, asas langsung, umum bebas dan rahasia dan bertentangan dengan Ketentuan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum</p>	
<p>47. Bawa di temukan fakta bahwa sebagian besar para pemilih di Kabupaten Nabire, tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi di lakukan dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh Kepala Suku, Kepala Kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Asas Pemilihan umum yaitu, Asas Langsung Umum Bebas dan Rahasia dan bertentangan dengan Ketentuan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.</p>	
<p>48. Bawa di temukan fakta bahwa sebagian besar para pemilih di Kabupaten Yahukimo hanya 1 distrik dari 51 Distrik yang melaksanakan pencoblosan, atau</p>	

<p>Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan asas langsung umum bebas, dan rahasia, sedangkan selebihnya tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi di lakukan dengan cara noken, dimana Pencoblosan Kertas suara hanya diwakili oleh Kepala Suku, Kepala Kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Asas Pemilihan umum yaitu, Asas Langsung Umum Bebas, dan rahasia dan bertentangan dengan Ketentuan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.</p>	
<p>49. Bahwa di temukan fakta bahwa sebagian besar Para Pemilih di Kabupaten Jaya Jaya hanya 4 (empat) distrik dari 37 distrik yang melaksanakan pencoblosan, atau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan asas langsung umum bebas, dan rahasia, sedangkan selebihnya tidak melaksanakan/mempergunakan hak pilihnya dalam melakukan pencoblosan kertas suara, akan tetapi di lakukan</p>	

<p>dengan cara noken, dimana pencoblosan kertas suara hanya diwakili oleh Kepala Suku, Kepala Kampung, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan asas pemilihan umum yaitu, asas langsung umum bebas, dan rahasia dan bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.</p>	
<p>50. Bawa dengan adanya pencoblosan kertas suara oleh Kepala Adat dan Kepala Kampung dan Kepala Suku tersebut adalah jelas sangat merugikan Pemohon dengan alasan dengan Sistem noken tersebut, Panitia Pengawas Pemilu atau PPS, maupun PPD tidak dapat melihat dan mengetahui siapa saja penduduk yang telah menyampaikan aspirasinya atau hak politiknya, dengan sistem noken tersebut para pemilih tidak dapat menyampaikan aspirasinya, yang bersifat bebas dan rahasia, melegalkan penggelembungan suara pemilih, dan menghalalkan <i>money politic</i> dimana hal tersebut adalah sangat bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU. Prov.030/2013</p>	

<p>tanggal 12 Januari 2013 tentang Petunjuk Teknis tata cara Pemungutan suara dengan menggunakan noken sebagai pengganti kotak suara <i>juncto</i> Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-48/PHPU.AVI/2009 tanggal 09 Juni 2009, Ketentuan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan asas pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil.</p>	
<p>51. Bawa sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU. Prov.030/2013 tanggal 12 Januari 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara pada Pasal 4 Bab 4 tentang Penghitungan suara secara tegas dinyatakan sebagai berikut " Tidak dibenarkan noken yang telah berisi surat suara dibawa oleh sang Tokoh Masyarakat/Kepala Suku sampai di PPS, PPD, bahkan Sampai di KPU Kabupaten/Kota (bukti P -14)</p>	
<p>52. Bawa ditemukan fakta adanya intimidasi berupa pengusiran Ketua</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan</p>

<p>PPD oleh Kepala Distrik Ibele karena di duga adalah Pendukung dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Nomor Urut 04</p>	<p>kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>
<p>53. Bahwa di Kabupaten Jayawijaya masyarakat Pemilih tidak melaksanakan hak pilihnya oleh karena kertas surat suaranya telah dibuang ke sungai oleh Kepala - kepala Kampung dan Kepala - kepala Distrik atas Perintah Bupati Jayawijaya akan tetapi hanya dituangkan dalam Formulir C -1</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut. faktanya, Bupati Jayawijaya tidak pernah memerintahkan Kepala Kampung dan Kepala Distrik untuk membuang surat suara ke sungai. Justru dalam Pemilukada Provinsi Papua tahun 2013, Bupati Jayawijaya mengimbau kepada seluruh warga masyarakatnya untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua tahun 2013;</p>
<p>54. Bahwa ditemukan fakta adanya intimidasi berupa pengusiran saksi - saksi oleh Kepala Kampung dan Kepala Distrik se Kabupaten Jayawijaya atas Perintah Bupati Jayawijaya, yang mengakibatkan para saksi - saksi tersebut tidak mendapatkan Formulir C 1.</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. Tidak ada perintah Bupati Jayawijaya kepada Kepala Kampung dan Kepala Distrik se-Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan intimidasi dan pengusiran saksi-saksi;</p> <p>Faktanya, terbukti bahwa tidak pernah ada laporan kepada Panwaslukada terkait dengan hal tersebut;</p>

<p>55.Bahwa ditemukan fakta adanya penemuan kertas surat suara tanpa di coblos yang dibuang oleh Kepala Kampung dan Kepala Distrik ke Sungai atas Perintah oleh Bupati Jayawijaya yang ditemukan oleh Rombongan Tim John Wetipo, setelah ditemukan, dikumpulkan dan disimpan Distrik</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut. faktanya, Bupati Jayawijaya tidak pernah memerintahkan Kepala Kampung dan Kepala Distrik untuk membuang surat suara ke sungai. Justru dalam Pemilukada Provinsi Papua tahun 2013, Bupati Jayawijaya mengimbau kepada seluruh warga masyarakatnya untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013;</p>
<p>56.Bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 saat melakukan pencoblosan ditemukan adanya Instruksi dari Kepala Kampung Lukaken di Distrik Itlay Hisage yang mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, yaitu Lukas Enembe dan Klemen Tinal, yang memerintahkan agar semua surat suara dicoblos atau diisi, pada Noken Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 yang mengakibatkan terjadinya perkelahian yang mengakibatkan korban jiwa dan korban luka-luka parah/18 jahitan</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. faktanya, Kepala Kampung Lukaen di distrik Itlay Hisage tidak pernah menginstruksikan kepada penyelenggara maupun kepada saksi untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah di tuduhkan oleh Pemohon. faktanya, Pemungutan suara di Kampung Lukaken telah berlangsung secara Luber Jurdil;</p>
<p>57.Bahwa ditemukan Fakta pada tanggal 29 Januari 2013 di Distrik Gilibandu Kabupaten Tolikara, saat Ketua Komisi A DPRD Kabupaten</p>	<p>Bahwa tidak benar telah terjadi penggeroyokan sampai meninggalnya anggota DPRD Kabupaten Tolikara. Faktanya, berdasarkan kesaksian</p>

<p>Tolikara yang bernama Yosia Karuba hendak mensosialisasikan sistem pencoblosan kertas suara yang benar namun dibunuh oleh Masyarakat yang mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 (bukti P -15)</p>	<p>keluarga bahwa korban awalnya mengalami sakit dan dirawat di Rumah Sakit Jogyakarta. Justru korban dipaksa dan diancam oleh Pengurus Partai Golkar Papua akan dicopot dari jabatannya sebagai anggota DPRD apabila tidak ikut memilih di kampungnya;</p> <p>Akibat dari ancaman itulah yang membuat korban dalam keadaan sakit berat harus melewati jalan berkilo-kilo meter menuju kampungnya sehingga mengalami kelelahan berat dan meninggal saat Pemungutan suara;</p>
<p>58. Bawa ditemukan fakta di Distrik Mimmika Baru (Desa Timika Jaya), di TPS 285 tepatnya di jalan SP. V RT 37, Para Pemilih tidak diperbolehkan untuk memilih yaitu dengan cara yaitu kotak suara tidak dibuka, namun setelah para saksi dari semua calon kandidat dan pemilih hadir di TPS 285 kurang lebih pukul 10.15 WIT, Ketua KPPS dan Anggotanya menyatakan bahwa TPS 285 tidak melaksanakan pencoblosan, dan menyatakan dan mengarahkan agar semua para pemilih sepakat untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 karena dijanjikan akan dibangun Gereja dan pembentukan desa</p>	<p>Bawa tidak benar dalil Pemohon tersebut. Kesepakatan adat yang diistilahkan Noken/Ikat juga merupakan bagian dari sistem demokrasi di Papua. Dalam sistem tersebut, para pemilih mempercayakan pilihannya melalui tokoh adat dalam hal ini Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat. Hasil kesepakatan itulah yang kemudian dituangkan dalam formulir yang dipergunakan dalam rekapitulasi hasil suara;</p> <p>Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait menjanjikan akan membangun Gereja dan pembentukan desa baru;</p>

baru oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3. Pelapor/saksi Nelson	
59.Bahwa Distrik Mimika Baru (Desa Komoro Jaya), tepatnya di TPS 297 Pasar minggu SP.1 RT 23, banyak para Pemilih tidak melaksanakan hak Pilihnya okeh karena Pihak panitia Pemilihan Umum sengaja menunda - nunda distribusi Kotak Suara yang seharusnya sehari sebelum hari Pencoblosan telah disediakan yang mengakibatkan para pemilih tidak menggunakan haknya dan kembali pulang kerumah masing - masing dan tidak melaksanakan pencoblosan sebagaimana mestinya.	Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;
60.Bahwa ditemukan fakta di distrik Italay Hisage Kabupaten Jayawijaya Masyarakat tidak diperbolehkan memilih Kandidat lain akan tetapi dipaksa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Lukmen (Lukas dan Kementina) dan yang mencoblos kertas surat suara adalah Petugas KPPS dan TPS sendiri bukan masyarakat dan melarang saksi-saksi dari kandidat lain;	Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. Tidak pernah terjadi adanya larangan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon selain Pihak Terkait. Yang terjadi di Distrik Italay Hisage adalah kesepakatan Noken/Ikat dimana masyarakat Distrik Italay Hisage telah sepakat untuk memberikan suaranya kepada Pihak Terkait dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013. Kesepakatan tersebut disampaikan melalui Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat;

<p>61. Bahwa ditemukan fakta adanya keributan di Desa Lukaken dan Desa Sagaselo Kabupaten Jayawijaya akibat dari kertas sura suara dicoblos sendiri oleh Pihak Desa Induk dan Desa Sagaselo yang mengakibatkan kemarahan bagi masyarakat sehingga mengakibatkan keributan dan mengakibatkan luka-luka parah bagi masyarakat;</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. Dalil Pemohon kabur (<i>obscur</i>) karena tidak menerangkan secara jelas siapa yang telah mencoblos kertas suara dimaksud. Pemohon hanya menerangkan bahwa kertas surat suara dicoblos oleh Pihak Desa tanpa menjelaskan apakah yang dimaksud tersebut adalah orang atau lembaga;</p>
<p>62. Bahwa ditemukan fakta di Kabupaten Lanny Jaya disemua TPS-TPS yang tersebar diseluruh Wilayah Kabupaten Lanny Jaya tidak melakukan Pemungutan Suara, akan tetapi dilakukan di Ibu Kota Kabupaten di bawah kendali Bupati, Anggota DPRD dan Kepala Distrik, dan Panwaslu tidak berada ditempat</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>
<p>63. Bahwa ditemukan fakta di Kabupaten Membramo Tengah yaitu di Distrik Ergyam, Kelilia dan Magambus Pemungutan Suara bukan dilakukan di TPS-TPS akan tetapi di Tempat lain serta Pleno tidak dilakukan di distrik-distrik tersebut dan tanpa dihadiri oleh saksi saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>

<p>Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6 dan Pleno tersebut diadakan di Hotel Masbudi yang terletak di Jalan Membramo Tengah</p>	
<p>64. Bahwa Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 yaitu saudara Baiter Wenda dan Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya mendapat Ancaman dan Intimidasi yang dilakukan Bupati dan PLT Sekda Kabupaten Lanny Jaya.</p>	<p>Tidak benar tentang adanya ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh Bupati dan PLT Sekda Kabupaten Lanny Jaya kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;</p>
<p>65. Bahwa di Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, Pemilihan Umum tidak dilakukan di Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya, akan tetapi pemilihan umum dilakukan di Ibu Kota Kabupaten Lanny Jaya di bawah tekanan dan ancaman Bupati dan Anggota DPRD serta dari Kepala Distrik Balingga</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>
<p>66. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Panwaslu Distrik Kyawangge Kabupaten Lanny Jaya mendapat tekanan dan intimidasi</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. Faktanya, tidak pernah ada intimidasi dari Bupati Lanny Jaya terkait dengan Pemilukada</p>

dari Bupati selaku Kepala Daerah dan Anggota DPRD dan Tim Suksesnya	Provinsi Papua Tahun 2013; Dalil Pemohon juga kabur (<i>obscuur</i>) karena tidak tidak menyebutkan siapa anggota DPRD dan tim sukses yang dimaksud oleh Pemohon tersebut, sehingga menyulitkan Pihak Terkait untuk membantah dalil demikian;
67. Bahwa ditemukan fakta adanya kekerasan dan intimidasi serta pengusiran yang dilakukan oleh saksi dan pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 2 Distrik Kanggime yaitu Roy Gire, yang didukung oleh Kepala Distrik Kepala Camat dan Bupati	Pihak terkait membantah dalil Pemohon tersebut. Faktanya tidak pernah terjadi intimidasi serta pengusiran kepada Roy Gire yang dilakukan oleh saksi dan pendukung Pihak Terkait;
68. Bahwa di Kabupaten Nduga, pemilihan umum/pemungutan suara tidak dilakukan di TPS-TPS akan tetapi dilakukan di Ibukota Kabupaten di bawah tekanan Bupati;	Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;
III. PELANGGARAN PELANGGARAN PASCA PEMUNGUTAN SUARA PELANGGARAN PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN	
69. Bahwa ditemukan fakta bahwa adanya penghilangan suara/ penggelapan suara oleh KPU Kabupaten Dogiyai yaitu di Distrik	Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. Faktanya, di Distrik Mapiai Barat, masyarakat telah bersepakat untuk memilih Pihak Terkait

<p>Mapiai Barat sesuai dengan Formulir C 1, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 5710 (bukti P - 15) suara dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor urut 3 hanya memperoleh 108 suara (bukti P-16) namun berdasarkan Rekapitulasi perolehan suara di Tingkat KPU Kabupaten Dogiyai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut Sama sekali tidak memperoleh suara dan suara tersebut telah di Pindahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 3.</p>	<p>melalui Kepala Suku dan Tokoh Masyarakat. Terhadap hasil kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam Formulir C1 yang disediakan untuk itu. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Distrik Mapia;</p>
<p>70. Bawa ditemukan Fakta bahwa berdasarkan Rekapitulasi hasil perolehan suara di Distrik Mapia Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama LUKAS ENEMBE SIP, MH, hanya memperoleh suara 4 .371 suara (bukti P -17);</p>	
<p>71. Bawa berdasarkan perolehan suara pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 di Distrik Mapiai Barat tadinya tercatat hanya 108 Suara namun di Rekapitulasi Kabupaten Dogyai tercatat 6849 suara dan Distrik Mapiai yang tadinya tercatat</p>	

<p>sejumlah 4.371 suara namun pada RekapituJasi Perolehan suara di tingkat Kabupaten Dogiyai tercatat sejumlah dan 5068 suara (bukti P -18).</p>	
<p>72.Bahwa ditemukan fakta adanya Pembagian uang sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) oleh Bupati Jayawijaya dengan tujuan agar di bagi kepada Kepala Kampung sebesar Rp 2.000.000 sebagai imbalan atas Pemberian suara Pemilih di masing masing Kampung kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3.</p>	<p>Bahwa tidak benar telah terjadi pembagian uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Kepala kampung oleh Bupati Jayawijaya. Faktanya, Bupati Jayawijaya adalah Ketua DPC PDIP yang merupakan pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6;</p>
<p>73.Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan hasil suara di PPD Distrik Mimika Timur yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2013 tanpa menghadirkan saksi dari kelima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana kejadian tersebut diketahui oleh Panwas Distrik Mimika Timur akan tetapi tidak melakukan tindakan.</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut. Faktanya, saksi Pemohon tidak hadir di tempat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Mimika Timur karena honornya belum dibayar oleh Pemohon;</p>
<p>74.Bahwa atas kejadian tersebut Tim sukses dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Nomor Urut 2 mengetahui dan</p>	<p>Bahwa justru dalil Pemohon ini membuktikan Pemohon melalui Tim Suksesnya telah memaksa mengikuti proses rekapitulasi di Distrik Mimika</p>

<p>langsung mendatangi tempat penghitungan suara tersebut sehingga terjadi keributan yang akhirnya di tunda di laksanakan pada hari Jumat pada tanggal 01 Februari 2013.</p>	<p>Timur tanpa adanya mandat saksi;</p>
<p>75. Berdasarkan di Kabupaten Mimika bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya hanya kurang dari 50 % dari total jumlah pemilih sebanyak 175.850 Akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan dari Rekapitulasi hasil Perolehan suara Pemilih di KPUD Kabupaten Mimika masyarakat yang menggunakan hak Pilihnya sebanyak 147.846 sehingga telah terjadi Penggelembungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 hal tersebut di buktikan bahwa saksi dari Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 telah berusaha meminta Formulir C - 1 dari Pihak KPPS namun tidak diberikan oleh Pihak KPPS.</p>	<p>Bahwa pemohon dalam permohonannya kabur dan tidak cermat, hanya berdasarkan asumsi belaka, faktanya kehadiran pemilih sebanyak 147.846 berdasarkan dokumen hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Mimika (Model DB-KWK/KPU), merupakan tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi yakni sekitar 84%;</p> <p>Pemohon telah secara sembarangan mengaitkan tidak diperolehnya formulir C1 telah mengakibatkan penggelembungan suara Pihak Terkait. Pemohon juga tidak menerangkan secara jelas di TPS mana saksi Pemohon tersebut tidak mendapatkan Formulir Model C;</p>
<p>76. Bahwa ditemukan fakta adanya pergeseran suara untuk Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 di TPS 2 di kampung Melanggama di Distrik Iligwa Kabupaten Membramo</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>

<p>Tengah pada saat di TPS kepala Kampung sudah sahkan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 namun di Distrik telah dipindahkan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3</p>	
<p>77. Bahwa pada saat diadakannya Pleno di tingkat Distrik Ilugawa yang diadakan di Hotel Mas Budi, suara yang diperoleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dikurangi oleh Panitia Penyelenggara;</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>
<p>78. Bahwa ditemukan fakta di Distrik Ilugawa Kabupaten Membramo Tengah Pemungutan Suara tidak dilakukan di TPS-TPS masyarakat banyak yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih dan semua Pleno tidak dilakukan di tempat akan tetapi dipindahkan ke lain tempat yaitu ke Kabupaten Jayawijaya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>
<p>79. Bahwa ditemukan fakta adanya Pengusiran saksi dari Tim Nomor Urut 2 Nawas Eneambe selaku Ketua Tim Sukses di Kabupaten Tolikara oleh Tim Penyelenggara</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut. Tidak pernah adanya pengusiran kepada saksi Pemohon yang dilakukan oleh Tim Penyelenggara. Faktanya, dalam Pleno</p>

<p>pada saat pelaksanaan Pleno di Kabupaten Tolikara oleh Tim Penyelenggara pada saat pelaksanaan Pleno di Kabupaten Tolikara dan yang hanya diperbolehkan adalah saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.</p>	<p>di Kabupaten Tolikara juga dihadiri oleh saksi dari seluruh Pasangan Calon kecuali saksi Pemohon;</p>
<p>80.Bahwa ditemukan fakta adanya pemindahan perolehan suara dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 di Distrik Asolokabal kabupaten Jayawijaya atas tekanan dari bupati Jayawijaya dan Wakil Bupati Yalimo yang nota bene berasal dari Distrik Asolokabal</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut karena faktanya, Bupati Jayawijaya adalah Ketua DPC PDIP Kabupaten Jayawijaya yang nota bene mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 6;</p>
<p>81.Bahwa ditemukan fakta adanya pergeseran perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 di Distrik Krulu Kabupaten Jayawijaya di bawah tekanan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dan Camat Distrik Khurlu kepada Kepala Distrik Krulu</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>

<p>82.Bahwa ditemukan fakta adanya Penganiayaan oleh PPS dan KPPS yang didukung oleh Camat Distrik Italay Hisage yang mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 terhadap Yai Italay, Ruben Italay, Mathius Hisage dimana korban mengalami patah tangan luka bagian kepala serta luka bagian telinga</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>
<p>83.Bahwa ditemukan fakta adanya tekanan dan ancaman yang dilakukan oleh Kepala Distrik ITLAYHISAGR sdr Robertus Asso terhadap para petugas PPD, PPK serta PPS Distrik Mauma untuk merobah/mengalihkan perolehan suara sejumlah 8949 suara dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur lain kepada Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 namun ditentang oleh Marcus Mulait sehingga mengakibatkan keributan dan pemecatan oleh Bupati Jayawijaya terhadap Marcus Mulait dari jabatannya sebagai Kepala Kampung Mauma.</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>
<p>84.Bahwa ditemukan fakta adanya pencoblosan kertas</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan</p>

<p>suara/pelaksanaan pemilihan umum tanggal 29 Januari 2013 menjadi tanggal 28 Januari 2013 dan dari seluruh perolehan suara 785 diserahkan semua kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dimana perolehan suara pada pasangan calon Gubernur Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6 tidak memperoleh suara dan hal tersebut dibantah oleh saudara Bertus Asso dan Carles Hisage</p>	<p>kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>
<p>85. Bahwa ditemukan fakta di Desa Hinita dan Desa Haluis 2 oleh Petugas PPS, PPD dan KPPS yang nota bene adalah Pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 yaitu adanya Pergeseran perolehan suara dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>
<p>86. Bahwa ditemukan fakta adanya pergeseran Perolehan suara dari Pasangan calon Gubernur dengan Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh KPU Puncak Jaya, yaitu di Distrik Torere serta Distrik Mewoluk atas dorongan Bupati Kabupaten Puncak</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>

Jaya;	
87.Bahwa ditemukan fakta Kampung Higonekme adanya Penyerahan suara sebanyak 4.000 suara langsung kepada Pasangan Calon gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Lukas Enembe, S.Ip, M.H. dan Klamentinal, S.E., MM oleh Kepala Kampung Higonekme tanpa melakukan Pemilihan Umum atau Pencoblosan	Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. faktanya, yang terjadi di Kampung Higonekme adalah Pemungutan Suara dengan sistem noken yang mana merupakan tradisi secara turun-temurun yang dilaksanakan dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum;
88.Bahwa ditemukan fakta adanya pergeseran suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di Kampung Niyoga sebanyak 1.000 suara di kampung Gibaga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 1.200 suara di kampung Guna Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 130 suara, demikian juga di Kampung Tinggirere Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Nomor Urut 2 memperoleh 76 suara dan di Kampung Gugume Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2 memperoleh suara 34 suara akan	Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut, faktanya Pihak Terkait di Kabupaten Puncak Jaya memperoleh suara terbanyak. hal ini dibuktikan dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kabupaten Puncak Jaya;

<p>tetapi di tingkat PPD tidak ada suara dan langsung di tingkat Kabupaten Puncak Jaya perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang lainnya hilang dan langsung diserahkan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3;</p>	
<p>89. Bahwa ditemukan fakta di Distrik Mulia Panitia Pemilihan Suara tidak melaksanakan pemungutan suara langsung akan tetapi langsung dilakukan perekapan hasil perolehan suara;</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil permohonan tersebut. Faktanya yang terjadi di Distrik Mulia adalah pemungutan suara dengan sistem noken yang mana merupakan tradisi secara turun-temurun yang dilaksanakan dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum;</p>
<p>90. Bahwa di distrik jamo Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 memperoleh suara namun setelah diadakan repakapan perolehan suara ditingkat PPD telah hilang</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>
<p>91. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Provinsi Papua Onny Labelauw pada tanggal 9 Februari 2013 diharian Bintang Papua yang menyampaikan dari laporan yang</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon karena didasarkan dari opini pribadi Ketua Panwaslukada Provinsi Papua yang dimuat di surat kabar. Sampai dengan keterangan ini dibuat Panwaslukada Provinsi Papua belum</p>

<p>diterima banyak saksi yang takut mendarati TPS untuk menjadi saksi saat pencoblosan karena takut keselamatannya dan mengusulkan melalui Bawaslu agar ada peraturan yang menjamin keselamatan para saksi pada pemilu mendatang</p>	<p>pernah sekalipun memberikan rekomendasi terkait dengan permasalahan ini.</p>
<p>PELANGGARAN ASAS ADIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI PROVINSI PAPUA.</p>	
<p>92. Bawa ditemukan fakta bahwa Pada saat Pemilihan Umum dilaksanakan/hari Pencoblosan ditemukan adanya pengusiran terhadap saksi - saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Pasangan Nomor Urut 2 dan bahkan tidak memberikan Formulir C1 yang mana hal tersebut sangat merugikan Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat mengetahui dengan pasti perolehan suara dari masing - masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008.</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>
<p>93. Bawa Termohon dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua telah</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>

<p>melanggar asas Adil dalam penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Papua dengan ditemukannya fakta-fakta pengalihan Perolehan Suara dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 dan tindakan tersebut adalah sangat merugikan Pemohon.</p>	
<p>94. Bahwa Termohon dalam melaksanakan tugasnya sangat jelas telah bertindak telah melanggar Asas Adil dalam Penyelenggaraan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua yaitu dengan ditemukannya fakta bahwa adanya pemaksaan pemberian hak suara secara keseluruhan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 sehingga sangat jelas telah terjadi pelanggaran terhadap Asas Adil dalam Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua.</p>	<p>Bahwa yang terjadi dalam Pemilukada Provinsi Papua bukanlah pemaksaan namun penerapan dari sistem noken yang telah menjadi kebiasaan adat di Provinsi Papua. Bahwa sistem noken ini sudah diakui oleh Mahkamah sebagai cara untuk mencegah konflik antar masyarakat yang timbul dari pelaksanaan Pemilukada.</p>
<p>PELANGGARAN ASAS LANGSUNG DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA;</p>	
<p>95. Bahwa Termohon dalam</p>	<p>Bahwa di Papua dalam setiap</p>

<p>menyelenggarakan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur yang dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2013, telah melakukan pelanggaran terhadap Asas Langsung yaitu dengan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh kepala - kepala kampung dan kepala - kepala desa sebagai wakil dari Wilayahnya dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tanggal 12 Januari 2013</p>	<p>Pemilihan Umum selalu dipergunakan sistem noken dan/atau sistem Ikat. Meskipun tata cara pengambilan suara dalam Pemilihan Umum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, namun faktanya, pelaksanaan ketentuan peraturan terkait dengan proses pemberian suara justru menimbulkan konflik ditengah masyarakat. Untuk itu para ketua adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat mengambil keputusan untuk mengembalikan proses Pemilihan Umum sebagaimana nilai-nilai dan adat kebiasaan yang telah ditumbuh dan berkembang di Papua sejak lama. Saat ini, proses pengambilan keputusan tersebut dikenal luas sebagai sistem noken/Ikat. Meskipun pelaksanaan Noken/Ikat tersebut dilakukan oleh perwakilan dari masyarakat, yang biasanya terdiri dari Kepala Suku, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan kepala-kepala kampung. Perlu dimaklumi oleh seluruh pihak, dalam masyarakat adat yang masih tradisionil, keputusan ditentukan oleh <i>primus interpares</i>. Hal demikian tidaklah bisa dianggap melanggar Undang-Undang karena negara Indonesia menghormati kesatuan masyarakat adat sepanjang keberadaannya memang ada;</p>
<p>96.Bawa dengan adanya Pencoblosan yang dilakukan oleh Kepala kepala Distrik maupun oleh kepala-kepala kampung, mengakibatkan para pemilih tidak dapat secara langsung untuk menyampaikan aspirasi Politiknya, atau secara langsung memilih Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mana yang menjadi keinginan masing - masing Pemilih untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua,</p>	<p>96.Bawa dengan adanya Pencoblosan yang dilakukan oleh Kepala kepala Distrik maupun oleh kepala-kepala kampung, mengakibatkan para pemilih tidak dapat secara langsung untuk menyampaikan aspirasi Politiknya, atau secara langsung memilih Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mana yang menjadi keinginan masing - masing Pemilih untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua,</p>
<p>97.Bawa sesuai dengan Pasal 4, Keputusan Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU Prov 030/2013</p>	<p>97.Bawa sesuai dengan Pasal 4, Keputusan Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU Prov 030/2013</p>

<p>Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken sebagai Pengganti Kotak Suara. pada Bab IV Penghitungan Suara Pada Pasal 4 butir 4 secara Tegas menyatakan" Tidak dibenarkan Noken yang telah berisi surat suara dibawa oleh sang Tokoh Masyarakat/ Kepala Suku sampai di PPS, PPD, bahkan Sampai di KPU Kabupaten/Kota".</p>	<p>Mahkamah dalam beberapa kali Putusannya, salahsatunya melalui Putusannya dalam perkara Nomor 47-48/PHP.U.A-VI/2009 mengakui sistem "noken" sebagai cara yang sah dalam Pemilu, yang mana dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah pada pokoknya menyatakan bahwa:</p> <p><i>"Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara dan sistem "kesepakatan warga" atau "aklamasi", karena jika dipaksakan menggunakan tata cara pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan atau dibawa ke sistem persaingan dan perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati selama ini"</i></p> <p>Mahkamah dengan demikian telah menganggap bahwa sistem Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat di Papua adalah semacam "<i>rule of recognition</i>".</p>
---	---

	<p>Bahwa terkait dengan Petunjuk Teknis yang telah dikeluarkan Termohon tentang pelaksanaan sistem noken, faktanya hal itu tidak mudah pada Pemilukada PAPUA lalu. Hal ini membuktikan kepada kita maupun Mahkamah bahwa untuk MERUBAH SEBUAH SISTEM ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA yang sudah berakar sejak zaman dahulu kala tidak semudah membalik tangan.</p>
98. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 SKLN - X/2012 tanggal 19 September 2012, Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan hukumnya pada bagian 3.12, hal 175 menyatakan secara tegas sebagai berikut "Menimbang bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tetap harus berdasarkan asas-asas pemilihan umum, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen	Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;

(mandiri). Maksud UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD 1945 tersebut, tidak mungkin dicapai apabila penyusunan dan penetapan pedoman teknis tentang tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua didasarkan atas Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Provinsi Papua yang disusun bersama antara DPRP dan Gubernur dengan pertimbangan dan persetujuan MRP, serta penyelenggaraan proses pendaftaran dan verifikasi bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dilakukan oleh DPRP. Sebab, DPRP sebagai lembaga perwakilan rakyat Papua dan Gubernur Papua terdiri atas unsur partai politik dan perorangan yang dapat menjadi pendukung atau pelaku dan memiliki kepentingan langsung dalam kompetisi Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tersebut. Sekiranya DPRP dan Gubernur, serta MRP akan mengatur hal-hal yang terkait dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, maka materinya terbatas mengenai persyaratan dan proses penentuan orang asli Papua	
---	--

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;	
99. Bawa berdasarkan hal hal tersebut di atas Termohon telah melakukan Pelanggaran terhadap Asas Langsung dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Periode 2013 -108	Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;
PELANGGARAN ASAS UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA;	
100. Bawa Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua telah melakukan pelanggaran - pelanggaran terhadap Asas Umum sebab dalam pelaksanaannya ditemukan fakta banyak para Pemilih tidak mempergunakan haknya oleh karena tidak terdaftar atau tidak tertera sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih.	Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;
101. Bawa pada saat pelaksanaan pencoblosan kertas suara, banyaknya masyarakat Pemilih tidak mempergunakan hak Pilihnya tetapi hanya diwakili oleh kepala-kepala suku atau kepala - kepala adat, sehingga hak Politik	Bawa kesepakatan adat juga merupakan bagian dari sistem demokrasi di Papua, bahwa para pemilih mempercayakan pilihannya kepada tokoh adat dalam hal ini Kepala Suku, bahwa bilamana Kepala Suku menganggap baik pilihannya terhadap

<p>dari pada warga negara dalam berhak untuk dipilih dan hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 telah dilanggar</p>	<p>salah satu Pasangan Calon maka para warga suku tersebut juga berpandangan sama. Bawa kesepakatan adat diakui, diakomodir dan sebagai yurisprudensi yang di sahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kekayaan budaya lokal dalam sistem demokrasi di Indonesia.</p>
---	--

PELANGGARAN ASAS BEBAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA.

<p>102. Bawa Termohon dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua telah melakukan pelanggaran terhadap Asas Bebas yaitu dengan ditemukan adanya fakta intimidasi terhadap saksi-saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam melaksanakan tugasnya sebagai saksi pada saat melaksanakan Pencoblosan maupun pada saat mengadakan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara masing - masing pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua.</p>	<p>Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;</p>
<p>103. Bawa ditemukan Fakta adanya kertas suara yang telah di buang di kali dimana pihak kepala - kepala distrik maupun kepala-kepala kampung, dan tidak ada arahan untuk</p>	<p>Bawa tidak ada pembuangan kertas suara di kali yang dilakukan oleh kepala - kepala distrik maupun kepala-kepala kampung, dan tidak ada arahan untuk</p>

<p>kepala Kampung memaksakan agar perolehan hasil suara di Distriknya maupun di kampung-kampungnya di arahkan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3.</p>	<p>mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. Patut diduga Pemohon hanya berasumsi belaka.</p>
<p>104. Bahwa ditemukan fakta adanya pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua yang di wakili oleh Kepala-kepala Suku, Kepala - Kepala Adat, sehingga Para Pemilih tidak dapat bebas menentukan siapa yang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.</p>	<p>Bahwa kesepakatan adat juga merupakan bagian dari sistem demokrasi di Papua, bahwa para pemilih mempercayakan pilihannya kepada tokoh adat dalam hal ini Kepala Suku, bahwa bilamana Kepala Suku menganggap baik pilihannya terhadap salah satu Pasangan Calon maka para warga suku tersebut juga berpandangan sama. Bahwa kesepakatan adat diakui, diakomodir dan sebagai yurisprudensi yang di sahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kekayaan budaya lokal dalam sistem demokrasi di Indonesia.</p>
<p>105. Bahwa ditemukan adanya intimidasi terhadap Kepala-kepala Distrik dan Kepala-Kepala Kampung untuk mengarahkan Suara Pemilih untuk mendukung Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 yang mendapatkan ancaman dari Bupatinya masing masing dengan</p>	<p>Bahwa tidak ada pengarahan dan tidak ada intimidasi dari Bupati terhadap Kepala-kepala Distrik dan Kepala-Kepala Kampung. Bahwa Pemohon kabur dan tidak cermat dalam permohonannya karena tidak menyebutkan tempat, tanggal dan lokasi kejadian.</p>

<p>ketentuan apa bila tidak mendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 akan dipecat.</p>	
<p>106. Bawa disamping ditemukan ancaman-ancaman terhadap Para Pemilih maupun Tim sukses masing - masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua ditemukan juga adanya Pemberian uang atau Pembagi bagian uang dengan arahan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dan bahkan sering mengakibatkan kerusuhan dan bahkan Pengrusakan serta mengakibatkan Kematian.</p>	<p>Bawa tidak ada ancaman, intimidasi, pembagian uang, maupun arahan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 untuk mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.</p>
<p>PELANGGARAN ASAS RAHASIA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI PROVINSI PAPUA.</p>	
<p>107. Bawa ditemukan fakta dalam pelaksanaan Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi dengan Cara diwakili oleh Kepala - Kepala Kampung, Kepala Kepala Suku yang mewakili para Pemilih dalam melaksanakan Pencoblosan kertas suara sehingga hak politik para pemilih tidak dapat tersalurkan, yaitu Para</p>	<p>Bawa kesepakatan adat juga merupakan bagian dari sistem demokrasi di Papua, bahwa para pemilih mempercayakan pilihannya kepada tokoh adat dalam hal ini Kepala Suku, bahwa bilamana Kepala Suku menganggap baik pilihannya terhadap salah satu Pasangan Calon maka para warga suku tersebut juga berpandangan sama. Bawa</p>

Pemilih tidak lagi melakukan pencoblosan secara rahasia sebab telah diwakili oleh kepala - kepala suku dan kepala - kepala adat.	kesepakatan adat diakui, diakomodir dan sebagai yurisprudensi yang di sahkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kekayaan budaya lokal dalam sistem demokrasi di Indonesia.
108. Bawa ditemukan fakta adanya TPS - TPS yang tidak melakukan pencoblosan kertas suara oleh karena semua kertas suara telah diarahkan dan di coblos untuk mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3	Terhadap dalil ini, Pihak Terkait tidak memberi tanggapan karena merupakan kewenangan dari Termohon untuk menanggapi dalil demikian;
109. Bawa berdasarkan hal hal tersebut Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Kepala Kepala Distrik, Kepala-kepala Kampung, atau Kepala-kepala suku telah bertentangan dengan Asas-asas Pemilihan Umum yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005	Bawa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sudah sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Pemilihan Umum yang Langsung Umum Bebas dan Rahasia serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
Bawa berdasarkan hal hal tersebut Termohon bersama-sama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 atas nama Lukas Enambe, S.IP., M.H., dan Klemen Tinal, S.E., MM telah melakukan pelanggaran	Bawa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut. Terbukti dalil Pemohon adalah pengulangan dalil sebelumnya tanpa memuat kejelasan mengenai di mana, kapan, dilakukan oleh siapa?, dan bagaimana

<p>pelanggaran dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang dapat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Termohon tidak mensosialisasikan nama-nama daftar Pemilih sehingga banyak para pemilih yang tidak tahu adanya dan dimana melakukan Pemilihan Umum/Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; - Bahwa adanya penggelembungan jumlah suara Pemilih yang menguntungkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 - Bahwa adanya keterlibatan Kepala-Kepala Daerah Bupati Bupati, kepala distrik-distrik dan kepala kepala kampung dalam melakukan intervensi dan intimidasi serta tekanan baik kepada para pemilih maupun tim sukses serta saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 sehingga membuat para saksi serta tim sukses tidak dapat maksimal dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon dan menguntungkan Pasangan 	<p>pelanggaran yang didalilkan tersebut terjadi. Dalil yang kabur (<i>obscuur</i>) tersebut telah menyulitkan Pihak Terkait dalam menyampaikan bantahan dan/atau keterangan sehingga adalah beralasan hukum apabila Mahkamah menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima dalil Pemohon demikian;</p>
---	---

<p>Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa adanya pembagi-bagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 serta pembagi-bagian uang yang dilakukan oleh Bupati-Bupati kepala Distrik, dan Kepala Kampung bertujuan memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3- Bahwa adanya intimidasi dan tekanan yang dilakukan oleh Pendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 terhadap para saksi-saksi dan tim sukses dari Pasangan Calon Gubernur-Gubernur pasangan lain dan bahkan mengakibatkan kematian;- Bahwa adanya intimidasi serta tekanan yang dilakukan oleh Kepala-kepala Daerah dan Bupati-bupati, kepala-kepala distrik serta kepala-kepala kampung kepada para PPS, PPD untuk merubah perolehan suara untuk dialihkan/diserahkan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3	
---	--

<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa adanya pencoblosan kertas suara yang dilakukan oleh Kepala-kepala kampung kepala suku dan kepala Distrik dan adanya pembiaran oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Umum untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 - Bahwa adanya Pergeseran Perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 /Pemohon kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 oleh PPS, PPD, PPK maupun KPU Provinsi Papua; 	
---	--

Berdasarkan dalil-dalil tanggapan Pihak Terkait sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang didukung dengan bukti-bukti yang sah, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07 Tahun 2003 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 tertanggal 13 Februari 2013 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-132g, sebagai berikut:

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1 | Bukti PT-01 | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. |
| 2 | Bukti PT-02 | Fotokopi Surat Keputusan Nomor 07 /Kpts/KPU-Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013. |
| 3 | Bukti PT-03 | Fotokopi Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 13 Februari 2013 |
| 4 | Bukti PT-04 | Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. |
| 5 | Bukti PT-05 | Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. |
| 6 | Bukti PT-06 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 48 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua dalam Pemilukada Tahun 2013. |
| 7 | Bukti PT-07 | Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 37/G.TUN/2012/PTUN.JPR. |
| 8 | Bukti PT-08 | Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Puncak Jaya |
| 9 | Bukti PT-09 | Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Yalimo |
| 10 | Bukti PT-10 | Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Timika |
| 11 | Bukti PT-10a | Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Bupati Jayawijaya |
| 12 | Bukti PT-10b | Fotokopi Surat Izin Cuti Kampanye Wakil Bupati Karubaga |

- 13 Bukti PT-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 14 Bukti PT-11A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Jayawijaya. (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 15 Bukti PT-11B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wamena. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 16 Bukti PT-11B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Trikora. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 17 Bukti PT-11B2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Napua. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 18 Bukti PT-11B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 19 Bukti PT-11B4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 20 Bukti PT-11B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hubikosi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 21 Bukti PT-11B6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hubikiak. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 22 Bukti PT-11B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pele baga. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*).
- 23 Bukti PT-11B8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ibele. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 24 Bukti PT-11B9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tailarek. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 25 Bukti PT-11B10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Walelagama. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 26 Bukti PT-11B11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Itlay Hisage. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 27 Bukti PT-11B12 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Siepkosi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 28 Bukti PT-11B13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kurulu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 29 Bukti PT-11B14 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Usilimo.

(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)

- 30 Bukti PT-11B15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wita Wiya.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 31 Bukti PT-11B16 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Libarek.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 32 Bukti PT-11B17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wadangku.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 33 Bukti PT-11B18 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pisugi.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 34 Bukti PT-11B19 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yalengga. *(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)*
- 35 Bukti PT-11B20 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Koragi.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 36 Bukti PT-11B21 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bolakme.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 37 Bukti PT-11B22 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tagime.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 38 Bukti PT-11B23 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Molagalome. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 39 Bukti PT-11B24 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tagineri. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 40 Bukti PT-11B25 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asologaima. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 41 Bukti PT-11B26 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Silokarno Doga. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 42 Bukti PT-11B27 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pyramid. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 43 Bukti PT-11B28 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Muliama. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 44 Bukti PT-11B29 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wollo. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 45 Bukti PT-11B30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bugi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 46 Bukti PT-11B31 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Biri. (*Lampiran*

- (Model DB1-KWK.KPU)*
- 47 Bukti PT-11B32 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asolokobal.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 48 Bukti PT-11B33 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Weelesi.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 49 Bukti PT-11B34 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Asotipo.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 50 Bukti PT-11B35 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Maima.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 51 Bukti PT-11B36 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nusatfak.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 52 Bukti PT-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo.*(Model DB-KWK.KPU)*
- 53 Bukti PT-12A Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo
- 54 Bukti PT-12B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo

- (*Lampiran2Model DB1-KWK.KPU*)
- 55 Bukti PT-12B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo (*Lampiran2Model DB1-KWK.KPU*)
- 56 Bukti PT-12B2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo (*Lampiran1Model DB1-KWK.KPU*)
- 57 Bukti PT-12C Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Yahukimo. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 58 Bukti PT-12D Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sela. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 59 Bukti PT-12D1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Musaik. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 60 Bukti PT-12D2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Werima. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 61 Bukti PT-12D3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Wusama. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 62 Bukti PT-12D4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kwelamdua. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 63 Bukti PT-12D5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Suru-Suru. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 64 Bukti PT-12D6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mugi. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 65 Bukti PT-12D7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mugi. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 66 Bukti PT-12D8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pronggoli. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 67 Bukti PT-12D9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Lolat. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 68 Bukti PT-12D10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ubalihu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 69 Bukti PT-12D11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Heriapini. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 70 Bukti PT-12D12 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Anggruk. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 71 Bukti PT-12D13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Seradala.

(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)

- 72 Bukti PT-12D14 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ninia.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 73 Bukti PT-12D15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hilipuk.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 74 Bukti PT-12D16 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Soba.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 75 Bukti PT-12D17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kayo.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 76 Bukti PT-12D18 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomela.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 77 Bukti PT-12D19 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kurima.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 78 Bukti PT-12D20 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ukha.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 79 Bukti PT-12D21 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kusikma.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 80 Bukti PT-12D22 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Langda.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 81 Bukti PT-12D23 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sumo.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 82 Bukti PT-12D24 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Holuwon.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 83 Bukti PT-12D25 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Suntamon.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 84 Bukti PT-12D26 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Pasema.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 85 Bukti PT-12D27 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Korupun.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 86 Bukti PT-12D28 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Korupun.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 87 Bukti PT-12D29 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kabianggame.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 88 Bukti PT-12D30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Dekai.

(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)

- 89 Bukti PT-12D31 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Dekai.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 90 Bukti PT-12D32 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Walma.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 91 Bukti PT-12D33 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Silimo.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 92 Bukti PT-12D34 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tangma.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 93 Bukti PT-12D35 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yahuliambut.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 94 Bukti PT-12D36 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Puldama.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 95 Bukti PT-12D37 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kosarek.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 96 Bukti PT-12D38 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Soloikma.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 97 Bukti PT-12D39 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Duram. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 98 Bukti PT-12D40 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Obio. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 99 Bukti PT-12D41 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Samenage. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 100 Bukti PT-12D42 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kabianggema. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 101 Bukti PT-12D43 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sobaham. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 102 Bukti PT-12D44 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Hogio. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 103 Bukti PT-12D45 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Amuma. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 104 Bukti PT-12D46 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Panggema. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 105 Bukti PT-12D47 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ubahar.

(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)

- 106 Bukti PT-12D48 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yogyosem.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 107 Bukti PT-12D49 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nalca.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 108 Bukti PT-12D50 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Endomen.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 109 Bukti PT-12D51 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Nipsan.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 110 Bukti PT-12D52 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Talambo.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 111 Bukti PT-12D53 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Kono.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 112 Bukti PT-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara
- 113 Bukti PT-13a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Tolikara
- 114 Bukti PT-13b Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan

- suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara (Model DB2-KWK.KPU).
- 115 Bukti PT-13c Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penngitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tolikara, Karubaga, 4 Februari 2013.
- 116 Bukti PT-13d Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kubu*, Kabupaten Tolikara (*Model DA-KWK.KPU*)
- 117 Bukti PT-13d1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kubu*, Kabupaten Tolikara
- 118 Bukti PT-13d2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Gudage* (*Model DA-KWK.KPU*)
- 119 Bukti PT-13d3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Gudage* (*lampiran Model DA-KWK.KPU*).
- 120 Bukti PT-13d4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Kamboneri*.(*Model DA-KWK.KPU*)
- 121 Bukti PT-13d5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kamboneri Kabupaten Tolikara* (*lampiran Model DA-KWK.KPU*).
- 122 Bukti PT-13d6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Egiam (Model DA-KWK.KPU)*
- 123 Bukti PT-13d7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Egiam Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 124 Bukti PT-13d8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Wunin (Model DA-KWK.KPU)*
- 125 Bukti PT-13d9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Wunin Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 126 Bukti PT-13d10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Wina (Model DA-KWK.KPU)*
- 127 Bukti PT-13d11 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Wina Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 128 Bukti PT-13d12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Dow (Model DA-KWK.KPU)*
- 129 Bukti PT-13d13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Dow Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 130 Bukti PT-13d14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh

- 131 Bukti PT-13d15 Panitia Pemilihan *Distrik Timori (Model DA-KWK.KPU)* Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Timori Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 132 Bukti PT-13d16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Bokonori (Model DA-KWK.KPU)*
- 133 Bukti PT-13d17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Bokonori Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 134 Bukti PT-13d18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Poganeri (Model DA-KWK.KPU)*
- 135 Bukti PT-13d19 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Poganeri Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 136 Bukti PT-13d20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Wari (Model DA-KWK.KPU)*
- 137 Bukti PT-13d21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Wari Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 138 Bukti PT-13d22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh

- Panitia Pemilihan *Distrik Numba (Model DA-KWK.KPU)*
- 139 Bukti PT-13d23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Numba Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 140 Bukti PT-13d24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Nabunage (Model DA-KWK.KPU)*
- 141 Bukti PT-13d25 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Nabunage Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 142 Bukti PT-13d26 Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara Distrik Nabunage (Model DB2-KWK.KPU).
- 143 Bukti PT-13d27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Goyage (Model DA-KWK.KPU)*
- 144 Bukti PT-13d28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Goyage Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 145 Bukti PT-13d29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kuari (Model DA-KWK.KPU)*

- 146 Bukti PT-13d30 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kuari Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 147 Bukti PT-13d31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Umagi (Model DA-KWK.KPU)*
- 148 Bukti PT-13d32 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Umagi Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 149 Bukti PT-13d33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Bokondini (Model DA-KWK.KPU)*
- 150 Bukti PT-13d34 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Bokondini Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 151 Bukti PT-13d35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Dundu (Model DA-KWK.KPU)*
- 152 Bukti PT-13d36 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Dundu Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 153 Bukti PT-13d37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Panaga (Model DA-KWK.KPU)*

- 154 Bukti PT-13d38 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Panaga Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 155 Bukti PT-13d39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kondaga (Model DA-KWK.KPU)*
- 156 Bukti PT-13d40 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kondaga Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 157 Bukti PT-13d41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Woniki (Model DA-KWK.KPU)*
- 158 Bukti PT-13d42 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Woniki Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 159 Bukti PT-13d43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Nunggawi (Model DA-KWK.KPU)*
- 160 Bukti PT-13d44 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 161 Bukti PT-13d45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Bewani (Model DA-*

- KWK.KPU)*
- 162 Bukti PT-13d46 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Bewani Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 163 Bukti PT-13d47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kembu Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Kembu (Model DA-KWK.KPU)*
- 164 Bukti PT-13d48 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Kembu Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 165 Bukti PT-13d49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Geya (Model DA-KWK.KPU)*
- 166 Bukti PT-13d50 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan *calon* di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Geya Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 167 Bukti PT-13d51 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Karubaga (Model DA-KWK.KPU)*
- 168 Bukti PT-13d52 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara (lampiran Model DA-KWK.KPU)*.
- 169 Bukti PT-13d53 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh

- Panitia Pemilihan *Distrik Nelawi* (*Model DA-KWK.KPU*)
- 170 Bukti PT-13d54 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Nelawi Kabupaten Tolikara* (*lampiran Model DA-KWK.KPU*).
- 171 Bukti PT-13d55 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Gilubandu* (*Model DA-KWK.KPU*)
- 172 Bukti PT-13d56 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Gilubandu Kabupaten Tolikara* (*lampiran Model DA-KWK.KPU*).
- 173 Bukti PT-13d57 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan *Distrik Air Garam* (*Model DA-KWK.KPU*)
- 174 Bukti PT-13d58 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara* (*lampiran Model DA-KWK.KPU*).
- 175 Bukti PT-13d59 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kanggime (*Model DA-KWK.KPU*)
- 176 Bukti PT-13d60 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara (*lampiran Model DA-KWK.KPU*).
- 177 Bukti PT-13d61 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Air Garam (Model DA-KWK.KPU)
- 178 Bukti PT-13d62 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Air Garam Kabupaten Tolikara (*lampiran Model DA-KWK.KPU*).
- 179 Bukti PT-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 180 Bukti PT-14A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 181 Bukti PT-14B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah. (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 182 Bukti PT-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 183 Bukti PT-15A Fotokopi Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Pegunungan Bintang (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 184 Bukti PT-15B Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Pamek
Oleh Panitia Pemilihan Distrik.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 185 Bukti PT-15B1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Pamek Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 186 Bukti PT-15B2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kiwirok Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 187 Bukti PT-15B3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 188 Bukti PT-15B4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Okhika Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 189 Bukti PT-15B5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 190 Bukti PT-15B6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kiwirok Timur Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 191 PT-15B7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Borme Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang.(*Model DB-KWK.KPU*)

- 192 Bukti PT-15B8 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Borne Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 193 Bukti PT-15B9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Weime Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 194 Bukti PT-15B10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Weime Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 195 Bukti PT-15B11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Aboy Oleh Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Pegunungan Bintang.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 196 Bukti PT-15B12 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Eipomek Kabupaten Pegunungan Bintang (lampiran Model DA-KWK.KPU).
- 197 Bukti PT-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.
- 198 Bukti PT-16a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.
- 199 Bukti PT-16b Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten Yalimo.
- 200 Bukti PT-16c Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Elelim. (Model DA-KWK.KPU)*
- 201 Bukti PT-16c1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Elelim.*
- 202 Bukti PT-16c2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Benawa (Model DA-KWK.KPU)*
- 203 Bukti PT-16 c3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Benawa.*
- 204 Bukti PT-16c4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Welarek.(Model DA-KWK.KPU)*
- 205 Bukti PT-16c5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Welarek.*
- 206 Bukti PT-16c6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Apalipsili.(Model DA-KWK.KPU)*
- 207 Bukti PT-16.c7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Apalipsili*
- 208 Bukti PT-16.c8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitian Pemilihan *Distrik Abenawa.*(*Model DA-KWK.KPU*)
- 209 Bukti PT-16.c9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung *Distrik Abenawa*
- 210 Bukti PT-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 211 Bukti PT-17A Fotokopi Berita Acara Perbaikan Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 212 Bukti PT-17A1 Fotokopi Berita Acara Perbaikan Formulir Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya
- 213 Bukti PT-17A2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum *Kepala Daerah* dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Puncak Jaya (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 214 Bukti PT-17B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mulia. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 215 Bukti PT-17C Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh

- Panitia Pemilihan Distrik Jigonikme.(*Model DA-KWK.KPU*)
- 216 Bukti PT-17C1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Jigonikme. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 217 Bukti PT-17D Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tingginambut. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 218 Bukti PT-17D1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Tingginambut. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 219 Bukti PT-17E Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Mewoluk. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 220 Bukti PT-17F Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Ilu. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 221 Bukti PT-17G Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Yamo. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 222 Bukti PT-17H Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Torere. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 223 Bukti PT-17I Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Fawi. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)

- 224 Bukti PT-17J Fotokopi Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Kepda Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya perihal Menjawab Surat KPU
- 225 Bukti PT-17K Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Kepada Kandidat Nomor Urut 3 Atas Nama Lukas Enembe dan Klemen Tinal oleh Kepala Suku Umum atas nama Yulenus Enumbi
- 226 Bukti PT-17L Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Kepada Kandidat Nomor Urut 3 Atas Nama Lukas Enembe dan Klemen Tinal oleh Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) atas nama Yermis Samore
- 227 Bukti PT-18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lanny Jaya (Model DB – KW.KPU)
- 228 Bukti PT-18 A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB 1-KWK.KPU)
- 229 Bukti PT-18 B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB 2-KWK.KPU)
- 230 Bukti PT-18 C Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Maki oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 231 PT-18 C 1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)

- 232 Bukti PT-18 C 2 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)
- 233 Bukti PT-18 C 3 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model D2-KWK.KPU)
- 234 Bukti PT-18 C 4 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Makki (Model DA 1-KWK.KPU)
- 235 Bukti PT-18 C 5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Pirime oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 236 Bukti PT-18 C 6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Pirime Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 237 Bukti PT-18 C 7 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model D2-KWK.KPU)
- 238 Bukti PT-18 C 8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Tiomneri oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 239 Bukti PT-18 C 9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Tiomneri (Model DA 1-KWK.KPU)
- 240 Bukti PT-18 C 10 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tiomneri (Model DA2-KWK.KPU)
- 241 Bukti PT-18 C 11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Kuyawage oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 242 Bukti PT-18 C 12 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kuyawage (Model DA 1-KWK.KPU)
- 243 Bukti PT-18 C 13 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kuyawage (Model DA 2-KWK.KPU)
- 244 Bukti PT-18 C 14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Gamelia oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 245 Bukti PT-18 C 15 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Gamelia (Model DA 1-KWK.KPU)
- 246 Bukti PT-18 C 16 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Gamelia (Model DA2-KWK.KPU)
- 247 Bukti PT-18 C-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Macagaineri (Model DA-KWK.KPU)
- 248 Bukti PT-18 C 18 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Macaigaineri Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 249 Bukti PT-18 C 19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Balingga oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA - KWK.KPU)
- 251 Bukti PT-18 C 20 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Balingga Kabupaten Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 252 Bukti PT-18 C 21 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Balingga (Model DA 2-KWK.KPU)
- 253 Bukti PT-18 C 22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Poga (Model DA - KWK.KPU)
- 254 Bukti PT-18 C 23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Poga Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 255 Bukti PT-18 C 24 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Poga Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA2-KWK.KPU)
- 256 Bukti PT-18 C 25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Dimba Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA - KWK.KPU)
- 257 Bukti PT- 18 C 26 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Dimba Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 258 Bukti PT-18 C 27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA - KWK.KPU)
- 259 Bukti PT-18 C 28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya (Model DA 1-KWK.KPU)
- 260 Bukti PT-18 C 29 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Tiom Kabupaten/Kota Lanny Jaya

(Model DA 1-KWK.KPU)

- 261 Bukti PT- 19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Kabupaten Puncak oleh Komisi pemilihan Umum Kabupaten Puncak (DB-KWK.KPU)
- 262 Bukti PT-19 A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Puncak DB1-KWK. KPU)
- 263 Bukti PT-19 B Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak (Model DB2-KWK. KPU)
- 264 Bukti PT-20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 265 Bukti PT-20A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Dogiyai. (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 266 Bukti PT-20B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai. (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 267 Bukti PT-21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya
- 268 Bukti PT-21a Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan

- Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya
- 269 Bukti PT-21b Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Agisiga Kabupaten Intan Jaya
- 270 Bukti PT-21c Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya
- 271 Bukti PT-21d Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya
- 272 Bukti PT-21e Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Blandoga Kabupaten Intan Jaya
- 273 Bukti PT-21f Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya
- 274 Bukti PT-22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika
- 275 Bukti PT-22a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Mimika
- 276 Bukti PT-22b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Agimuga Kabupaten

	Mimika
277	Bukti PT-22 b1
	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Agimoga Kabupaten Mimika
278	Bukti PT-22 b2
	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika
279	Bukti PT-22 b3
	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika
280	Bukti PT-22 b4
	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
281	Bukti PT-22 b5
	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika
282	Bukti PT-22 b6
	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jila Kabupaten Mimika
283	Bukti PT-22 b7
	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jila Kabupaten Mimika
284	Bukti PT-22 b8
	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jita Kabupaten Mimika
285	Bukti PT-22 b9
	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jita Kabupaten Mimika
286	Bukti PT-22 b10
	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika
- 287 Bukti PT-22 b11 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Jauh Kabupaten Mimika
- 288 Bukti PT-22 b12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika
- 289 Bukti PT-22 b13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika
- 290 Bukti PT-22 b14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Barat Tengah Kabupaten Mimika
- 291 Bukti PT-22 b15 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika
- 292 Bukti PT-22 b16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika
- 293 Bukti PT-22 b17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Timur Jauh Kabupaten Mimika
- 294 Bukti PT-22 b18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Tengah

- Kabupaten Mimika
- 295 Bukti PT-22 b19 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Tengah Kabupaten Mimika
- 296 Bukti PT-22 b20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika
- 297 Bukti PT-22 b21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika
- 298 Bukti PT-22 b22 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika
- 299 Bukti PT-22 b23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Tembagapura Kabupaten Mimika
- 300 Bukti PT-22 b24 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Tembagapura Tengah Kabupaten Mimika
- 301 Bukti PT-22 b25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika
- 302 Bukti PT-22 b26 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Kwamki Narama

	Kabupaten Mimika
303	Bukti PT-23
	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori
304	Bukti PT-23 A
	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori (Model DB2- KWK.KPU)
305	Bukti PT- 23 B
	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten Supiori (Model DB 1-KWK.KPU)
306	Bukti PT-23 C
	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten Supiori (Model DB 1-KWK.KPU)
307	Bukti PT-23 D
	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Fotokopi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kepulauan Aruri (Model DA - KWK.KPU)
308	Bukti PT-23 D 1
	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik(Model DA 2- KWK.KPU)
309	Bukti PT- 23 D 2
	Fotokopi Surat Pengantar penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD (Model DA 4-KWK.KPU)
310	Bukti PT-23 D 3
	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

- Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 311 Bukti PT-23 D 4 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 312 Bukti PT- 23 D 5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori (Model DA - KWK.KPU)
- 313 Bukti PT- 23 D 6 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2- KWK.KPU)
- 314 Bukti PT-23 D 7 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Timur Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 315 Bukti PT-23 D 8 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Timur Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 316 Bukti PT-23 D 9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Selatan Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)

- 317 Bukti PT-23 D10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Supiori Kabupaten/Kota Supiori (Model DA 1-KWK.KPU)
- 318 Bukti PT-24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten Mambramo Raya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-KWK.KPU)
- 319 Bukti PT-24 A Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 320 Bukti PT-24B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 321 Bukti PT-24C Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 322 Bukti PT-24D Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mambramo Raya (Model DB 2-KWK.KPU)
- 323 Bukti PT-24E Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kabupaten/Kota Mambramo Raya (Model DA 1-

- KWK.KPU)
- 324 Bukti PT-24F Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kabupaten/Kota Mamberamo Raya
- 325 Bukti PT-24G1-G7 Rekapitulasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kabupaten/Kota Mamberamo Raya
- 326 Bukti PT-25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom
- 327 Bukti PT-25a Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Di tingkat Kabupaten Kerrom
- 328 Bukti PT-25b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Arso. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 329 Bukti PT-251 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Arso Kabupaten/Kota Keerom(*Model DA 1-KWK.KPU*)
- 330 Bukti PT-25b2 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (*Model DA 2-KWK.KPU*)
- 331 Bukti PT-25b3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh

- Panitia Pemilihan Distrik Towe Kabupaten Keerom
(Model DA - KWK.KPU)
- 332 Bukti PT-25b4 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Towe Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 333 Bukti PT-25b5 Fotokopi Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Distrik Towe
- 334 Bukti PT-25b6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Waris Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)
- 335 Bukti PT-25b7 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Waris Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 336 Bukti PT-25b8 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DA 2-KWK.KPU)
- 337 Bukti PT-25b9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Distrik
- 338 Bukti PT-25b10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Skanto Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)
- 339 Bukti PT-25b11 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur

- dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 340 Bukti PT-25b12 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat distrik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom (Model DA 2-KWK.KPU)
- 341 Bukti PT-25b13 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Skanto Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 342 Bukti PT-25b14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom (Model DA - KWK.KPU)
- 343 Bukti PT-25b15 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat TPS dalam Wilayah Kelurahan/Distrik Arso Timur Kabupaten/Kota Keerom (Model DA 1-KWK.KPU)
- 344 Bukti PT-26 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Kabupaten Sarmi.(Model D6-KWK.KPU)
- 345 Bukti PT-26A Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi(Model DB-KWK.KPU)

- 346 Bukti PT-26B Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 347 Bukti PT-26C Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 348 Bukti PT-26D Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 349 Bukti PT-26E Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Sarmi. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 350 Bukti PT-26F Fotokopi Surat Pengantar Penyampaun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Apawer Hulu(*Model DA 4 – KWK.KPU*)
- 351 Bukti PT-26F1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrikoleh Panitia Pemilihan Distrik Sarmi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 352 Bukti PT-26F2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Apawer Hulu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 353 Bukti PT-26F3 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah

- 354 Bukti PT-26F4 dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Apawer Hulu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*) Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik Apawer Hulu. (*Model DA 5 – KWK.KPU*)
- 355 Bukti PT-26F5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Pantai Barat. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 356 Bukti PT-26F6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Pantai Barat. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 357 Bukti PT-26F7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sarmi Timur. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 358 Bukti PT-26F8 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sarmi Timur. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 359 Bukti PT-26F9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Tingkat Distrik Sarmi Selatan. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 360 Bukti PT-26F10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tingkat Distrik Sarmi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 361 Bukti PT- 27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi (Model DB –

- KWK.KPU)
- 362 Bukti PT- 27A Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB 2 – KWK.KPU)
- 363 Bukti PT-27B Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB2- KWK. KPU)
- 364 Bukti PT-27C Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi (Model DB2- KWK. KPU)
- 365 Bukti PT-27D Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten Mappi (Model DB1—KWK.KPU)
- 366 Bukti PT-27E Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Mappi (Model DB1—KWK.KPU)
- 367 Bukti PT-27F Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA - KWK.KPU) di Distrik Ederia Kabupaten Mappi
- 368 Bukti PT-27F1 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam

- wilayah Distrik Ederia Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 369 Bukti PT-27F2 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Ederia Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 370 Bukti PT-27F3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Ederia Kabupaten Mappi
- 371 Bukti PT-27F4 Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) di Distrik Ederia Kabupaten Mappi
- 372 Bukti PT-27F5 Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di Distrik Ederia Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
- 373 Bukti PT-27F6 Fotokopi Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik Ederia Kabupaten Mappi (Model D 5 – KWK.KPU)
- 374 Bukti PT-27F7 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Ederia Kabupaten Mappi (Model D 6 – KWK.KPU)
- 375 Bukti PT-27F8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh

- Panitia Pemilihan Distrik Obaa Kabupaten Mappi (Model DA – KWK.KPU)
- 376 Bukti PT-27F9 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Obaa Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 377 Bukti PT-27F10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU)
- 378 Bukti PT-27F11 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Kaibar Kabupaten Mappi
- 379 Bukti PT-27F12 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Kaibar Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 380 Bukti PT-27F13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Kaibar Kabupaten Mappi
- 381 Bukti PT-27F14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Passue Kabupaten Mappi
- 382 Bukti PT-27F15 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam

- wilayah Distrik Passue Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 383 Bukti PT-27F16 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Passue Kabupaten Mappi
- 384 Bukti PT-27F17 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU)
- 385 Bukti PT-27F18 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Passue Kabupaten Mappi (Model D 6 – KWK.KPU)
- 386 Bukti PT-27F19 Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di Distrik Passue Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
- 387 Bukti PT-27F20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Minyamur Kabupaten Mappi
- 388 Bukti PT-27F21 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Minyamur Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 389 Bukti PT-27F22 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

- Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Minyamur Kabupaten Mappi
- 390 Bukti PT-27F23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi
- 391 Bukti PT-27F24 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 392 Bukti PT-27F25 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi
- 393 Bukti PT-27F26 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Venaha Kabupaten Mappi
- 394 Bukti PT-27F27 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Venaha Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 395 Bukti PT-27F28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Venaha Kabupaten Mappi
- 396 Bukti PT-27F29 Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD di Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model D 4 – KWK.KPU)
- 397 Bukti PT-27F30 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 398 Bukti PT-27F31 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 399 Bukti PT-27F32 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Haju Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 400 Bukti PT-27F33 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 401 Bukti PT-27F34 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 402 Bukti PT-27F35 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) Di Distrik Haju Kabupaten Mappi

- 403 Bukti PT-27F36 Fotokopi Surat Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 5 – KWK.KPU)
- 404 Bukti PT-27F37 Fotokopi Surat Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik (Model DA 6 – KWK.KPU) di Distrik Haju Kabupaten Mappi
- 405 Bukti PT-27F38 Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi
- 406 Bukti PT-27F39 Fotokopi Rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 407 PT-27F40 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Nambioman Bapai Kabupaten Mappi
- 408 Bukti PT-27F41 Fotokopi Surat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA – KWK.KPU) di Distrik Assue Kabupaten Mappi
- 409 Bukti PT-27F42 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam wilayah Distrik Assue Kabupaten Mappi (Model DA1—KWK.KPU)
- 410 Bukti PT-27 F43 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Model DA1—KWK.KPU) di Distrik Assue Kabupaten Mappi
- 412 Bukti PT-27 F44 Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 2 – KWK.KPU) Di Distrik Assue Kabupaten Mappi
- 413 Bukti PT-27 F45 Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Assue Kabupaten Mappi (Model D 6 – KWK.KPU)
- 414 Bukti PT-27 F46 Fotokopi Surat Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik (Model DA 5 – KWK.KPU)
- 415 Bukti PT-28 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 416 Bukti PT-28A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Deiyai.
(Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU)
- 417 Bukti PT-28B Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai. (*Model DB2-KWK.KPU*)
- 418 Bukti PT-29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

		Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Waropen (Model DB - KWK.KPU)
419	Bukti PT-29A	Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota: Waropen (Lampiran Model DB-1)
420	Bukti PT- 29B	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota Waropen (Model DB 2- KWK.KPU)
421	Bukti PT-30	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Nduga (lampiran Model DB1-KWK. KPU)
422	Bukti PT-30a	Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga (Model DB2- KWK. KPU)
423	Bukti PT-31	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
424	Bukti PT-32	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
425	Bukti PT-33	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
426	Bukti PT-34	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
427	Bukti PT-35	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
428	Bukti PT-36	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon

		Nomor Urut 3
429	Bukti PT-37	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
430	Bukti PT-38	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
431	Bukti PT-39	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
432	Bukti PT-40	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
433	Bukti PT-41	Vidio Ribuan masa penuhi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3
434	Bukti PT-42	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke Nomor BA.22/KPU/MRK/II/2013 tertanggal 7 Februari 2013;
444	Bukti PT – 42 A	Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Kabupaten Merauke (Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
445	Bukti PT – 42 B	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubeernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Merauke (Model DB2-KWK.KPU)
446	Bukti PT – 42 C	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kurik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
447	Bukti PT-42 C1	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA1-KWK.KPU)

- 448 Bukti PT-42 C2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Naukenjerai (Model DA-KWK.KPU)
- 449 Bukti PT-42 C3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1 – KWK.KPU)
- 450 Bukti PT-42 C4 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA2-KWK.KPU)
- 451 Bukti PT-42 C5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Elikobel Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 452 Bukti PT-42 C6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 453 Bukti PT-42 C7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ulilin Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU)
- 454 Bukti PT-42 C8 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung di Distrik Ulilin (Model DA 1-KWK.KPU)
- 455 Bukti PT-42 C9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh

- Panitia Pemilihan Distrik Okaba (Model DA-KWK.KPU)
- 456 Bukti PT-42 C10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 457 Bukti PT-42 C11 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Okaba (Model DB2-KWK.KPU)
- 458 Bukti PT- 42 C12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Merauke Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 459 Bukti PT-42 C13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Merauke Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 460 Bukti PT-42 C14 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Merauke Kabupaten Merauke (Model DB2-KWK.KPU)
- 461 Bukti PT-42 C15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Malind Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 462 Bukti PT-42 C16 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Malind Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 463 Bukti PT-42 C17 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi PAPUA Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Malind Kabupaten Merauke (Model DB2-KWK.KPU)
- 464 Bukti PT-42 C18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 465 Bukti PT-42 C19 Fotokopi Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke (Model DA 1-KWK.KPU)
- 466 Bukti PT-42 C20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 467 Bukti PT-42 C21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 468 Bukti PT-42 C22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Muting Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 469 Bukti PT-42 C23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

- Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Semangga Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 470 Bukti PT-42 C24 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat didistrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Muting Kabupaten Merauke (Model DA2-KWK.KPU)
- 471 Bukti PT-42 C25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 472 Bukti PT-42 C26 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 473 Bukti PT-42 C27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Tabonji Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 474 Bukti PT-42 C28 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tabonji Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 475 Bukti PT-42 C29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 476 Bukti PT-42 C30 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung

- Distrik Jagebob Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 477 Bukti PT-42 C31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Animha Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 478 Bukti PT-42 C32 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Animha Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 479 Bukti PT-42 C33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kapitel Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 480 Bukti PT-42 C34 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kapitel Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 481 Bukti PT-42 C35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Tubang Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 482 Bukti PT-42 C36 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Tubang Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 483 Bukti PT-42 C37 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Ngguti Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 484 Bukti PT-42 C38 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan

- Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Ngguti Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 485 Bukti PT-42 C39 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Waan Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 486 Bukti PT-42 C40 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Waan Kabupaten Merauke (Lampiran Model DA 1-KWK.KPU)
- 487 Bukti PT-42 C41 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 Di Tingkat Distrik Kimaam Kabupaten Merauke (Model DA-KWK.KPU)
- 488 Bukti PT-42 C42 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Kimaam Kabupaten Merauke (lampiran Model Da 1-Kwk.Kpu)
- 489 Bukti PT- 43 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- 490 Bukti PT- 43a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.
- 491 Bukti PT- 43b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nabire Kabupaten Nabire.

- 492 Bukti PT- 43 b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- 493 Bukti PT- 43 b2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire.
- 494 Bukti PT- 43 b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire.
- 495 Bukti PT- 43 b4 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire
- 496 Bukti PT- 43 b5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.
- 497 Bukti PT- 43 b6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.
- 498 Bukti PT- 43 b7 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire
- 499 Bukti PT- 43 b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaro Kabupaten Nabire.
- 500 Bukti PT- 43 b9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yaro Kabupaten Nabire.
- 501 Bukti PT- 43 b10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Uwapa Kabupaten Nabire.
- 502 Bukti PT- 43 b11 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Uwapa Kabupaten Nabire.
- 503 Bukti PT- 43 b12 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Napan Kabupaten Nabire
- 504 Bukti PT- 43 b13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Siriwo Kabupaten Nabire
- 505 Bukti PT- 43 b14 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Wapoga Kabupaten Nabire
- 506 Bukti PT- 44 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- 507 Bukti PT- 44 a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- 508 Bukti PT- 44 b Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jayapura Utara Kota

- Jayapura.
- 509 Bukti PT- 44 b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- 510 Bukti PT- 44 b2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- 511 Bukti PT- 44 b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
- 512 Bukti PT- 44 b4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Abepura Kota Jayapura.
- 513 Bukti PT- 44 b5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Abepura Kota Jayapura.
- 514 Bukti PT- 44 b6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Heram Kota Jayapura.
- 515 Bukti PT- 44 b7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Heram Kota Jayapura.
- 516 Bukti PT- 44 b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
- 517 Bukti PT- 44 b9 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Muara Tami Kota Jayapura.
- 518 Bukti PT- 45 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

	Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DB - KWK.KPU)
519 Bukti PT- 45a	Fotokopi Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DB - KWK.KPU)
520 Bukti PT- 45b	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Selatan.
521 Bukti PT- 45b1	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Selatan.
522 Bukti PT- 45b2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Barat
523 Bukti PT- 45b3	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Barat
524 Bukti PT- 45b4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Timur
525 Bukti PT- 45b5	Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Yapen Timur Kabupaten Kepulauan Yapen
526 Bukti PT- 45b6	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Timur
527 Bukti PT- 45b7	Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur di TPS Dalam Wilayah Distrik Yapen Utara

- 528 Bukti PT- 45b8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapen Utara
- 529 Bukti PT- 45b9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Angkaisera
- 530 Bukti PT- 45b10 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Angkaisera
- 531 Bukti PT- 45b11 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Tingkat Distrik Kasiwo Kabupaten Kepulauan Yapen
- 532 Bukti PT- 45b12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Kasiwo Kabupaten Kepulauan Yapen (Model DA- KWK.KPU)
- 533 Bukti PT- 45b13 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Kasiwo
- 534 Bukti PT- 45b14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Teluk Ampimo
- 535 Bukti PT- 45b15 Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Teluk Ampimo
- 536 Bukti PT- 45b16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Wonawa
- 537 Bukti PT- 45b17 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Wonawa

- 538 Bukti PT- 45b18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Doom
- 539 Bukti PT- 45b19 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Doom
- 540 Bukti PT- 45b20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Windesi
- 541 Bukti PT- 45b21 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Windesi
- 542 Bukti PT- 45b22 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Raimbawi
- 543 Bukti PT- 45b23 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Raimbawi
- 544 Bukti PT- 45b24 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Di TPS Dalam Wilayah Distrik Kepulauan Ambai
- 545 Bukti PT-46 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.(Model DB-KWK.KPU)
- 546 Bukti PT-46A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Jayapura. (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 547 Bukti PT-46B Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrikoleh Panitia Pemilihan Distrik Sentani Timur.(Model DA-

- KWK.KPU)
- 548 Bukti PT-46B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sentani Timur. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 549 Bukti PT-46B2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrikoleh Panitia Pemilihan Distrik Ebungfauw. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 550 Bukti PT-46B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ebungfauw. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 551 Bukti PT-46B4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Sentani Barat. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 552 Bukti PT-46B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur GubernurProvinsi Papua Tingkat Distrik Sentani Barat. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 553 Bukti PT-46B6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Waibu. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 554 Bukti PT-46B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Waibu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 555 Bukti PT-46B8 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Waibu. (*Model DA2-KWK.KPU*)
- 556 Bukti PT-46B9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Depapre. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 557 Bukti PT-46B10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Depapre. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 558 Bukti PT-46B11 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Depapre. (*Model DA2-KWK.KPU*)
- 559 Bukti PT-48B12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Raveni Rara. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 560 Bukti PT-46B13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Raveni Rara. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 561 Bukti PT-46B14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Yokari. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 562 Bukti PT-46B15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yokari. (*Lampiran*

- (Model DB1-KWK.KPU)*
- 563 Bukti PT-46B16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Namblong. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 564 Bukti PT-46B17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Namblong. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 565 Bukti PT-46B18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Nimboran. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 566 Bukti PT-46B19 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nimboran. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 567 Bukti PT-46B20 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik Nimboran. (*Model DA2-KWK.KPU*)
- 568 Bukti PT-46B21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Nimbokrang. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 569 Bukti PT-46B22 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Nimbokrang. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)

- 570 Bukti PT-46B23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kemtuk Gresi. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 571 Bukti PT-46B24 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kentuk Gresi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 572 Bukti PT-46B25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Gresi Selatan. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 573 Bukti PT-46B26 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Gresi Selatan. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 574 Bukti PT-46B27 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kemtuk. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 575 Bukti PT-46B28 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kemtuk. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 576 Bukti PT-46B29 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Unurum Guay. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 577 Bukti PT-46B30 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tingkat Distrik Unurum Guay.
(Lampiran Model DB1-KWK.KPU)
- 578 Bukti PT-46B31 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Kaureh. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 579 Bukti PT-46B32 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kaureh. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 580 Bukti PT-46B33 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik Airu. (*Model DA-KWK.KPU*)
- 581 Bukti PT-46B34 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Airu. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 582 Bukti PT-46B35 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yapsi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 583 Bukti PT-46B36 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Demta Sentani. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 584 Bukti PT-46B37 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 585 Bukti PT- 47 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Paniai.
- 586 Bukti PT- 47a Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
- 587 Bukti PT- 47b Fotokopi Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.
- 588 Bukti PT-48 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Biak Numfor oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 19/BA.KPU/BN/II/2013. (Model DB-KWK.KPU)
- 589 Bukti PT-48A Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah Kabupaten.
- 590 Bukti PT-48B Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Bondifuar. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU)
- 591 Bukti PT-48b1 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Yondidori (lampiran Model DA.1-KWK.KPU)
- 592 Bukti PT-48b2 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Andey. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 593 Bukti PT-48b3 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Biak Utara. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).

- 594 Bukti PT-48b4 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah kelurahan/kampung Distrik Biak Kota. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 595 Bukti PT-48b5 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah Kelurahan/Kampung.... (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 596 Bukti PT-48b6 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Samofa. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 597 Bukti PT-48b7 Fotokopi Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di PPD dalam Wilayah Kelurahan/Kampung Distrik Biak Utara. (lampiran Model DA.1-KWK.KPU).
- 598 Bukti PT-48b8 Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS se Distrik Oridek, Tanggal 29 Januari 2013.
- 599 Bukti PT-48b9 Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Distrik Yawosi, Tanggal 31Januari 2013.
- 600 Bukti PT-48b10 Fotokopi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Distrik Biak Barat Tanggal 29 Januari 2013.
- 601 Bukti PT-49 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat.(*Model DB-KWK.KPU*)
- 602 Bukti PT-49A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Asmat. (*Lampiran1Model DB1-KWK.KPU*)
- 603 Bukti PT-49B Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Agats. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 604 Bukti PT-49B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Atsj. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 605 Bukti PT-49B2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Atsj. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 606 Bukti PT-49B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Fayit. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 607 Bukti PT-49B4 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 608 Bukti PT-49B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 609 Bukti PT-49B6 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Pantai Kasuari. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 610 Bukti PT-49B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 611 Bukti PT-49B8 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. (*Lampiran*

- (Model DB1-KWK.KPU)*
- 612 Bukti PT-49B9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Sawa Erma. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 613 Bukti PT-49B10 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Suator. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 614 Bukti PT-49B11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Suru-Suru. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 615 Bukti PT-50 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digul. (*Model DB-KWK.KPU*)
- 616 Bukti PT-50A Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Kabupaten Boven Digul. (*Lampiran 1 Model DB1-KWK.KPU*)
- 617 Bukti PT-50B Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ambatkwi. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 618 Bukti PT-50B1 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ambatkwi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 619 Bukti PT-50B2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Waropko. (*Model DB1-KWK.KPU*)

- 620 Bukti PT-50B3 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Waropko. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 621 Bukti PT-50B4 Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kombay. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 622 Bukti PT-50B5 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kombay. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 623 Bukti PT-50B6 Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomakia. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 624 Bukti PT-50B7 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Bomakia. (*Lampiran Model DB1-KWK. KPU*)
- 625 Bukti PT-50B8 Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mandobo. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 626 Bukti PT-50B9 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mandobo. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 627 Bukti PT-50B10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 628 Bukti PT-50B11 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tingkat Distrik Firiwage. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 629 Bukti PT-50B12 Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 630 Bukti PT-50B13 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Kawagit. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 631 Bukti PT-50B14 Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jair. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 632 Bukti PT-50B15 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Jair. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 633 Bukti PT-50B16 Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Arimop. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 634 Bukti PT-50B17 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Arimop. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 635 Bukti PT-50B18 Fotokopi BeritaAcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Iryandit. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 636 Bukti PT-50B19 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Iryandit. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)

- 637 Bukti PT-50B20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ki. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 638 Bukti PT-50B21 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Ki. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 639 Bukti PT-50B22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Subur. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 640 Bukti PT-51 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Subur. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 641 Bukti PT-52 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaniruma. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 642 Bukti PT-53 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Yaniruma. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 643 Bukti PT-54 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Fofi. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 644 Bukti PT-55 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Fofi. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 645 Bukti PT-56 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Provinsi Papua Tingkat Distrik Mindiptana. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 646 Bukti PT-57 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Mindiptana. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 647 Bukti PT-58 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Manggelm. (*Model DB1-KWK.KPU*)
- 648 Bukti PT-59 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tingkat Distrik Manggelm. (*Lampiran Model DB1-KWK.KPU*)
- 649 Bukti PT-60 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 484/SK/DPP.PD/DPC/II/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Lanny Jaya Provinsi Papua
- 650 Bukti PT-61 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 105/SK/DPP.PD/DPC/IV/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua
- 651 Bukti PT-62 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 81/SK/DPP.PD/DPC/II/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Yalimo Provinsi Papua
- 652 Bukti PT-63 Vidio kehadiran KPU pusat, Bawaslu di Tolikara saat Pemilihan Umum tanggal 29 Januari 2013
- 653 Bukti PT-64 Vidio Kesepakatan Warga 3 distrik mendukung Calon Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 654 Bukti PT-65 Bukti fisik tidak diserahkan

- 655 Bukti PT-66 Bukti fisik tidak diserahkan
- 656 Bukti PT-67 Bukti fisik tidak diserahkan
- 657 Bukti PT-68 Fotokopi Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 12/PUU-IX/2011 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 658 Bukti PT-69 Fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA)
- 659 Bukti PT-70 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-IX/2011 perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 660 Bukti PT-71 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 661 Bukti PT-72 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 662 Bukti PT-73 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Selasa 24 Januari 2013, tentang Seantero Papua Dukung Lukas Klemen Jadi Gubernur Satu Putaran
- 663 Bukti PT-74 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 7 Februari 2013, tentang Lukmen Unggul di Jayawijaya dan Yahukimo
- 664 Bukti PT-75 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Rabu 5 Februari 2013, tentang Pilgub Lancar, Bupati Intan Jaya Berikan Apresiasi Kepada Masyarakatnya, dan Tentang Lusa Hasil Perolehan Suara Pilgub Dipolenkan
- 665 Bukti PT-76 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Selasa 22 Januari 2013, tentang Presiden SBY Restui Lukmen Pimpin Papua
- 666 Bukti PT-77 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Rabu 16 Januari 2013, tentang Lukmen Siap Bangun Papua Dengan Tiga Tungku, Merauke Akan Dijadikan Lumbung Pangan
- 667 Bukti PT-78 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Senin 21 Januari 2013, tentang Tabligh Akbar di Sentani Bersama Lukmen
- 668 Bukti PT-79 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Senin 21 Januari 2013, tentang Tabligh Akbar Ustadz H. Koko Liem, SQ, MA Bersama Lukmendi Pasar Lama Sentani, Minggu 20 Januari 2013
- 669 Bukti PT-80 Fotokopi Kliping Media, www.vivanews.com, Kamis 14 Februari 2013, 17.17 WIB, tentang Anas dan Dewi Persik di Kampanye Pilkada Papua
- 670 Bukti PT-81 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 26 Januari 2013, tentang Mengintip Aktivitas di KPU Kota Jayapura 4 Hari Menjelang Pencoblosan, 1500 Surat Suara Sisa Sudah Diterima, Logistik Sudah Didistribusikan
- 671 Bukti PT-82 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 26

- Januari 2013, tentang KPU Ajak Masyarakat Sukseskan Pilgub, dan tentang Amankan Pilgub, Polres Jayapura Kerahkan 450 Personel Untuk Pengamanan di Seluruh TPS
- 672 Bukti PT-83 Fotokopi Kliping Media, www.vivanews.com, Kamis 14 Februari 2013, 17.19 WIB, tentang Kapolri: Pemilihan Kepala Daerah, Papua Aman
- 673 Bukti PT-84 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 2 Februari 2013, tentang Senin Mendatang KPU Kota Pleno Suara
- 674 Bukti PT-85 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5 Februari 2013, tentang Pemilukada Papua Bisa Jadi Contoh Bagi Daerah Lain
- 675 Bukti PT-86 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5 Februari 2013, tentang Baru 10 PPD yang Masukkan Berita Acara Ke KPU Jayawijaya, dan tentang Surat Suara 7 Distrik, Besok KPU Keerom Pleno
- 676 Bukti PT-87 Fotokopi Kliping Media, www.cenderawasihpos.com, Kamis 7 Februari 2013, 17.42, tentang Lukmen Unggul di Jayawijaya Dan Yahukimo
- 677 Bukti PT-88 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 7 Februari 2013, tentang Kandidat dan Masyarakat Harus Bersabar Tunggu Hasil Pleno KPU
- 678 Bukti PT-89 Fotokopi Kliping Media, www.cenderawasihpos.com, Kamis 7 Februari 2013, 17.46, tentang Tim Lukmen Laporan *Black Campaign* Ke Panwaslu
- 679 Bukti PT-90 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 8 Februari 2013, tentang DPT Pilgub Papua Sudah Sesuai Mekanisme
- 680 Bukti PT-91 Fotokopi Kliping Media, www.vivanews.com, Rabu 13 Februari 2013, 22.36, tentang Lukas-Klemen, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Terpilih
- 681 Bukti PT-92 Fotokopi Selebaran Gelap, tentang Bagaimana Papua Mau Aman...?? Kalo Memimpin Daerahnya Saja

- Selalu Rusuh...!!! Tolak Lukas-Klemen Pimpin Papua
–Masyarakat Cinta Damai-
- 682 Bukti PT-93 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02, Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Papua
- 683 Bukti PT-94 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 21 Januari 2013, tentang Ibadah Pengutusan Lukas-Klemen di Kampung Babrongko, Kabupaten Jayapura
- 684 Bukti PT-95 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 25 Januari 2013, tentang Hari Ini, Logistik Pemilukada Gubernur Didistribusikan
- 685 Bukti PT-96 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 28 Januari 2013, tentang Besok Pencoblosan Pilgub, Penyelenggara Harus Jujur
- 686 Bukti PT-97 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 1 Februari 2013, tentang Sebagian PPD Rampungkan Rekapitulasi Suara
- 687 Bukti PT-98 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 5 Februari 2013, tentang HMS-Yop Unggul Di Kota Jayapura, Lukmen Menang di Tolikara
- 688 Bukti PT-99 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 4 Februari 2013, tentang Sempat Dipalang, Kotak Suara Dari Distrik Airu Akhirnya Tiba Di KPU, dan Tentang Di Supiori, Pasangan Lukmen Unggul Sementara
- 689 Bukti PT-100 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, 21 Januari 2013, tentang Di Yalimo, Lukmen Disambut Ribuan Pendukung
- 690 Bukti PT-101 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, Foto Kegiatan Tabligh Akbar di Sentani
- 691 Bukti PT-102 Fotokopi Kliping Media, SKH Cenderawasih Pos, tentang KPU Sarmi Segera Pleno Hasil Pemilukada Gubernur
- 692 Bukti PT-103 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang

		Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
693	Bukti PT-104	Fotokopi Surat Keputusan Nomor 82/SK/DPP.PD/DPC/II/2010 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus DPC Partai Demokrat
694	Bukti PT-105	Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VI/2008
695	Bukti PT-106	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 3
696	Bukti PT-107	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
697	Bukti PT-108	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
698	Bukti PT-109	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
699	Bukti PT-110	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
700	Bukti PT-111	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
701	Bukti PT-112	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
702	Bukti PT-113	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan

		Calon Nomor Urut 3
703	Bukti PT-114	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
704	Bukti PT-115	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
705	Bukti PT-116	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
706	Bukti PT-117	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
707	Bukti PT-118	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
708	Bukti PT-119	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
709	Bukti PT-120	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
710	Bukti PT-121	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
711	Bukti PT-122	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
712	Bukti PT-123	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
713	Bukti PT-124	Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3

- 714 Bukti PT-125 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 3
- 715 Bukti PT-126 Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 716 Bukti PT-127 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 717 Bukti PT-128 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 718 Bukti PT-129 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 719 Bukti PT-130 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 720 Bukti PT-131 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 721 Bukti PT-132 Surat Pernyataan Dukungan masyarakat Tolikara masing-masing distrik untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3
- 722 Bukti PT-132a-
bukti PT-132e CD
- 723 Bukti PT-132f Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013
- 724 Bukti PT-132g Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 48A Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah

Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun
2013

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Maret 2013, sebagai berikut:

1. Drs Danang Jaya, M.Si.

- Saksi adalah Tim Sukses Pihak Terkait;
- Saksi mengikuti proses penetapan DPT di tingkat provinsi yang juga dihadiri oleh semua saksi pasangan calon yang diawali dengan pemaparan dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota;
- Masing-masing saksi pasangan calon diberikan hak untuk bertanya terkait DPT tersebut dan selanjutnya pengesahan DPT masing-masing kabupaten/kota oleh KPU;
- Khusus untuk Kota Jayapura ada penambahan jumlah pemilih di Distrik Abepura sebanyak 7.690 yang selanjutnya telah diakomodir dalam rapat pleno tersebut;
- Dalam proses penetapan DPT tersebut tidak ada keberatan dari semua tim sukses pasangan calon dan penetapan DPT tersebut dilakukan secara aklamasi;

2. Benny Kogoya

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Tolikara;
- Proses pemilihan berjalan lancar dan aman;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten diawali dengan pemaparan rekapitulasi masing-masing distrik;
- Rekapitulasi tersebut juga dihadiri oleh saksi pasangan calon dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon terkait hasil rekapitulasi;

3. Yuren Weya

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Kanggime;
- Bahwa menurut saksi mayoritas masyarakat di Distrik Kanggime bersepakat untuk menyerahkan suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan putra daerah Tolikara;

- Menurut saksi di Distrik Kanggime tidak ada saksi Pemohon yang bernama Gurik.

4. Agus Narek

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Gilomandu;
- Bahwa mayoritas masyarakat di Distrik Gilomandi telah sepakat untuk menyerahkan suaranya ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada saat pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 Sdr. Josias Karoba berusaha untuk meminta suara tapi oleh masyarakat tidak diberikan;
- Bahwa istri Yoris Karoba tidak hadir pada saat proses pemilihan.

5. Kletus B. Wetipo, S. Sos.

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa tidak benar proses kampanye di Jayawijaya berlangsung rusuh;
- Tidak benar bahwa ada pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten berjalan lancar, aman, transparan, tidak ada persoalan dan Berita Acara Rekapitulasi hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 6 karena saksi yang lain tidak hadir.

6. Amandus Ubruange

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Nduga;
- Pendistribusian logistik di Kabupaten Nduga telah dilakukan oleh Termohon;
- Pleno rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2013 dan tidak ada laporan dari Panwas terkait adanya pelanggaran;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 6.

7. Yermias Samore

- Saksi adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa proses pemilihan di Kabupaten Puncak Jaya dengan menggunakan sistem noken;
- Proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2013 dan tidak keberatan dari saksi pasangan calon.

8. Hengky D. Yikwa

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Memberamo Tengah;
- Proses pendistribusian logistika dilakukan mulai tanggal 21-28 Januari 2013;

- Proses pemilihan dilakukan dengan sistem noken;
- Proses rekapitulasi di tingkat kabupaten dihadiri oleh semua saksi pasangan calon dan yang menandatangi hanya 3 saksi pasangan calon

9. Kenius Tabuni

- Saksi adalah Tim Sukses di Distrik Hitadipa Kabupaten Intan Jaya;
- Proses pendistribusian logistik dilakukan oleh Termohon hingga tanggal 28 Januari 2013;
- Saksi melakukan pemilihan pada tanggal 29 Januari 2013 dan diawali dengan adanya duduk bicara dari kepala kampung;
- Proses rekapitulasi dilakukan pada tanggal 6 Februari 2013 dan semua saksi pasangan calon menerima hasil rekapitulasi tersebut;

10. Wundien Yikwa

- Saksi adalah Tim Sukses di Kabupaten Lanny Jaya;
- Bahwa saksi telah menyaksikan proses pemilihan di Kabupaten Lanny Jaya berjalan baik dan lancar serta dilaksanakan di tiap TPS.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Ketua Majelis Rakyat Papua dalam persidangan tanggal 5 Maret 2013, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan perkara-perkara *a quo*, pada dasarnya hal yang dipersoalkan adalah mengenai: a) daftar pemilih tetap (DPT), dan hasil perolehan suara, b) sistem pemilihan dengan noken, dan c) jumlah bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk Masa Jabatan Tahun 2013-2018.
2. Bahwa terhadap permohonan para Pemohon dalam perkara-perkara tersebut di atas, MRP pada kesempatan ini berpendapat hanya dapat memberikan keterangan mengenai perselisihan tentang sistem pemilihan dengan menggunakan noken. Sedangkan mengenai daftar pemilih tetap (DPT) dan keikutsertaan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, dimana para Pemohon *principal* dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, maka MRP berpendapat tidak memberikan keterangan mengenai hal-hal tersebut.
3. Bahwa MRP berpendapat tidak memberikan keterangan mengenai daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada angka kedua tersebut di

atas, oleh karena menurut MRP, KPU Provinsi Papua sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, sudah tentu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan asas-asas penyelenggaran pemerintahan umum yang baik. Artinya, dalam hal penetapan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tentu berdasarkan data statistik kependudukan yang akurat dan sahih. Demikian juga, MRP berpendapat tidak memberikan keterangan mengenai penetapan jumlah bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk Masa Jabatan Tahun 2013-2018, oleh karena hal ini bukan kewenangan MRP. Bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, MRP mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diajukan oleh DPRP. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 3/SKIN-X/2012, KPU berwenang untuk memverifikasi Bakal Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur dan selanjutnya mengajukan kepada MRP. Dengan demikian, MRP berpendapat hal ini bukan ranahnya MRP untuk memberikan keterangan mengenai penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan dan diajukan oleh KPU Provinsi Papua. Memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, MRP berwenang untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, namun kewenangan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP, MRP dalam hal ini hanya memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang persyaratannya adalah orang asli Papua. Hal-hal di luar persyaratan keaslian orang asli Papua bukanlah wewenang MRP.

4. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, maka dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013-2018, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan sistem noken. Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilihan Umum telah memberikan petunjuk pelaksanaan tentang sistem Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan sistem pemilihan noken berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013.
5. Bahwa dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken yang merupakan tas atau kantong khas orang asli Papua yang terbuat dari serat kulit kayu mempunyai fungsi dan makna yang luhur. Secara umum bagi orang asli Papua, noken berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti membawa hasil kebun dan hasil buruan; menggendong bayi; dan menyimpan barang-barang berharga termasuk bekal makanan. Selain itu, secara filosofis noken mempunyai makna atau simbol status sosial, identitas diri, perdamaian, dan kehidupan yang baik.
6. Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81IPHPU.AVII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dan tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formal berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Sedangkan wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten

Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.

7. Bahwa dalam sistem kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, dalam hal sistem berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat. Dalam sistem noken dan/atau ikat ini dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan, tetapi dalam hal-hal tertentu keputusan dapat diambil oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya. Sebagaimana diketahui dalam sistem politik tradisional orang asli Papua dikenal adanya kepemimpinan “Pria Berwibawa” atau “*The Big Man*” yang memang berada dalam dua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Oleh karena itu, maka dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah tetapi juga melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku yang bersangkutan, yang sekaligus merupakan representasi politik dan masyarakatnya.
8. Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat tersebut di atas, dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya.
9. Bahwa berdasarkan model musyawarah atau otoritas kepala suku tersebut, maka berdasarkan kenyataan, empirik pelaksanaan Pemilihan Umum selama ini dimulai sejak Pemilihan Umum Tahun 1971, baik menyangkut Pemilihan Umum Legislatif untuk DPR RI, DPD RI, DPRP, dan DPRD Kabupaten maupun Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Provinsi Papua bahkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini sejak pemilihan secara langsung oleh rakyat, baik pemilihan calon legislatif maupun calon kepala daerah dan calon presiden dan wakil presiden di kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat, dimana calon-calon itu disepakati dalam musyawarah bersama atau berdasarkan otoritas kepala suku. Dalam hal ini,

cara yang menurut kebiasaan yang dianut selama ini oleh masyarakat orang asli Papua pada kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas adalah surat-surat suara dari calon-calon itu disepakati untuk dimasukan dalam noken-noken tertentu yang telah disepakati atau surat-surat suaranya dikumpulkan secara bersama-sama dan diikat dalam satu kesatuan untuk ditusuk atau dicontreng. Cara yang disebutkan ini sesungguhnya adalah sah menurut tradisi kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago tersebut di atas.

10. Berdasarkan fakta empirik tersebut di atas, maka dalam hal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, hal itu yang sejauh kami ketahui telah diterapkan oleh masyarakat orang asli Papua pada wilayah pemilihan yang mencakup kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Artinya, menurut MRP hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013, di mana masyarakat memasukan surat suaranya dalam noken-noken, tertentu dan/atau mengikat surat suaranya untuk ditusuk atau dicontreng setelah sebelumnya dilakukan musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku adalah sah adanya. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bahwa pemilihan yang demokratis itu bisa secara langsung atau tidak secara langsung berdasarkan perwakilan, di mana kedua-duanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena di dalam sila ke-4 tersimpul bahwa dalam sistem demokrasi di Indonesia harus berdasarkan "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Merujuk pada nilai dasar konstitusional dan falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Pancasila, maka sesungguhnya hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang menganut sistem noken adalah sah adanya.
11. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, maka MRP berpendapat bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013, tanggal 13 Februari 2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013, seharusnya tidak perlu dipersengketakan, oleh karena sistem noken telah diakui keabsahannya dalam sistem demokrasi berdasarkan Pancasila yang terimplementasi dalam sistem hukum nasional Indonesia yang

bersumber pada yurisprudensi. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua untuk mempercepat pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua didasarkan pada asas pelayanan kepentingan umum. Bawa sebagaimana diketahui fungsi Negara Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum masyarakat. Dengan demikian, dengan tertundanya pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua selama 2 (dua) tahun, sesungguhnya secara sadar atau tidak sadar telah menegasikan atau mengingkari hak konstitisional orang asli Papua pada khususnya dan hak masyarakat Papua pada umumnya sebagai warga negara Indonesia, untuk menikmati hak konstitisionalnya yakni hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan untuk mencapai kesejahteraan yang dilaksanakan di Provinsi Papua oleh Pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur yang definitif, yang merepresentasikan keberadaan pemerintahan negara Republik Indonesia di wilayah provinsi tersebut sebagai satu kesatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[2.8] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan dari Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili oleh Pejabat Sementara Gubernur Provinsi Papua, Constant Karma, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah menyerahkan DP4 kepada KPU Provinsi Papua untuk dimutakhirkan;

[2.9] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2013, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05A/BA/B15/II/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tanggal 13 Februari 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tertanggal 13 Februari 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Papua, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), sebagai berikut:

[3.5.1] Sesuai dengan fakta persidangan terdapat dua berita acara, yaitu:

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, tertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU);
2. Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas;
3. Saksi Pemohon hadir dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Papua namun tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, tertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU);

[3.5.2] Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan menyatakan, “*KPU Provinsi membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (Model DC - KWK.KPU dan Model DC1 - KWK.KPU)*”.

[3.5.3] Pemohon dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 05A/BA/B15/II/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (seharusnya tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Papua, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (seharusnya tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013);

[3.5.4] Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU (vide bukti P-10 = bukti T-1 = bukti PT-01) bukan terhadap Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal

tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (vide bukti Pemohon tanpa tanda = bukti T-2 = bukti PT03);

[3.5.5] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPUD-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPUD-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPUD-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPUD-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPUD-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPUD-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah “**keputusan atau berita acara rekapitulasi**” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.5.6] Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas adalah berita acara yang substansinya merupakan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Papua Tahun 2013;

[3.5.7] Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU (vide bukti P-10 = bukti T-1 = bukti PT-01), tanpa nomor, tertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU (vide bukti P-10 = bukti T-1 = bukti PT-01), tanpa nomor, tertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas inilah yang seharusnya menjadi objek permohonan Pemohon karena Termohon (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua) tidak membuat Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

[3.5.8] Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berita acara rekapitulasi, menurut Mahkamah, berita acara tersebut bukanlah berita acara yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010. Berita acara yang dimaksud oleh Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 adalah sebagaimana bukti P-10 = bukti T-1 = bukti PT-01, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 yang menyatakan. “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

a. ...; atau

b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”,

maka yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Model DC-KWK.KPU, Model DC1-KWK.KPU, dan Lampiran Model DC1-KWK.KPU (vide bukti P-10 = bukti T-1 = bukti PT-01), tanpa nomor, tertanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, bukan Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas. Terlebih lagi dalam permohonannya Pemohon telah salah menuliskan judul Berita Acara Nomor 05A/BA/B15/II/2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas yang oleh Pemohon disebut tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, padahal Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas

seharusnya tentang **Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013**;

[3.5.9] Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Berita Acara Nomor 05/BA/B15/II/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Papua, tanggal tiga belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon salah/keliru, sehingga secara formil permohonan Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

[3.5.10] Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek adalah beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [4.3]** Objek permohonan Pemohon salah;
- [4.4]** Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Objek permohonan Pemohon salah;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua belas**, selesai diucapkan **pukul 20.12 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan

Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir